



# Plagiarism Checker X - Report

## Originality Assessment

Overall Similarity: **16%**

Date: Nov 11, 2020

Statistics: 6457 words Plagiarized / 39156 Total words

Remarks: Low similarity detected, check your supervisor if changes are required.

1 TANYA JAWAB HUKUM GEREJA SEPUTAR SAKRAMEN BAPTIS A. Tjatur Raharso Penerbit DIOMA Tanya Jawab Hukum Gereja Seputar Sakramen Baptis DM 22400120 A. Tjatur Raharso © Dioma, 2020 Pertama kali diterbitkan PENERBIT DIOMA (Anggota IKAPI) Jl. Bromo 24 Malang 65112 Telp. (0341) 326370, 366228; Fax. (0341) 361895 E-mail: info@diomamedia.com Website: www.diomamedia.com Cetakan pertama, Februari, 2020 Nihil Obstat: R.P. PM Handoko, CM Malang, 7 Januari 2020 Imprimatur: Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm. Malang, 9 Januari 2020 Editor: jc wardjoko Tata letak / Desain sampul: George Dominic Duran Kelen ISBN : 978-602-5765-92-6 Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Dicitak oleh Percetakan DIOMA-Malang Isi di luar tanggung jawab Percetakan KATA PENGANTAR Pembaptisan adalah salah satu sakramen Gereja yang diperintahkan secara langsung dan eksplisit oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil-Nya, "Pergilah, jadikanlah **semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan** kepadamu" (Mat 28:19-20; bdk. Mrk 16:16). Dengan demikian, pembaptisan sangat berkaitan dengan pewartaan Injil dan penyambutan warta Injil oleh iman. Dalam disiplin teologis sakramen baptis dibahas oleh berbagai cabang teologi, yakni teologi dogmatik sakramen-sakramen (sakramentologi), teologi dogmatik tentang Gereja (eklesiologi), teologi moral, teologi spiritual, liturgi, dan hukum kanonik. Buku **ini secara khusus** membahas sakramen tersebut dari perspektif hukum kanonik. Di dalam hukum kanonik sakramen baptis **merupakan bagian dari** "tugas Gereja menguduskan" (munus sanctificandi Ecclesiae, the sanctifying office of the Church). Gereja memenuhi tugas menguduskan umat beriman secara istimewa melalui liturgi suci, yakni sakramen-sakramen Kristus yang dipercayakan kepada Gereja, antara lain melalui sakramen baptis (bdk. KHK 1983, kan. 834, §1; 840). Sakramen baptis paling banyak dibahas oleh liturgi **dan hukum Gereja**. Namun, kedua bidang itu tidak saling tumpang-tindih dalam membahas dan mengatur sakramen baptis. Kitab Hukum Kanonik bukanlah codex liturgicus, karena kodeks pada umumnya tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam

perayaan-perayaan liturgis (kan. 2). Dengan demikian, ritus perayaan liturgis sakramen baptis dibahas dan diatur secara khusus oleh UU liturgis, yang berbeda atau terpisah dari Kitab Hukum Kanonik. Bilamana hukum Gereja membahas dan mengatur sakramen baptis, hal itu dilakukan secara khusus dari perspektif keabsahan dan kehalalan, yang memang merupakan intese hukum yang paling pokok: keabsahan dan kehalalan pemberian dan penerimaan sakramen, utamanya berkaitan dengan penerima dan pelayan sakramen baptis, tata-perayaan, *forma et materia sacramenti*, tempat dan waktu perayaan sakramen, bapa/ibu baptis, wali baptis, serta pencatatan dan pembuktian sakramen. Dalam hal-hal yang diatur oleh kodeks UU liturgis tunduk pada ketentuan kodeks. Dengan disusun dalam bentuk tanya-jawab, buku ini akan menjelaskan topik-topik persoalan seputar sakramen baptis secara lebih fokus, spesifik, singkat, dan jelas. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan katekismus model lama yang juga memakai format tanya-jawab. Tidak sedikit dari pertanyaan yang ada dalam buku ini berasal dari umat beriman. Sedangkan sebagian lain bersumber dari buku perkuliahan teologi dan hukum Gereja. Dengan demikian, buku ini dipersiapkan dan dipersembahkan pertama-tama bagi mahasiswa filsafat-teologi, khususnya mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian komprehensif S-2 (yurisdiksi) di bidang teologi terapan, dan yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima tahbisan suci. Dengan demikian, penyusunan buku ini memiliki tujuan instruksional umum (TIU), yakni membekali mahasiswa calon imam dengan pemahaman dan penjelasan yang berguna dan perlu untuk mengajar (katekese) umat beriman mengenai (a) makna teologis-yuridis sakramen baptis, (b) persyaratan sah dan halalnya penerimaan sakramen baptis berkaitan dengan pelayan, penerima, *materia et forma sacramenti*, serta (c) pencatatan dan pembuktian sakramen baptis. Selanjutnya, tujuan instruksional khusus (TIK) dari penyusunan buku ini ialah: (a) mahasiswa dapat menjelaskan makna teologis-yuridis sakramen baptis, (b) mahasiswa dapat menjelaskan dimensi ekumenis sakramen baptis, (c) mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat sah dan halalnya sakramen baptis terkait dengan penerima sakramen, pelayan sakramen, *forma et materia sacramenti*, (d) mahasiswa dapat mengkaji, menilai, dan memutuskan apakah suatu

pembaptisan adalah sah, tidak sah, atau meragukan keabsahannya, serta melakukan solusi yang tepat, (e) mahasiswa dapat melaksanakan ritus liturgis pembaptisan dengan baik dan benar, (f) mahasiswa dapat melakukan pencatatan sakramen baptis dengan benar, tertib, dan rapi.

6 DAFTAR ISI Kata Pengantar ..... 5 Daftar

Isi ..... 7 Hal-Hal Umum

..... 11 Penerima Sakramen Baptis

..... 30 Pelayan Sakramen Baptis ..... 64

Bapa/Ibu Baptis ..... 71 Perayaan Sakramen Baptis

..... 78 Nama Baptis ..... 93

Tempat dan Waktu Pembaptisan ..... 98 Pencatatan Sakramen Baptis

102 Kata Penutup 122 Bibliografi 123 Glossarium 129 Indeks 135 7 DAFTAR SINGKATAN

alloc. : allocutio (wejangan) art. : artikel bdk. : bandingkan can. : canon cc. : Canons CEI :

Conferenza Episcopale Italiana CD : Christus Dominus CCEO : Codex Canonum Ecclesiarum

Orientalium CLSA : Canon Law Society of America dekr. : dekret direct. : directorium

dispendukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DNA : deoxyribonucleic acid

Doc : document ed. : editor, edisi ibid. : ibidem id. : idem instr. : instruksi kan. : kanon KGK :

Katekismus Gereja Katolik 8 KHK : Kitab Hukum Kanonik Kongr. : Kongregasi lih. : lihat Litt.

Ap. : Litterae Apostolicae M.P. : Motu Proprio no. : nomor notif. : notificatio PGI :

Persekutuan Gereja-Gereja (Kristen) di Indonesia rescr. : rescriptum resp. : responsum,

responsa S.C. : Sacra Congregatio USCCB : United States Conference of Catholic Bishops

vol. : volume 9 Hal-Hal Umum 1. Apakah efek-efek sakramen baptis? Berbeda dengan

“baptis darah” dan “baptis rindu” yang akan dijelaskan kemudian, pembaptisan dengan air

sungguh adalah sebuah sakramen atau tanda yang kelihatan, di mana melalui sakramen

itu dinyatakan dan diakibatkan sebuah realitas yang tidak kelihatan (res sacramenti). Bila

telah diberikan dengan sah, baptis air atau baptis sakramental menghasilkan sejumlah

efek atau buah yang spesifik pada penerimanya (lih. kan. 96; 204; 208; 849). Pertama,

sakramen baptis menganugerahkan kepada penerimanya sekumpulan efek rohani bercorak

teologis-kristologis, yakni si terbaptis (a) dibebaskan dari dosa asal dan dari dosa pribadi,

jika ada, (b) dilahirkan kembali sebagai anak Allah di dalam Kristus, Putra Allah, (c) dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak-terhapuskan, (d) di-inkorporasi-kan pada Kristus seperti ranting pada pokok anggur (Yoh 15:4). Kedua, sakramen baptis menghasilkan atau menimbulkan efek sosial- eklesial, yakni si terbaptis (a) dibentuk menjadi umat Allah, (b) digabungkan dengan Gereja dan menjadi anggota Gereja dalam peziarahannya, (c) mengambil bagian dalam tri-tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, (d) menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia. Ketiga, sakramen baptis yang sah juga menghasilkan status yuridis yang khas pada penerimanya di dalam tubuh Gereja, yakni (a) memiliki dan mengemban imamat umum umat beriman, (b) memiliki kesamaan sejati di dalam martabat dan kegiatan di antara umat beriman kristiani, (c) menjadi persona di dalam Gereja, yang memiliki dan mengemban tugas-tugas dan 11 hak-hak yang khas bagi orang kristiani menurut kedudukan masing-masing. Efek-efek tersebut sungguh-sungguh terjadi secara nyata, sehingga sakramen baptis bukanlah formalitas ritual belaka, melainkan tindakan Kristus dan Gereja-Nya yang langsung menyentuh dan mengenai secara mendalam eksistensi si terbaptis.<sup>1</sup> Tentu saja efek-efek tersebut tidak terjadi langsung secara sempurna, melainkan lebih sebagai modalitas yang harus terus dikembangkan menjadi matang dan direalisasi dalam perjalanan hidup selanjutnya, terutama dalam kasus pembaptisan bayi atau anak-anak. Kiranya kita bisa mengatakan bahwa efek-efek rohani atau internal langsung bekerja dan terealisasi secara sempurna, sedangkan efek sosial- eklesial dan efek yuridis bekerja serta terealisasi secara bertahap. Ini karena realisasi keterlibatan seorang terbaptis dalam kehidupan dan kegiatan Gereja dilakukan menurut cara, kedudukan, dan tugas khas masing-masing di dalam Gereja (lih. kan. 204, §1; 208; 209; 210). Perkembangan rahmat sakramen baptis juga dipengaruhi oleh penerimaan sakramen-sakramen lain. Sebagai contoh, penerimaan sakramen penguatan membuat seorang terbaptis semakin sempurna terikat pada Gereja, dan sambil diperkaya secara istimewa dengan karunia Roh Kudus, mereka diutus untuk menjadi saksi Kristus serta terikat kewajiban untuk mewartakan iman dan membela iman kristiani dengan kata dan tindakan (KGK, no. 1285). Berkat sakramen

tahbisan seorang beriman kristiani (laki-laki) diangkat menjadi pelayan- pelayan suci di dalam Gereja dengan ditandai meterai yang tak terhapuskan, serta dikonsekrasi dan ditugaskan untuk melayani umat Allah masing- masing menurut tingkatannya, dengan dasar (titulus) yang baru dan khusus (kan. 1008; 207, §1). Berkat penerimaan sakramen perkawinan, pasangan suami-istri yang sama-sama dibaptis diperkuat dan bagaikan dibaktikan (consecrated) untuk tugas-tugas dan martabat statusnya (kan. 1134; bdk. kan. 1056). Melalui pengikraran nasihat-nasihat injili dalam tarekat hidup bakti, seorang terbaptis atas dorongan Roh Kudus mengikuti Kristus secara lebih dekat, dipersembahkan secara utuh kepada Allah yang paling dicintai, agar ia, demi kehormatan bagi Allah dan juga demi pembangunan Gereja serta keselamatan dunia, dilengkapi dengan dasar baru dan khusus, mengejar kesempurnaan cinta-kasih dalam pelayanan Kerajaan Allah dan, sebagai tanda unggul dalam Gereja, mewartakan kemuliaan surgawi (kan. 573, §1). 1

Fransiskus, Alloc. "Grazie al Battesimo siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male," Notitiae 50, no. 1-2 (Januari-Februari 2014): 16. 12 2. Apakah semua efek sakramen tersebut di atas sama-sama penting atautkah memiliki hierarki bobot? Semua efek sakramen yang sudah disebut di atas sama-sama penting, esensial, dan vital untuk keselamatan kekal seorang terbaptis. Memang akhir- akhir ini Takhta Apostolik menekankan efek dan dimensi eklesiologis atau kegerejaan dari sakramen baptis karena alasan-alasan tertentu. Paus Fransiskus mengingatkan seluruh umat beriman kristiani akan bahaya dua deviasi masyarakat modern yang mirip dengan dua bidaah kuno yang pernah dihadapi oleh Gereja Katolik, yakni (neo-)pelagianisme dan (neo-)gnostisisme.<sup>2</sup> Kongregasi Ajaran Iman menjelaskan keprihatinan dan peringatan Paus itu dengan mengajarkan bahwa tempat untuk menerima keselamatan yang datang dari Kristus ialah Gereja, yakni komunitas orang-orang terbaptis yang dapat menerima kepenuhan Roh Kristus berkat inkorporasi ke dalam tatanan relasi yang baru yang dimulai oleh Kristus sendiri. Jika kita memahami posisi dan fungsi Gereja sebagai pengantara keselamatan Kristus (salvific mediation), maka kita bisa mengatasi tendensi reduksionistik dalam neopelagianisme dan neognostisisme tersebut.<sup>3</sup> Melawan paham neopelagianisme yang memiliki paham

keselamatan yang individualistik, Kongregasi Ajaran Iman menegaskan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita peroleh bukan dengan daya-kekuatan diri kita sendiri (self-salvation), melainkan melalui relasi-relasi yang lahir dari Putra Allah yang menjelma, di mana relasi-relasi itu sekaligus membangun komunio Gereja. Selanjutnya, melawan neognostisisme yang mengajarkan paham tentang keselamatan sebagai realita murni batiniah, Kongregasi tersebut mengajarkan bahwa **rahmat yang diberikan** Kristus kepada kita bukanlah keselamatan melulu batiniah, melainkan keselamatan yang memasukkan **kita ke dalam** relasi-relasi konkret, di mana Kristus sendiri menghidupinya, yakni Gereja sebagai komunitas yang kelihatan. 2 Baca Fransiskus, Litt. Enc. Lumen fidei, 29 Juni 2013, no. 47, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 29, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2013, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2015), 669-73; Id., Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 24 November 2013, no. 93-94, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 29, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2013, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2015), 1237-38. 3 Kongregasi Ajaran Iman, Litt. Placuit Deo, 22 Februari 2018, no. 12, dalam [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20180222\\_placuit-deo\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_it.html), diakses 29 November 2019, pk. 18.27. 13 **Di dalam Gereja** kita

bersentuhan dengan daging Yesus Kristus, terutama dengan saudara-saudari kita yang paling **miskin dan menderita**. Dengan kata lain, salvific mediation Gereja sebagai "sakramen universal keselamatan" mengajarkan bahwa keselamatan tidak terjadi melalui self-realization atau self-salvation seorang individu yang terisolir, juga tidak berupa sekadar persekutuan batin (interior fusion) dengan yang ilahi, melainkan terjadi dan terwujud melalui inkorporasi dalam persekutuan pribadi-pribadi, yang berpartisipasi pada persekutuan dengan Allah Tritunggal.<sup>4</sup> Melalui dan di dalam Gereja, partisipasi pada tatanan baru relasi-relasi yang diinaugurasi oleh Kristus terjadi melalui sakramen-sakramen, di antaranya sakramen Baptis sebagai pintu dan sakramen Ekaristi sebagai **sumber dan puncak**. Kita semua diselamatkan berkat pembaptisan, yang menganugerahkan kepada kita keikutsertaan **edalam Kristus dan** Gereja-Nya dengan karakter yang tak-terhapuskan, di

mana hidup kita ditransformasi untuk mengalami relasi dengan Allah, dengan semua insan dan ciptaan.<sup>5</sup> Dengan penjelasan yang lebih sederhana, Paus Fransiskus menegaskan bahwa tidak seorang pun menjadi kristen dari dirinya sendiri dan oleh dirinya sendiri. Seseorang mengenal iman kristiani karena orang lain dan bersama orang lain, antara lain karena pengajaran dan pendidikan iman oleh orangtua, katekis atau bapa/ibu baptis. Seseorang mengenal iman kristiani di dalam Gereja, dan selanjutnya menghayati imannya juga di dalam Gereja. Dengan demikian, seorang terbaptis memiliki name "kristiani" dan surname "bagian dari Gereja".<sup>6</sup> Dalam arti inilah dimensi kegerejaan dari sakramen Baptis mendapat penekanan khusus, untuk menanggapi sikap dan mentalitas yang mengatakan, "Christ, yes. Church, no!". Meski demikian, penekanan itu sama sekali tidak boleh mengaburkan sedikit pun aspek yang paling vital dan fundamental dari pembaptisan, yakni transformasi hidup si terbaptis dalam Kristus, yang terpancar dalam kesaksian hidup kristiani melalui kata dan tindakan. 4 Kongregasi Ajaran Iman, "Placuit Deo," no. 12. 5 Ibid., no. 13. 6 Fransiskus, "Il Nome e il Cognome del Cristiano," L'Osservatore Romano. Giornale Quotidiano Politico Religioso, 26 Januari 2014, 8. 14 3. Apakah makna "meterai tak-terhapuskan" dari sakramen baptis? "Meterai tak-terhapuskan" juga bisa dipandang sebagai efek, buah, atau makna tersendiri dari sakramen baptis yang sah. Namun, ungkapan itu mau mengatakan bahwa buah-buah pembaptisan yang sudah disebutkan di atas mengerjakan efeknya secara tetap, permanen, dan tak-terhapuskan. Dengan kata lain, inkorporasi si terbaptis pada Gereja dan konfigurasinya dengan Kristus memiliki sifat tak-terhapuskan, alias tidak bisa dianulasi dan tidak bisa hilang secara total, sekalipun di kemudian hari si terbaptis tidak dididik atau tidak bertumbuh dalam iman, atau bahkan menolak imannya.<sup>7</sup> Bahkan kemurtadan seseorang dari iman kristiani atau Katolik tidak mampu menghapuskan meterai baptis pada jiwanya. Dalam peziarahannya sebagai manusia si terbaptis tetap bisa jatuh dalam dosa, dan melawan cinta-kasih Allah lewat dosa-dosanya. Namun, Allah tidak akan pernah menolak atau memecat anak-anak-Nya, melainkan siap merangkul kembali anak-Nya yang pulang kembali dari jalannya yang tersesat. Dengan kata lain, sigillum baptismi (meterai baptisan) tetap ada dan permanen.



Karena itu, seorang yang pernah murtad dan kembali kepada pangkuan Gereja Katolik tidak perlu dibaptis ulang atau dibaptis bersyarat, melainkan cukup menjalani proses pemulihan iman dan pertobatan sempurna, yang dimahkotai dengan sakramen pengakuan dosa, yang mengandung absolusi atas dosa dan pembebasan dari hukuman gerejawi ekskomunikasi, jika ada. Demikian pula, seseorang yang pernah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, jika kembali ke pangkuan Gereja Katolik, cukup melakukan ritus penerimaan kembali tanpa dibaptis lagi.

4. Jika seseorang murtad dari iman kristiani atau Katolik, dan sekaligus ingin keluar dari Gereja Katolik, apakah ia boleh meminta kepada Gereja anulasi atas pembaptisannya? Menurut Paus Fransiskus, bagi seseorang beriman kristiani mengetahui tanggal pembaptisan dan mengenang pembaptisannya sama dengan mengenang momen yang paling membahagiakan dan mengharukan dalam hidupnya, karena pada tanggal itulah dia dilahirkan sebagai anak Allah, disatukan dengan Kristus dan digabungkan dalam komunitas murid-murid Tuhan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, seorang beriman tidak hanya mensyukuri saat-saat ia dilahirkan ke dunia oleh ibunya, melainkan juga mensyukuri saat-saat ia dilahirkan kembali oleh bunda Gereja melalui baptis. Jika setelah baptis seseorang tidak pernah menghayati imannya dan tidak pernah aktif menggereja, itu tanda bahwa ia tidak mensyukuri pembaptisannya. Meski tidak mensyukuri dan tidak menghayati pembaptisannya, belum tentu orang itu memiliki pikiran atau kehendak untuk membatalkan pembaptisannya. Ia sekadar melupakan atau tidak menghidupi sakramen baptisnya. Namun, seseorang yang meninggalkan, membuang dan menolak seluruh iman kristiani, entah karena murtad dan berpindah menjadi penganut agama lain ataupun tidak ingin beragama lagi sama sekali, bisa jadi merasa terbebani dengan pengalaman masa lalu bahwa ia pernah dibaptis, dan sangat mungkin meminta agar pembaptisannya dihapuskan atau dianulasi.<sup>9</sup> Apakah hal ini bisa dilakukan? Di dalam forum gerejawi kata "anulasi" digunakan untuk mendeklarasikan bahwa sesuatu telah terjadi secara tidak sah setelah dilakukan penyelidikan secara saksama, misalnya anulasi

perkawinan atau anulasi tahbisan. Bila sebuah perkawinan mendapat deklarasi nulitas dari pengadilan gerejawi, itu berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak sah sejak awal terbentuknya, dan suami-istri dianggap tidak terikat **1perkawinan yang sah**, serta dipulihkan status bebasnya untuk bisa melangsungkan perkawinan baru atau mengesahkan perkawinan kedua yang belum sah. Demikian pula, jika sebuah tahbisan dinyatakan tidak sah, maka yang ditahbiskan sama dengan belum atau tidak ditahbiskan, atau kembali ke tingkatan tahbisan sebelumnya yang sah. Namun, sesuatu yang sudah sah tidak bisa dibalik atau dibatalkan eksistensinya yang sah. **1Demikian pula dengan** pembaptisan. Sekali dibaptis secara sah, seseorang tetap terbaptis. Itulah konsekuensi dari "pembaptisan menciptakan meterai yang tak-terhapuskan pada jiwa". Anulasi pembaptisan hanya 8 Fransiskus, "Grazie al Battesimo," 17. 9 Pada pertengahan tahun 2004 Kelompok Aksi LGBT menyampaikan **2kepada Uskup Agung** Madrid 1500 pucuk surat berasal dari orang-orang yang ingin meninggalkan Gereja dan iman Katolik. 16 dilakukan terhadap pembaptisan yang tidak sah, dalam rangka melakukan pembaptisan ulang. Karena itu, seorang terbaptis tidak bisa meminta anulasi bagi pembaptisan yang dulu **1telah diberikan secara sah**, entah pembaptisan itu diterima ketika masih kanak-kanak ataupun ketika sudah dewasa, entah dalam kondisi normal dan biasa ataupun dalam kondisi darurat, entah diberikan oleh imam ataupun oleh awam. Pendek kata, permintaan pembatalan seperti itu tidak bisa dilayani oleh Gereja. Namun, Gereja Katolik sangat menghormati kehendak dan keputusan bebas seseorang untuk berpindah keyakinan religius dalam peziarahan batinnya. Karena itu, Gereja dapat memberikan pengakuan kepada tindakan seseorang yang ingin keluar **1dari iman dan persekutuan dengan Gereja Katolik**. Tindakan orang itu disebut "meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal" (actus formalis defectionis ab ecclesia catholica, defection from the Catholic Church by a formal act).<sup>10</sup> Namun, agar bisa dikategorikan sebagai "tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik", harus dipenuhi bersama-sama tiga unsur berikut ini. Sedangkan unsur keempat merupakan tindakan administratif pencatatan oleh Gereja. Pertama, harus ada keputusan kehendak dalam batin yang bebas untuk keluar **18dari Gereja Katolik**. Tindakan semacam itu hanya bisa **1dilakukan oleh orang** Katolik

dewasa yang mampu melakukan tindakan yuridis, yang bebas dari paksaan, ketakutan berat, tipu-muslihat, serta bebas dari ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai substansi tindakannya sendiri (lih. kan. 124-126). Dengan kata lain, harus ada tindakan kehendak yang personal, sadar, dan bebas untuk memutus persekutuan dengan Gereja Katolik, yakni memutus persekutuan dalam iman, sakramen, dan pemerintahan gerejawi. Dengan demikian, "tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik" mengandaikan bahwa sebelumnya telah terjadi proses vital dan personal yang cukup lama, yang mengantar seseorang kepada kemurtadan, bidaah, atau skisma. Jadi, ia tidak sekadar tidak mempraktikkan agama, atau mengalami religious indifference, 10 Frasa "meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal" pernah tercantum dalam KHK 1983 di tiga tempat, yakni kan. 1086, §1; 1117; dan 1124. Namun, frasa itu sekarang sudah diamandemen dan dihapus dari dalam kodeks oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 26 Oktober 2009. Dengan demikian, ungkapan itu tidak lagi memiliki signifikansi dan relevansi hukum apa pun di bidang perkawinan, namun masih memiliki makna dan konsekuensi yuridis terhadap status kanonik seseorang. Ini karena "tindakan meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal" masih terjadi dan akan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat modern dan sekular. 17 atau sekadar memiliki keraguan mengenai beberapa doktrin iman.<sup>11</sup> Kedua, keputusan batin yang personal dan bebas itu harus diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam bentuk permohonan tertulis yang diajukan atau dipresentasikan kepada otoritas Gereja Katolik, yakni Ordinaris wilayah atau pastor paroki di mana pemohon bertempat tinggal. Otoritas gerejawi inilah yang berada dekat dengan pemohon, serta mudah untuk menemuinya serta melakukan dialog pastoral yang diperlukan. Karena itu, hanya otoritas gerejawi inilah yang berwenang menilai ada-tidaknya tindakan kehendak sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>12</sup> Gabungan unsur pertama dan kedua di atas menciptakan "tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik".<sup>13</sup> Orang yang bersangkutan terkena sanksi gerejawi berupa ekskomunikasi menurut ketentuan kan. 1364, §1.<sup>13</sup> Ketiga, permohonan tertulis itu harus diterima oleh otoritas Gereja Katolik.<sup>14</sup> Pertama-tama pastor paroki yang menerima permohonan tertulis itu perlu menyelidiki dan memastikan identitas

pribadi pemohon. Jika dikirim lewat pos, permohonan itu harus ditandatangani sendiri oleh pemohon dan dilampiri dengan fotocopy kartu identitasnya yang asli. Jika pemohon bukan orang yang dibaptis di paroki itu, pastor paroki dapat langsung memberitahu pemohon bahwa ia tidak dapat memproses permohonannya. Sebaliknya, jika pemohon dibaptis di paroki tersebut, maka pastor paroki langsung mengirim copy dari permohonan itu ke Ordinarius wilayah. Ordinarius wilayah, entah secara pribadi atau lewat orang lain yang ditugaskan, harus menanggapi permohonan tersebut. Untuk itu, Ordinarius wilayah sebaiknya memanggil pemohon untuk melakukan colloquium personal, dengan tujuan untuk (a) menjelaskan konsekuensi-konsekuensi praktis dari pilihan dan keputusannya, 11 Bidaah, entah formil ataupun sekadar materiil, skisma, dan kemurtadan in se sebenarnya belum merupakan tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik, kecuali tindakan itu dimanifestasikan secara eksternal, konkret dan legitim kepada otoritas gerejawi. Lih. Dewan Kepausan untuk Teks-Teks Legislatif, Litt. Circ. Da tempo non pochi, 13 Maret 2006, no. 3-4, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 23, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008), 1219. 12 Ibid., no. 5. Lih. juga Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, Litt. Llégo en su momento, 16 Desember 2006, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 23, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008), 1803. 13 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, "Da tempo," no. 5. 14 Ibid., no. 5-6. 18 (b) mengajaknya untuk merefleksikan lagi secara tenang dan teliti pilihan dan keputusannya. Namun, surat undangan Ordinarius wilayah harus menegaskan secara persis bahwa pemohon diberi waktu 15 hari untuk menanggapi surat tersebut dan menghadap untuk melakukan colloquium. Keempat, pada tahap akhir Ordinarius wilayah menyurati dan memerintahkan pastor paroki untuk membuat catatan khusus di buku baptis yang bersangkutan, bilamana (a) pemohon bersikukuh pada kehendak dan keputusannya untuk meninggalkan Gereja Katolik (setelah terjadi colloquium), atau (b) pemohon menolak melakukan colloquium, atau (c) telah lewat waktu 15 hari yang disediakan. Kemudian Ordinarius wilayah, melalui sekretaris Keuskupan, menyurati pemohon untuk memberitahukan bahwa telah dibuat catatan khusus pada buku

baptisnya di paroki, dan memberitahu konsekuensi- konsekuensi dari tindakan formalnya itu. Konsekuensi-konsekuensi itu ialah: (a) dilarang mengemban tugas sebagai bapa/ibu baptis atau penguatan (kan. 874, §1; 893, §1), (b) **memerlukan izin dari Ordinaris wilayah** **untuk** dapat menikah secara gerejawi (kan. 1071, §1, 50; 1124), (c) jika meninggal dunia, tidak diberi pemakaman gerejawi, kecuali sebelum meninggal menunjukkan suatu tanda penyesalan (kan. 1184, §1, 10), (d) dilarang merayakan sakramen dan sakramentali, serta dilarang menyambut sakramen-sakramen (kan. 1331, §1, 20; 915), (e) jika memenuhi **kriteria yang ditentukan oleh hukum kanonik**, terkena sanksi ekskomunikasi latae sententiae (kan. 1364, §1).<sup>15</sup> Jadi, Gereja Katolik bisa melayani orang yang berketetapan meninggalkan iman kristiani **dan Katolik, serta** meninggalkan Gereja Katolik melalui tindakan formal, dengan cara memberikan penghormatan dan pengakuan formal terhadap pilihan dan keputusannya. Namun, **Gereja tidak dapat** menghapus atau menganulasi pembaptisan dan pencatatannya di buku baptis. Ikatan sakramental berupa keanggotaan dengan **etubuh mistik Kristus**, yakni Gereja, adalah ikatan ontologis yang bersifat permanen berdasarkan sakramen baptis yang memberikan karakter tak-terhapuskan pada jiwa, sehingga ikatan itu tidak hilang meski telah terjadi tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik.<sup>16</sup> Gereja Katolik hanya bisa memberikan catatan khusus pada buku baptis orang tersebut. Jika **di kemudian hari** orang itu kembali lagi **ke pangkuan Gereja Katolik**, tidak diperlukan pembaptisan ulang, melainkan <sup>15</sup> Tahap-tahap seperti itu diusulkan untuk dilakukan di keuskupan-keuskupan di Italia. <sup>16</sup> Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, *Da tempo*, no. 7. <sup>19</sup> sebuah keterangan khusus lain akan dibubuhkan di buku baptisnya. Tentang pencatatan ini kita akan membahasnya dalam hal-hal administratif di akhir pembahasan. <sup>5</sup> Di samping baptis air, Gereja Katolik juga memiliki doktrin tradisional mengenai “baptis darah” dan “baptis rindu”. Apakah ketiga jenis baptis itu memiliki nilai dan bobot yang sama? Sejak awal-mula Gereja selalu mengajarkan dan mengimani bahwa baptis air (baptismus fluminis, baptismus in re, baptism by actual reception) atau baptis sakramental adalah perlu untuk keselamatan, karena telah ditetapkan oleh **Yesus Kristus** **sebagai** sarana biasa keselamatan dan sarana biasa untuk mengkonfigurasi manusia

dengan diri-Nya. Dalam Injil Yohanes Yesus berkata kepada Nikodemus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Yoh 3:5). Meski demikian, Gereja tidak mengajarkan perlunya secara mutlak (necessitas absoluta) sakramen baptis untuk keselamatan. Ada banyak cara dan jalan lain yang digunakan oleh Tuhan untuk menginkorporasikan manusia pada diri-Nya, antara lain melalui "baptis darah".

Sebagaimana kita ketahui dari sejarah, ketika baru mulai tumbuh dan berkembang Gereja sudah mengalami penganiayaan, sehingga banyak murid-murid Kristus dibunuh, bahkan termasuk yang sekadar simpatisan dan belum dibaptis. Karena itu, jemaat kristen perdana mengakui bahwa kemartiran dapat menggantikan baptis sakramental. Selain itu, jemaat perdana juga mengakui adanya "baptis rindu".<sup>17</sup> Namun, mengakui adanya "baptis darah" dan "baptis rindu" sama sekali tidak mengurangi nilai baptis air, dan kedua-duanya tidak menggantikan baptis air. Sebagaimana sudah dijelaskan, Yesus mengaitkan keselamatan-Nya dengan pembaptisan air.<sup>25</sup> Di sisi lain, Gereja mengakui dan menghormati kebebasan Allah mengenai sarana lain keselamatan yang digunakan-Nya. Karena itu, kita harus menghindari setiap upaya untuk memperlakukan ketiga baptisan tersebut satu sama lain, seolah-olah ketiga-tiganya merupakan 17 Komisi Teologis Internasional, Doc. II Tema della sorte, 19 April 2007, no. 66, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 24, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 2007, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2009), 385. 20 antitesis satu terhadap yang lain. Ajaran tradisional mengenai "baptis darah" dan "baptis rindu", di samping "baptis sakramental", tak lain dan tak bukan hanyalah ekspresi atau ungkapan polaritas kreatif dari realisasi kehendak penyelamatan Allah terhadap manusia. Justru dinamisme inilah yang mendorong Gereja, sakramen universal keselamatan, untuk memanggil setiap orang kepada pertobatan, iman, dan baptis sakramental. Dialog rahmat antara Allah dan manusia hanya dapat dimulai ketika seorang manusia dewasa, secara eksistensial mampu menjawab secara konkret undangan tersebut. Dalam kasus pembaptisan kanak-kanak, orang tua atau bapa/ibu baptis perlu mengungkapkan kehendak itu pada saat membaptiskan anaknya.<sup>18</sup> 6. Apakah makna baptis darah? "Baptis

darah" (baptismus sanguinis) berarti inkorporasi seseorang pada Kristus tidak melalui baptis sakramental, melainkan melalui kesaksian personal mengenai kemartiran Kristus, alias dibunuh demi iman pribadi akan Kristus. Dengan demikian, sebenarnya hanya orang dewasa saja yang dapat menerima anugerah "baptis darah", karena baptis semacam itu mengandaikan kehendak yang bebas dan sadar. Ada satu pengecualian yang sudah menjadi tradisi tetap dalam Gereja, yakni anak-anak di bawah umur dua tahun yang dibunuh oleh raja Herodes (lih. Mat 2:16). Anak-anak itu disebut "mengalami kemartiran demi Kristus", alias menderita dan mati demi Kristus, meskipun belum memiliki iman personal kepada Kristus. Para algojo mencari dan membunuh mereka secara membabi buta dengan intensi yang jelas "untuk membunuh bayi Yesus", sehingga anak-anak itu bisa disebut "mati demi Kristus" atau "mati karena Kristus". Pada abad ke-20 beberapa teolog mengajukan tesis bahwa kepada kanak-kanak yang mati tanpa dibaptis juga bisa diakui adanya semacam "baptis darah", mengingat penderitaan dan kematian anak-anak di usia dini. Namun, tesis tersebut mengandung keberatan dan kesulitan, karena anak-anak belum dapat melakukan tindakan yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan keputusan budi dan hati. Gereja juga tidak bisa mengaplikasikan dalil Ecclesia supplet (Gereja menambahkan) kepada anak-anak terkait dengan kebebasan hati dan budi itu. Jadi, "baptis darah" hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mencapai penggunaan akal budi (aetas discretionis).<sup>19</sup> 7. Selanjutnya, apakah makna dan nilai "baptis rindu"? Menurut St. Thomas Aquinas, sakramen baptis bisa tidak terjadi karena dua hal. Pertama, sama sekali tidak pernah terjadi pembaptisan, entah dengan air (in re) ataupun dengan kerinduan (in voto). Hal ini terjadi pada orang yang tidak pernah dibaptis atau yang tidak mau dibaptis. Kedua, pada beberapa orang pembaptisan tidak terjadi secara in re, melainkan terjadi secara in voto. Mereka ini dapat memperoleh anugerah keselamatan kekal berdasarkan keinginan atau kerinduannya untuk menerima pembaptisan air. Ajaran St. Thomas ini kemudian mendapat konfirmasi pada Konsili Trento (1546), sebagai cara untuk mendapatkan anugerah justifikasi tanpa sakramen baptis yang riil dan efektif.<sup>20</sup> Jadi, menerima "baptis rindu" (baptismus flaminis, baptismus desiderii baptismus in voto, baptism by desire)

berarti seseorang memilih Kristus secara implisit <sup>3</sup> dalam hati dan budinya, mengalami inkorporasi pada Kristus tidak melalui baptis sakramental ataupun "baptis darah", melainkan melalui kerinduan yang menyala-nyala akan baptis sakramental. Menurut Komisi Teologis Internasional, "baptis rindu" juga hanya bisa <sup>1</sup> dilakukan oleh orang yang dapat menggunakan akal budinya. Seorang bayi tidak bisa memiliki kerinduan sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Sekali lagi, Gereja tidak bisa menerapkan dalil Ecclesia supplet mengenai sikap rindu itu.<sup>21</sup> Menurut kan. 849 "baptis rindu" juga memiliki nilai keselamatan. Artinya, jika seseorang ingin dibaptis, namun ia terhalang karena alasan tertentu, <sup>25</sup> maka orang itu disebut "menerima pembaptisan dalam kerinduan". Sebagai contoh, seseorang sedang mengikuti masa katekumenat untuk <sup>2</sup> para calon baptis selama beberapa waktu lamanya. Namun, baru kemudian diketahui bahwa ia hidup dalam perkawinan yang tidak sah, karena pasangannya pernah menikah secara Katolik lalu bercerai. Ia terhalang untuk menerima pembaptisan air karena faktor pernikahannya. Dalam kasus ini masa katekumenat yang sudah dijalani tidak harus dianggap percuma. Kerinduan <sup>19</sup> Komisi Teologis Internasional, II Tema della Sorte, no. 29. <sup>20</sup> Ibid., no. 66. <sup>21</sup> Ibid., no. 66, 94. <sup>22</sup> dan kehendaknya untuk dibaptis memiliki nilai dan makna yang cukup besar, karena ia pantas disebut "menerima baptis rindu". Jika <sup>1</sup> berada dalam bahaya mati, orang itu dapat dibaptis. Itu karena menurut kan. 865, §2 orang dewasa yang berada dalam bahaya mati, dapat dibaptis, jika (a) memiliki sekadar pengetahuan mengenai kebenaran-kebenaran iman yang pokok, (b) dengan salah satu cara pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis, dan (c) berjanji akan mematuhi perintah-perintah agama kristiani. Dua syarat pertama sudah terpenuhi, karena ia telah mengikuti masa katekumenat dan pelajaran agama, serta sudah memiliki kerinduan, kehendak, dan bahkan siap untuk menerima pembaptisan. Syarat ketiga baru relevan jika orang itu keluar dari bahaya mati <sup>10</sup> dan menjadi sehat kembali. Kiranya ia perlu menyelesaikan masa katekumenat dan terikat untuk menghayati ajaran Injil dan <sup>6</sup> ajaran Gereja Katolik, meskipun tidak bisa mendapatkan baptis air karena status perkawinannya. Jika menghadiri misa, ia juga terhalang untuk sambut komuni. Namun, jika ia dan pasangannya bersedia mengikuti anjuran Paus Yohanes



Paulus II untuk "hidup sebagai saudara dan saudari", alias tidak menjalankan relasi layaknya suami-istri meski tetap tinggal bersama dalam satu rumah, mereka berdua "dapat menerima sakramen rekonsiliasi yang membuka jalan bagi mereka untuk menyambut komuni".<sup>22</sup> Demikian juga, sekalipun penerimaan baptis secara nyata diperlukan untuk keselamatan, namun jika seseorang telah menyatakan intensi dan keinginannya untuk dibaptis, kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat dibaptis secara nyata, ia disebut telah menerima "baptis rindu".<sup>23</sup> Jumlah orang yang memiliki simpati iman yang tersembunyi dalam hati seperti ini sangat banyak, tidak bisa dihitung dan sulit diidentifikasi. Hanya Tuhan yang dapat mengenal isi hati dan kehendak terdalam manusia, lebih daripada manusia mengenal sesamanya. Namun, ada perbedaan yang cukup berarti antara orang yang menerima baptis rindu dan seorang katekumen. Seorang katekumen pasti memiliki

<sup>22</sup>Yohanes Paulus II, Seruan Apostolik Familiaris consortio, 22 November 1981, no. 84, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 7, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982), 1593. <sup>23</sup>William H. Woestman, Sacraments, Baptism, Confirmation, Eucharist, Reconciliation and Anointing of the Sick. Commentary on Canons 840-1007 (Bangalore: Theological Publications in India, 1998), 37.

<sup>23</sup>kerinduan besar dalam hatinya untuk menerima baptis, bahkan untuk mewujudkan keinginan itu ia mengikuti dengan tekun dan setia masa katekumenat menuju ke pembaptisan. Sedangkan yang menerima baptis-rindu belum tentu mengekspresikan kerinduannya dengan menjadi katekumen. Perbedaan kondisi itu mengantar kepada perbedaan konsekuensi dan perlakuan. Orang yang sekadar rindu akan pembaptisan dan sekadar memiliki interese iman (inquirers) tidak memiliki hak-hak yang diberikan oleh hukum kanonik kepada katekumen. Sebaliknya, seorang katekumen memiliki tempat yang istimewa di dalam Gereja. Mereka belum menjadi anggota Christifideles karena belum dibaptis, namun mereka memiliki status yang unik berdasarkan intensi mereka untuk dibaptis. Kan. 206, §1 menetapkan: "Berdasarkan alasan khusus, juga dikaitkan dengan Gereja para katekumen, yang atas dorongan Roh Kudus, memohon dengan kehendak jelas untuk diinkorporasi dalam Gereja; dan karenanya dengan kerinduan itu sendiri, seperti juga

dengan kehidupan iman, harapan, dan kasih yang dijalankannya, digabungkan dengan Gereja yang menyayangi mereka sudah sebagai miliknya sendiri". Paragraf kedua dari kanon tersebut menetapkan: "Para katekumen mendapat perhatian khusus dari Gereja; seraya mengundang mereka untuk menghayati hidup injil dan mengantar mereka merayakan liturgi suci, Gereja sudah melimpahkan kepada mereka pelbagai hak istimewa (praerogativa), yang khas bagi orang-orang kristiani". Salah satu perbedaan ialah soal pemakaman gerejawi. Orang yang sekadar menerima baptis rindu, jika meninggal dunia, ia tidak bisa dimakamkan secara Katolik. Sebaliknya, jika seseorang sudah mengekspresikan kerinduannya untuk dibaptis, sudah mengambil jalan untuk mengimani dan mengikuti Kristus dengan secara resmi menjadi katekumen di dalam Gereja Katolik, maka jika meninggal dunia katekumen ini dapat dimakamkan secara Katolik (lih. kan. 1183, §1).<sup>24</sup>

Demikianlah, kerinduan, keinginan, atau kehendak untuk menerima pembaptisan memiliki relevansi dan nilai yang sangat besar. Sebuah analogi dengan sakramen Ekaristi berikut ini kiranya bisa membantu kita melihat nilai baptis rindu. Karena alasan atau faktor tertentu, seseorang bisa saja terhalang untuk menyambut komuni Tubuh Tuhan secara fisik. Meski demikian, ia Santo Ambrosius pernah memberikan khotbah untuk pemakaman kaisar Valentinianus II (tahun 392) yang saat itu masih menjadi katekumen. Lih. Dimitrios Salachas, "Il Culto Divino e Specialmente i Sacramenti," dalam *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, ed. Pio Vito Pinto (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001), 562. <sup>24</sup> tetap bisa melakukan "sambut rindu" yang memberikan efek spiritual yang sama. Dengan kata lain, realitas sakramen Ekaristi (res sacramentalis) tetap mengerjakan efeknya dalam diri orang yang melakukan "sambut rindu". Terjadi dalam dirinya "sambut spiritual" (manducatio spiritualis), yang bukan sekadar penyambutan jarak jauh atau pengganti penyambutan secara fisik, melainkan menyambut dan menikmati secara spiritual efek, buah, dan hasil sakramen itu sendiri, yakni cinta-kasih Kristus dan persekutuan dengan-Nya, serta persekutuan dengan tubuh mistik-Nya, yaitu Gereja.<sup>25</sup>

Demikian pula dengan sakramen baptis. Meskipun tidak dapat menggantikan baptis air, dalam baptis-rindu seseorang menikmati efek dan buah yang sama dari sakramen baptis

di dalam kerinduan mendalam dan secara spiritual, yang memberikan dampak penyelamatan tersendiri. 8. Apakah ada muatan ekumenis dalam perayaan sakramen baptis? Sakramen baptis memiliki kandungan ekumenisme yang sangat kuat. Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa persekutuan seluruh umat beriman kristiani (= ekumenisme) pertama-tama dibangun atas dasar ikatan sakramen baptis. Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa persaudaraan atau persekutuan di antara umat beriman kristiani bukanlah sekadar sebuah perasaan, dan tidak dibangun dengan cara mengesampingkan kebenaran. Sebaliknya, persekutuan itu didasarkan pada sebuah realitas natural yang bersumber dari sakramen baptis yang satu dan sama, yang memasukkan semua umat pada tubuh Kristus yang juga satu dan sama. Dari kesatuan fundamental sakramen baptis, serta dari kesatuan dalam being, believing, dan doing, dialog ekumenis telah dan akan terus menghasilkan buah yang baik.<sup>26</sup> Selain itu, dari perspektif Katolik persekutuan umat beriman kristiani dibangun lewat doa bersama (sharing doa), aktivitas-aktivitas spiritual lainnya, dan dalam kasus-kasus partikular lewat sharing harta spiritual dari beberapa sakramen.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Inos Biffi, "È sempre Cristo che battezza," dalam *L'Osservatore Romano*. *Giornale Quotidiano Politico Religioso*, 19 April 2013, 6. <sup>26</sup> Benediktus XVI, *Diskursus Sie gestatten mir*, 19 Agustus 2005, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008), 609-10. <sup>27</sup> Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristiani, *Direct. Pour L'application des Principes et de Normes sur L'Oecuménisme*, 25 Maret 1993, no. 7, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 13, 25 Muatan ekumenis dalam sakramen baptis menjadi sangat jelas ketika Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristen menempatkan sakramen baptis sebagai aspek atau objek pertama dan fundamental dalam "membangun communion 10di antara orang-orang" terbaptis, baik dalam kehidupan maupun dalam aktivitas spiritual". Pertama-tama Dewan Kepausan menegaskan bahwa baptis adalah ikatan sakramental bagi persekutuan orang-orang yang telah "dilahirkan kembali" oleh sakramen itu. Dewan Kepausan juga menggariskan apa dan bagaimana pembaptisan yang sah berdasarkan *materia et forma sacramenti*. Selanjutnya, untuk membangun ekumenisme Dewan

Kepausan mengimbuu semua murid-murid Kristus, agar menggunakan patokan tentang materia dan forma sacramenti yang telah digariskan itu bilamana membaptis orang dalam komunitas atau gerejanya. Dewan Kepausan juga mengimbuu agar gereja-gereja atau komunitas-komunitas kristen sedapat mungkin membuat kesepakatan bersama mengenai makna dan keabsahan sakramen baptis.<sup>28</sup> Kesepakatan itu sebaiknya dilakukan antara otoritas Gereja Katolik dengan otoritas gereja atau komunitas kristen non-Katolik di tingkat keuskupan atau Konferensi Para Uskup. Buah dari pembicaraan dan kesepakatan bersama itu hendaknya diwujudkan dalam “deklarasi bersama” untuk saling mengakui keabsahan sakramen baptis yang dipraktikkan di gereja masing-masing. Dalam deklarasi bersama hendaknya juga dirumuskan bersama cara-cara yang harus dilakukan jika satu gereja mengalami keraguan mengenai keabsahan baptis dari gereja lain.<sup>29</sup> Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995), 1101. 28 Deklarasi bersama mengenai sakramen baptis mencakup hakikat pembaptisan, efek pembaptisan, perlunya pembaptisan, kaitan pembaptisan dan iman, ritus pembaptisan, dan lain-lain. Beberapa contoh kesepakatan dan deklarasi bersama mengenai sakramen baptis terjadi antara Gereja Katolik dan Gereja Lutheran di Australia (1997), antara Gereja Katolik dan United Church di Kanada (2000), antara Gereja Katolik dengan Gereja Baptis di Prancis (1998), antara Gereja Katolik dengan Gereja Ortodoks Yunani (1997). Di antara gereja-gereja kristen non-Katolik juga terjadi pembicaraan dan kesepakatan bersama seputar pembaptisan, misalnya antara Gereja Lutheran dan Gereja Metodis United di Indiana (1995). Dari semua kesepakatan tersebut, yang pantas diperhatikan dan dipelajari karena terkait dengan forma sacramenti pembaptisan adalah yang terjadi antara Gereja Katolik dan United Church di Kanada (2000). Kesepakatan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk laporan berjudul In whose name? The baptismal Formula in Contemporary Culture, 2000, dalam Enchiridion Oecumenicum, vol. 8, Documenti del Dialogo Teologico Interconfessionale. Dialogi Locali 1995-2001, ed. Giovanni Cereti dan James F. Puglisi (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2007). 29 Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristen, Pour L’application, no. 92-94. 26

9. Apakah dimungkinkan perayaan sakramen baptis secara ekumenis dengan umat kristen non-Katolik? Pembaptisan mengerjakan dan menghasilkan inkorporasi **kepada Kristus dan Gereja-Nya**. Namun, inkorporasi itu terjadi hanya di dalam satu gereja atau satu komunitas gerejawi tertentu. Karena itu, pembaptisan tidak boleh diberikan secara bersama-sama oleh dua pelayan baptis dari gereja atau denominasi kristen yang berbeda. Kalau tidak, menjadi tidak jelas si terbaptis terinkorporasi dalam gereja siapa atau yang mana. Menurut tradisi liturgis dan teologis Gereja Katolik, pembaptisan hanya diberikan atau dilayani oleh satu pelayan saja. Karena itu pula, dari perspektif Gereja Katolik bapa/ibu baptis juga harus berasal atau merupakan anggota **dari gereja atau komunitas gerejawi yang sama dengan** pelayan yang memberikan pembaptisan. Alasannya, bapa/ibu baptis bertanggung jawab **atas pendidikan kristiani** dan Katolik dari si terbaptis, juga menjadi wakil resmi dari komunitas iman Katolik, serta penjamin iman dan keinginan calon baptis akan persekutuan gerejawi. Namun, anggota **dari gereja atau komunitas gerejawi** lain boleh dijadikan saksi pembaptisan. Sebaliknya, berhubung **antara Gereja Katolik dan** Gereja-Gereja Timur Ortodoks terdapat komunio yang sangat erat, dalam ritus pembaptisan Katolik bisa dilibatkan umat dari Gereja Ortodoks untuk menjadi bapa/ibu **baptis bersama dengan** bapa/ibu baptis, namun bersama dengan bapa/ibu baptis Katolik, dengan memenuhi persyaratan mengenai kelayakan bapa/ibu baptis, dan asalkan pendidikan Katolik bagi si terbaptis diberikan oleh bapa/ibu baptis yang Katolik. Demikian juga sebaliknya, jika diminta atau diundang, seorang Katolik tidak dilarang untuk menjadi bapa/ibu baptis dalam ritus pembaptisan Ortodoks. Dalam hal ini pendidikan kristiani si terbaptis menjadi tanggung jawab bapa/ibu baptis dari **1gereja di mana** anak itu dibaptis.<sup>30</sup> Karena alasan pastoral dan **dalam situasi yang luar biasa, Ordinarius wilayah dapat mengizinkan** pelayan **dari gereja atau** komunitas gerejawi lain berpartisipasi dalam upacara pembaptisan Katolik, misalnya dalam bentuk membacakan firman atau mengangkat doa. Namun, selebrasi bersama seperti itu hanya dimungkinkan jika pembaptisan dirayakan **1di gereja atau** **komunitas gerejawi yang tidak bertentangan dengan Gereja Katolik** dalam prinsip 30 Ibid., no. 97 dan 98. 27 doktrinal dan disiplin.<sup>31</sup> 10. Bagaimana kaitan antara pembaptisan dan

keanggotaan dalam Gereja Ritus? Pembaptisan selalu diberikan dalam sebuah ritus tertentu. Lewat baptis seseorang juga diinkorporasikan pada Gereja ritus tertentu, dan menjadi faktor penambah jumlah anggota gereja tersebut. Karena itu, kitab hukum kanonik mengatur dan mendisiplinkan cara inkorporasi dan keanggotaan gereja melalui penerimaan baptis, mengingat ada dua ritus besar dan bermacam-macam gereja ritus yang mandiri dalam kesatuan Gereja Katolik. (a) Jika kedua orang tua adalah sama-sama anggota Gereja Latin, maka pembaptisan dilakukan dalam ritus Latin, dan anak yang dibaptis menjadi anggota Gereja Latin (kan. 111, §1). (b) Jika hanya satu saja dari orang tua adalah anggota Gereja Latin, maka seorang bayi atau anak di bawah 14 tahun dibaptis dalam ritus Gereja Latin, hanya jika kedua orang tua menyepakatinya untuk dibaptis dalam Gereja Latin (kan. 111, §1). (c) Jika hanya satu saja dari orang tua adalah anggota Gereja Latin, dan kedua orang tua tidak bersepakat, maka seorang bayi atau anak di bawah 14 tahun dibaptis dalam Gereja sui iuris ayahnya (kan. 111, §1 amendemen).<sup>32</sup> (d) Jika hanya satu saja dari kedua orang tua adalah Katolik, maka seorang anak terdaftar dalam Gereja di mana orang tua Katolik menjadi anggotanya (kan. 111, §2 amendemen).<sup>33</sup> (e) Jika seseorang sudah genap berusia 14 tahun, ia dapat memilih dengan bebas untuk dibaptis dalam Gereja Latin atau dalam Gereja sui iuris lainnya, dan selanjutnya ia menjadi anggota Gereja yang telah dipilihnya (kan. 111, §3 amendemen).<sup>34</sup> Selanjutnya kitab hukum kanonik memungkinkan bagi seseorang yang sudah dibaptis dalam ritus Latin untuk berpindah keanggotaannya ke Gereja sui iuris Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristen, Pour l'Application, no. 97. <sup>32</sup> Fransiskus, Litt. Ap. M.P. De Concordia inter Codices, 3 Mei 2016, art. 1, dalam [http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio\\_20160531\\_de-concordia-inter-codices.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160531_de-concordia-inter-codices.html), diakses 4 Desember 2019. <sup>33</sup> Ibid. <sup>34</sup> Ibid. 28 iuris lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 112. Pada tanggal 3 Mei 2016 kanon tersebut diamandemen oleh Paus Fransiskus. Secara lengkap perpindahan keanggotaan dari ritus Latin ke Gereja sui iuris lainnya diatur sebagai berikut.<sup>35</sup> (a) Pada prinsipnya perpindahan itu dilarang. Dengan memperoleh izin sebelumnya dari Takhta Apostolik, barulah seseorang boleh berpindah ritus. Selain itu, izin

tersebut dapat diandaikan setiap kali seorang umat dari Gereja Latin telah meminta perpindahan ke Gereja sui iuris lain, yang memiliki eparchia di wilayah yang sama. Dituntut juga bahwa kedua Uskup dari kedua dioses itu memberikan persetujuan secara tertulis mengenai kepindahan itu.<sup>36</sup> (b) Dalam sebuah perkawinan campur beda-ritus, salah satu pasangan yang telah menyatakan kehendaknya untuk berpindah ke Gereja sui iuris pasangannya pada saat perayaan nikah atau selama hidup dalam perkawinan, jika perkawinannya putus ia dapat kembali secara bebas ke Gereja Latin. (c) Anak-anak sebelum berumur genap 14 tahun dari orang tua yang berpindah ke Gereja sui iuris lainnya (poin a dan b di atas), demikian juga anak-anak dari pihak Katolik dari perkawinan campur yang telah berpindah secara legitim ke Gereja sui iuris, jika telah mencapai genap usia 14 tahun dapat kembali ke Gereja Latin. Namun, setiap perpindahan ke Gereja sui iuris baru memiliki nilai atau efek pada saat dibuatnya deklarasi di hadapan Ordinaris wilayah dari Gereja setempat atau pastor parokinya sendiri atau imam yang mendapat delegasi dari salah satu dari mereka, dan di hadapan dua orang saksi, kecuali reskrip dari Takhta Apostolik menetapkan lain (kan. 112, §3 amandemen).<sup>37</sup> 11. Tidak adakah fleksibilitas untuk pemberian sakramen baptis? Pembaptisan adalah diperlukan untuk keselamatan kekal, entah pembaptisan sungguh dengan air ataupun sekurang-kurangnya dalam kerinduan. Penegasan 35 Ibid., art. 2. 36 Sekretariat Negara Vatikan, Rescr. Ad normam canonis 112, 26 November 1992. Dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 13, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. Erminio Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977), 1071. 37 Ibid. 29 dogmatis ini sifatnya tetap dan tidak mengenal pelanggaran. Namun, justru karena diperlukan untuk keselamatan jiwa-jiwa, sakramen baptis diberikan dengan cara yang sangat fleksibel, baik mengenai pelayannya maupun mengenai ritus sakramentalnya, dan dengan memperhitungkan situasi- kondisi riil penerima baptis. Hal ini akan dijelaskan pada tempatnya masing- masing. Penerima Sakramen Baptis 12. Siapakah yang dapat dibaptis? Menurut kan. 864, yang dapat dibaptis adalah setiap manusia dan hanya manusia (omnis et solus homo) yang belum dibaptis (nondum baptizatus). Ini merupakan norma fundamental dan paling pokok. Jika kedua syarat itu dilanggar, maka pembaptisan itu tidak

sah, atau tidak bisa disebut sebagai pembaptisan. Ungkapan Latin *omnis et solus homo* menegaskan eksklusivitas pemberian sakramen baptis, yakni dikhususkan semata-mata bagi "setiap manusia dan hanya manusia". Karena itu, makhluk ciptaan lain yang bukan manusia tidak bisa dan tidak boleh dibaptis. Segala jenis benda, tumbuh-tumbuhan, atau hewan piaraan dan kesayangan tidak dapat dan tidak boleh dibaptis, meskipun dapat diberkati dengan air suci (disebut sakramentali). Selanjutnya, ungkapan latin *nondum baptizatus* dalam norma tersebut menegaskan bahwa pembaptisan hanya diberikan kepada manusia yang sama sekali belum pernah dibaptis secara sah. Ungkapan tersebut juga menggarisbawahi doktrin dan norma tetap Gereja, bahwa pembaptisan yang sah hanya bisa diterimakan satu kali saja seumur hidup dan tidak dapat diberikan lagi. Pemberian baptis diulang lagi hanya jika pasti bahwa pembaptisan yang telah diterima sebelumnya tidak sah. Faktor-faktor ketidaksahan akan kita bahas pada tempatnya. Ungkapan "diulang atau diberikan lagi" menunjukkan bahwa pembaptisan pertama tidak sah, sehingga sama dengan belum dibaptis, "kini diberikan lagi secara sah", dan selanjutnya tidak dapat diulang, karena yang sebelumnya juga tidak pernah dapat dihapus. Jika pembaptisan yang pernah diterima oleh seseorang diragukan (a) fakta pemberiannya atau (b) keabsahan pemberiannya, maka perlu dilakukan penyelidikan secara serius terhadap pembaptisan itu untuk membuang setiap 30 keragu-raguan. Jika keraguan masih ada, maka pembaptisan bisa "diberikan lagi secara bersyarat" (kan. 869, §1; bdk. kan. 845, §2). Pembaptisan secara bersyarat (*sub condicione*) berarti jika pembaptisan yang dulu sebenarnya sah (sayangnya, tetap meragukan keabsahannya sesudah penyelidikan serius dengan sarana manusiawi), maka pembaptisan yang sekarang menjadi semacam seremonial saja yang tidak memberi efek apa pun. Sebaliknya, jika pembaptisan yang dulu sebenarnya tidak sah (sayangnya, tetap meragukan ketidaksahannya sesudah penyelidikan serius dengan sarana manusiawi), maka pembaptisan yang sekarang adalah pembaptisan yang sah dan mengerjakan akibat-akibatnya secara efektif. Gereja Katolik sangat memegang teguh, baik dalam prinsip doktrinal maupun dalam praktik, bahwa pembaptisan sah hanya diberikan sekali seumur hidup. Sebaliknya, gereja-gereja kristen non-Katolik selalu membaptis ulang umat



pindahan dari gereja lain, termasuk pindahan dari Gereja Katolik, tanpa melakukan pemeriksaan lebih dulu apakah pembaptisan dalam gereja a quo sah atau tidak, atau sekurang-kurangnya meragukan keabsahannya. Ada kesan kuat bahwa di balik pembaptisan ulang dalam gereja kristen non-Katolik, unsur yang dipentingkan ialah inkorporasi dan keanggotaan seseorang dalam komunitas konkret umat beriman. Dengan kepindahan seseorang dari gerejanya, ia dianggap melepaskan inkorporasi atau keanggotaan dalam gereja a quo, kemudian dibaptis ulang untuk menandai mulainya inkorporasi dan keanggotaan resmi seseorang dalam gereja ad quem. Sedangkan, dalam perspektif Gereja Katolik pembaptisan tidak sekadar menciptakan inkorporasi dalam komunitas gerejawi yang riil, konkret, dan tertentu, melainkan pertama-tama dan terutama inkorporasi dalam Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena itu, Gereja Katolik sangat menghormati gereja-gereja kristen yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengannya, berdasarkan persekutuan mereka dalam Gereja Kristus. Untuk itulah, Gereja Katolik menganut prinsip bahwa pembaptisan dalam gereja kristen diandaikan sah, sehingga seorang kristen non-Katolik yang ingin bergabung ke dalam Gereja Katolik tidak perlu dibaptis ulang, bahkan tidak boleh dibaptis bersyarat. Tentu saja ada kekecualiaannya. Dapat dan bahkan harus dilakukan pembaptisan bersyarat (jadi, tetap tidak boleh dilakukan pembaptisan ulang), hanya jika ada keraguan serius mengenai sahnya baptis berkaitan dengan (a) bahan serta rumus kata-kata yang dipergunakan dalam pembaptisan (forma et materia sacramenti), (b) maksud atau intensi penerima baptis, dalam kasus baptis dewasa, atau (c) maksud atau intensi pelayan baptis (kan. 869, §2; bdk. kan. 845, §2). Bilamana pembaptisan harus diberikan lagi secara bersyarat, jika penerima baptis adalah seorang dewasa, maka baptis hendaknya diberikan sesudah kepada calon baptis diuraikan ajaran mengenai sakramen baptis, serta dijelaskan alasan-alasan mengenai keraguan terkait keabsahan pembaptisan sebelumnya. Jika penerima baptis bersyarat adalah kanak-kanak, maka penjelasan yang sama tidak diberikan kepada si anak, melainkan kepada orang tuanya (kan. 869, §3).

13. Apakah pembaptisan itu suatu keharusan? Apakah setiap orang wajib dibaptis? Doktrin hukum yang lama selalu

mengajarkan bahwa pembaptisan adalah mutlak perlu (necessitas absoluta) untuk keselamatan kekal, meskipun kata "mutlak" dikenakan pada pembaptisan sejauh sebagai "sarana" atau "saluran". Sedemikian mutlaknya pembaptisan itu, sehingga kodeks yang lama memuat norma yang sangat rinci untuk pembaptisan bayi atau janin. KHK 1917, kan. 746 menetapkan bahwa pembaptisan bayi yang masih **berada di dalam** kandungan dilarang (§1). Jika kepala janin sudah keluar dari rahim, **dan pada saat itu ada bahaya mati**, maka janin itu harus dibaptis pada kepalanya itu. Jika ternyata bayi itu bertahan hidup, maka ia dibaptis ulang sub condicione (§2). Jika dalam persalinan yang keluar lebih dulu anggota tubuh yang **lain yang bukan** kepala, **dan pada saat itu ada bahaya mati**, maka janin itu harus dibaptis sub condicione, dengan menuangkan air baptis pada bagian tubuh **yang keluar dari** rahim. Jika bayi itu kemudian hidup, ia dibaptis lagi secara bersyarat (§3). Jika ibu yang mengandung **meninggal dunia, maka** harus segera dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayi, agar bayi itu bisa dibaptis (§4). **Di samping itu**, kan. 747 dari kodeks lama juga menetapkan bahwa bayi aborsi, jika jelas masih hidup, dibaptis dengan rumus absolut; jika ragu-ragu apakah masih hidup atau sudah meninggal, dibaptis sub condicione. Kanon-kanon tersebut sudah tidak dimuat lagi dalam kodeks yang berlaku sekarang ini. Meski demikian, Gereja tetap mengajarkan bahwa baptis **itu perlu untuk keselamatan** kekal. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa pembaptisan **itu perlu untuk keselamatan** (bdk. Yoh 3:5). Ia juga 32 memerintahkan para murid-Nya **untukewartakan Injil kepada segala bangsa dan** membaptis mereka (bdk. Mat 28:19-20). Selanjutnya, katekismus mengajarkan bahwa pembaptisan **itu perlu untuk keselamatan bagi orang yang sudah mendapat** warta Injil **dan yang telah** memiliki kemungkinan untuk meminta sakramen itu. Gereja tidak mengenal sarana lain selain pembaptisan, yang menjamin seseorang masuk ke dalam kebahagiaan kekal. **Karena itu, Gereja** berusaha untuk tidak melalaikan perutusan yang telah diterima dari Tuhan sendiri agar semua yang dapat dibaptis "dilahirkan kembali **dari air dan Roh Kudus**". Namun, katekismus juga menambahkan **15 bahwa Allah telah** mengikat keselamatan-Nya dengan **sakramen baptis, namun Ia sendiri tidak terikat** dengan sakramen-sakramen-Nya (KGK, 1257). Dengan

demikian, "perlu" tidak harus diartikan "harus" atau "wajib". Dalam melakukan evangelisasi dan pembaptisan <sup>3</sup>sebagai bagian dari evangelisasi, Gereja selalu menawarkan (proponere, to propose) iman akan Injil atau pembaptisan, tidak pernah memaksakan, memerintahkan, atau mewajibkan (imponere, to impose). Iman dan pembaptisan adalah undangan dan panggilan untuk ditanggapi dengan kerelaan dan kehendak bebas. Menurut Gereja, yang menjadi kewajiban setiap manusia ialah <sup>1</sup>mencari kebenaran dalam hal-hal yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya, dan berdasarkan hukum ilahi mereka wajib dan berhak memeluk dan memelihara kebenaran yang mereka kenal (kan. 748, §1). Kewajiban itu pun bukan ciptaan Gereja untuk dikenakan secara sewenang-wenang pada pundak manusia. Gereja sekadar mengungkap dan menyatakan sebuah kebenaran universal dan fundamental mengenai kodrat manusia. Katekismus mengajarkan bahwa <sup>7</sup>kerinduan akan Allah (the desire for God) tertulis dalam hati manusia, karena ia <sup>1</sup>diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah sendiri tidak pernah berhenti untuk menarik manusia kepada Diri-Nya. Dari pihaknya, manusia juga tidak pernah berhenti mencari <sup>34</sup>kebenaran dan kebahagiaan. Sementara itu <sup>1</sup>kebenaran dan kebahagiaan itu sepenuhnya hanya bisa ditemukan di dalam Allah (KGK, no. 27). Ajaran ini mengingatkan kita akan kata-kata St. Agustinus pada akhir petualangannya untuk mencari kebenaran tentang Allah: "Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memuji-Mu. Engkau menciptakan kami bagi-Mu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat pada-Mu".<sup>38</sup> Selain itu, kan. 748, § 1 di atas menetapkan juga bahwa manusia <sup>38</sup>Dikutip sebagai antifon Kidung Zakharia dalam ibadat pagi pada peringatan St. Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja, 28 Agustus. <sup>33</sup><sup>1</sup>wajib mencari kebenaran mengenai Gereja-Nya. Ini didasarkan pada doktrin dogmatis Gereja mengenai universalitas dan ketunggalan penyelamatan <sup>2</sup>Allah melalui Yesus Kristus, Putra-Nya, dan juga ketunggalan (unitas dan unicitas) <sup>1</sup>Gereja yang didirikan oleh Kristus untuk <sup>1</sup>menghadirkan dan melanjutkan karya penyelamatan-Nya <sup>3</sup>sampai akhir zaman. Jika seseorang menyambut dan melaksanakan kewajiban natural tersebut, serta menemukan cahaya kebenaran itu, <sup>12</sup>maka ia akan merasa didorong oleh kewajiban <sup>1</sup>dalam dirinya sendiri untuk memeluk dan memelihara kebenaran yang ia kenal. <sup>2</sup>Pada saat itulah baptis

menjadi perlu untuk merangkul Kebenaran itu dan bahkan menjadi pintu masuk untuk bersekutu dengan Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Allah. Proses dan perjalanan ini pun perlu dihayati secara personal dan tenang, tanpa tipu-daya atau pemaksaan. Gereja menganut prinsip dan norma bahwa tidak seorang pun dibenarkan memaksa orang untuk memeluk iman Katolik melawan kehatinurannya (kan. 748, §2). 14.

Apakah pembaptisan itu sebuah hak? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membedakan antara "hak atas sakramen" dan "hak atas pembaptisan". Ungkapan "hak atas sakramen" paling tepat diterapkan pada orang yang telah dibaptis, bukan pada orang yang belum dibaptis. Itu berarti bahwa setiap orang yang telah dibaptis memiliki hak untuk menerima sakramen-sakramen lain. Lebih persis lagi, jika seseorang sudah dibaptis, dan ia memiliki disposisi yang baik dan benar (rite dispositus), ia berhak untuk menerima sakramen yang ia butuhkan (bdk. kan. 213). Pelayan sakramen hanyalah depositarius sakramen yang wajib memberikannya kepada orang yang sudah dibaptis.<sup>39</sup> Dalam konsep lama si terdibaptis dianggap sebagai "subjek hak dan anugerah dari atas demi pemeliharaan jiwanya, di mana gembala umat adalah dispensator-nya (pembagi)".

Sebaliknya, orang yang belum dibaptis tidak berhak untuk menerima sakramen-sakramen lain. Kan. 842 menetapkan: "Orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah". Namun, pertanyaan yang sekarang diajukan ialah apakah setiap orang berhak untuk menerima sakramen baptis, pintu untuk menyambut sakramen-<sup>39</sup> María Blanco, "El Bautismo como Fuente de los Derechos Fundamentales del Fiel," dalam *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, ed. J.I. Arrieta dan G.P. Milano (Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999), 819. 34 sakramen lain, sehingga pastor paroki atau pelayan baptis mau tak mau harus melayani permintaan orang itu untuk dibaptis? Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, sakramen baptis ditawarkan kepada setiap orang, namun diberikan hanya jika seseorang sungguh-sungguh belum dibaptis (bdk. kan. 864). Pernyataan itu belum mau mengatakan bahwa setiap orang berhak dibaptis, melainkan sebuah deklarasi umum atau generik mengenai universal capacity for baptism (kemungkinan atau kemampuan semua orang untuk menerima baptis).<sup>40</sup> Di sisi

lain hukum Gereja mengakui adanya ius nativum (hak asli yang melekat pada pribadi manusia), bahwa semua orang wajib mencari kebenaran dalam hal-hal yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya, dan berdasarkan hukum ilahi mereka wajib dan berhak memeluk dan memelihara kebenaran yang mereka kenal (kan. 748, §1). Sebenarnya, kata "berhak" ini tidak dikaitkan dengan pembaptisan (hak atas pembaptisan), melainkan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni hak untuk memeluk dan memelihara kebenaran Allah dan Gereja-Nya yang telah dikenal. Itu berarti seseorang sudah melakukan perjalanan iman dan memiliki disposisi yang benar untuk beriman kepada Allah dan Gereja-Nya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu bisa dikatakan bahwa orang itu memiliki hak untuk mendapatkan dan menyambut buah-buah penebusan Kristus itu. Namun, untuk mendapatkan secara riil dan konkret anugerah-anugerah itu, seseorang membutuhkan sakramen baptis sebagai pintu masuk kehidupan beriman. Jika kemudian kodeks menetapkan syarat-syarat bagi penerimaan sakramen baptis, khususnya menyangkut keabsahannya, hal itu dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh jaminan pasti bahwa seseorang memiliki kehendak yang benar dan berdisposisi baik untuk menerima baptis secara sah, dan jika jaminan itu ada ia berhak atas sakramen itu. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan kehendak universal Kristus untuk menyelamatkan semua orang, diakui adanya hak atas sakramen baptis bagi setiap orang yang berdisposisi baik dan benar. 40 Kevin T. Hart, "Baptism," dalam *New Commentary on the Code of Canon Law*, edited by John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green (New York/Mahwah: Canon Law Society of America, 2000), 1052. 35 15. Pada umur berapa seseorang bisa dibaptis? 1. Manusia yang belum dibaptis bisa dibaptis pada umur berapa pun, mulai dari bayi yang baru lahir, bahkan bayi keguguran yang masih hidup (kan. 871) hingga lansia dan orang yang mendekati ajal. 16. Bagaimana Gereja Katolik mengatur kategori umur untuk penerimaan pembaptisan? Kitab Hukum Kanonik hanya mengenal dua kategori umur calon penerima baptis, yakni (a) orang dewasa (adult), dan (b) bayi (infant) (kan. 864-871). Untuk masing-masing kategori umur ada ritus pembaptisannya sendiri, yakni "ritus inisiasi kristen bagi orang dewasa" dan "ritus

pembaptisan anak-anak". Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada persiapan pembaptisan. Persiapan pembaptisan dewasa ditujukan kepada pribadi calon baptis, yakni dalam bentuk masa katekumenat yang bertahap. Sedangkan persiapan pembaptisan anak ditujukan kepada orang tua dan bapa/ibu baptis dari si anak. <sup>1</sup>Di samping itu, pembaptisan dewasa diberikan dalam bentuk inisiasi penuh, yakni pemberian sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan sakramen penguatan sekaligus. Sedangkan inisiasi kristen bagi anak dibentangkan dalam waktu yang cukup panjang dan secara berjenjang seiring dengan proses tumbuh- kembang imannya.<sup>41</sup> Untuk menjelaskan secara lebih persis kategori "anak" dan "dewasa" dalam kaitan dengan pembaptisan, kita perlu melihat kanon-kanon lain. Menurut kan. 97, §1 seseorang disebut dewasa bila ia telah berumur genap 18 tahun; sedangkan di bawah umur itu, belum dewasa. Namun, "belum dewasa" tidak identik dengan kanak-kanak. Kan. 97, §2 masih merinci lebih lanjut, bahwa yang belum dewasa (di bawah 18 tahun), jika ia belum genap berusia 7 tahun, disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (incapable of personal responsibility). Ini merupakan praesumptio iuris et de iure, yang tidak memberi kemungkinan untuk pembuktian terbalik. Setelah berumur 7 tahun, seorang anak diandaikan telah mempunyai penggunaan akal budi (use of reason). Pengandaian ini merupakan praesumptio iuris tantum, yang terbuka terhadap pembuktian terbalik. Artinya, hukum menyambut dan mengakui adanya pembuktian bahwa seseorang sudah genap dan bahkan melebihi usia 7 tahun namun jelas dan nyata masih belum atau tetap tidak mampu menggunakan akal-budinya.<sup>42</sup> Norma kanonik menegaskan bahwa siapa pun yang secara terus-menerus kekurangan penggunaan akal-budinya, dianggap tidak dapat bertanggungjawab atas tindakannya sendiri dan disamakan dengan kanak-kanak (kan. 99). Kriteria penggunaan akal budi dan kemampuan bertanggung jawab atas tindakan sendiri ini sangat relevan dan penting untuk penerimaan sakramen baptis, khususnya pembaptisan orang dewasa (bdk. kan. 852, §§1- 2).<sup>14</sup> Dengan demikian, kita bisa

membuat kategorisasi umur untuk penerimaan baptis di luar bahaya mati sebagai berikut.

a. Pembaptisan anak diberikan kepada (i) bayi atau anak yang belum genap berusia 7 tahun, atau (ii) yang belum mempunyai penggunaan akal budi, meski sudah genap atau melebihi umur 7 tahun, atau (iii) yang secara terus-menerus menderita kekurangan dalam penggunaan akal-budi, entah berapa pun umurnya. b. Pembaptisan dewasa diberikan kepada orang yang telah melewati usia kanak-kanak dan dapat menggunakan akal budinya. Itu berarti pembaptisan dewasa diberikan kepada (i) orang yang belum dewasa, namun sudah genap berusia 7 tahun dan dapat menggunakan akal budinya, atau (ii) kepada orang dewasa yang sudah genap 18 tahun ke atas dan dapat menggunakan akal-budinya. Bisa saja terjadi bahwa seseorang pernah mencapai penggunaan akal budi, namun kemudian kehilangan kapasitas itu karena mengalami gegar otak, koma, atau gangguan mental. Apakah ia disamakan dengan kanak-kanak? Jika ketika masih sehat dan normal ia memiliki kehendak habitual untuk menerima pembaptisan, maka ia dapat dibaptis dengan menggunakan ritus dewasa.<sup>43</sup> 42 Ritus pembaptisan anak tahun 1969 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan "anak" (parvulus, infans) ialah mereka yang belum mencapai usia penggunaan akal-budi, dan karenanya belum mampu membuat pengakuan iman pribadi. Lih. Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Dekr. Ordinem baptismi parvulorum, 15 Mei 1969, III.1.1, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 3, Documenti Officiali della Santa Sede 1968-1970, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977), 661. 43 William H. Woestman, Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry (Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2007), 26. 37 Kodeks juga mengatur pembaptisan remaja berusia sekurang-kurangnya 14 tahun (kan. 863).<sup>10</sup> Namun, hal itu tidak menciptakan kategori ketiga calon-baptis, melainkan sekadar berkaitan dengan pelayan baptis. 17. Apa relevansi dari kriteria penggunaan akal-budi terhadap kategorisasi umur bagi penerimaan baptis? Di dalam teologi moral Katolik dan hukum Gereja kemampuan menggunakan akal-budi pada seseorang merupakan unsur yang sangat penting dan determinatif. Berkenaan dengan pembaptisan kemampuan menggunakan akal-budi berkaitan langsung dengan kemampuan untuk membuat pengakuan iman yang personal.

Penerimaan baptis selalu mengandaikan dan menuntut pengakuan iman. Pengakuan iman seperti itu diandaikan sudah bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah genap berusia 7 tahun **1 dan dapat menggunakan akal-budinya**. Karena itu, angka umur 7 tahun dan kemampuan menggunakan akal-budi menjadi unsur penentu kategorisasi pembaptisan anak dan pembaptisan dewasa. Penerimaan sakramen-sakramen lain juga mengandaikan atau menuntut kemampuan untuk menggunakan akal-budi, sekurang-kurangnya demi halalnya penerimaan sakramen, yakni **1 sakramen penguatan (kan. 889, §2)**, sakramen ekaristi (kan. 913, §1), **sakramen tobat (kan. 989)**, dan **sakramen pengurapan orang sakit (kan. 1004, §1)**. Bahkan, ketidakmampuan menggunakan akal budi secukupnya dapat menghalangi seseorang untuk menyambut sakramen. Sebagai contoh, ketidakmampuan menggunakan akal budi secukupnya menghalangi seseorang untuk membangun kesepakatan nikah, sehingga ia disebut tidak mampu melangsungkan perkawinan (lih. kan. 1095, 10-30). Dalam kasus tersebut perkawinan bisa dinyatakan batal **atau tidak ada** (anulasi). Demikian pula, **21 yang menderita suatu bentuk kegilaan atau penyakit psikiatris lain, yang sesudah berkonsultasi dengan para ahli, dinilai tidak mampu melaksanakan pelayanan dengan** semestinya, terhalang tetap untuk menerima sakramen tahbisan (kan. 1041, 10). Dalam kasus ini, jika yang terkena irregularitas **untuk menerima tahbisan**, toh menerimanya secara illegitim, si tertahbis terhalang **untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya** (kan. 1044, §1, 10). Namun, berbeda dengan sakramen-sakramen tersebut, dalam hal pemberian sakramen baptis, kapasitas seseorang dalam menggunakan akal-budi sama sekali tidak menentukan dapat-tidaknya atau boleh-tidaknya seseorang menerima sakramen baptis. Ketidakmampuan menggunakan akal-budi **1 sama sekali tidak** menghalangi pemberian sakramen baptis **secara sah dan** halal, melainkan sekadar memiliki relevansi untuk menentukan apakah perkaranya masuk kategori pembaptisan anak ataukah kategori pembaptisan dewasa. Perbedaan ini bisa dipahami jika kita mengingat bahwa pembaptisan adalah **2 perlu untuk keselamatan** kekal jiwa-jiwa. 18. Seseorang **1 sudah melewati usia kanak-kanak** (7 tahun), namun **belum mencapai usia dewasa** (18 tahun), jika untuk pembaptisannya harus menaati norma mengenai baptis dewasa, apakah **hal itu tidak**



berarti menyamakan anak-anak dengan orang dewasa dalam hal pengakuan iman personal? Tentu saja tidak disamakan. Pertama-tama perlu dipahami bahwa yang ditekankan atau dititikberatkan oleh norma kan. 852, §1 adalah soal pencapaian penggunaan akal-budi, bukan soal "telah melewati usia kanak-kanak". Dengan kata lain, maksud dari kanon tersebut ialah bahwa norma yang mengatur pembaptisan bagi orang dewasa hendaknya diterapkan **pada orang yang** mencapai penggunaan akal-budi, namun tidak **sebelum berumur genap** 7 tahun. Ini karena sebelum genap berusia 7 tahun seseorang **disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat** bertanggung jawab **atas tindakannya sendiri** (kan. 97, §2). Dengan demikian, ketentuan kan. 852, §1 memiliki beberapa aplikasi. (i) Sebelum genap berusia 7 tahun, seseorang dianggap masih **kanak-kanak dan dianggap belum dapat** bertanggung jawab **atas tindakannya sendiri**. Pembaptisan anak tersebut harus menggunakan ritus pembaptisan anak-anak. (ii) Jika belum genap berusia 7 tahun, namun seorang anak tampak sudah menunjukkan kemampuan menggunakan akal-budi, pembaptisannya tetap menggunakan ritus pembaptisan kanak-kanak, karena presumsi **7 di atas tidak** memberi kemungkinan untuk pembuktian terbalik. (iii) Jika **telah melewati usia** 7 tahun, namun yang bersangkutan jelas masih belum mencapai penggunaan akal-budi, maka selama belum atau tidak mencapai penggunaan akal-budi sampai usia berapa pun, untuk pembaptisannya tetap digunakan ritus pembaptisan anak-anak (kan. 852, §2). (iv) Setelah melewati usia genap 7 tahun, dan anak atau remaja itu sudah mencapai penggunaan akal-budi, untuk pembaptisannya diterapkan norma mengenai baptis dewasa, dan digunakan ritus pembaptisan orang dewasa. 39 Dengan demikian, hukum Gereja lebih mengaitkan kapasitas menggunakan akal-budi dengan kemampuan menyambut pengajaran iman dan membangun pengakuan iman personal, bukan dengan angka usia seseorang. Karena itu, anak atau remaja dalam rentang umur 7-18 tahun, jika **dapat menggunakan akal** budi, diandaikan bisa menerima pengajaran iman dan membangun pengakuan iman personal, sehingga harus mengikuti masa katekumenat sebelum menerima baptis, sebagaimana disyaratkan untuk pembaptisan dewasa. Meski demikian, kiranya kurang tepat bilamana anak atau remaja

berusia 7-18 tahun digabungkan dalam satu kelompok <sup>2</sup>dengan mereka yang berusia di atasnya untuk mengikuti masa katekumenat. Tidak semua orang memiliki kesamaan dalam kematangan, kedalaman, dan kedewasaan dalam memahami <sup>1</sup>kebenaran iman dan dalam membangun pengakuan iman. Hukum Gereja sangat menganjurkan <sup>1</sup>pengajaran kateketik yang berjenjang berdasarkan sifat khas, <sup>1</sup>kemampuan, umur, dan keadaan hidup masing-masing orang (kan. 779; bdk. kan. 776). Jadi, meskipun disamakan dengan baptis dewasa dan sama-sama dituntut untuk mengikuti masa katekumenat, anak dan remaja dari usia 7-18 tahun sebaiknya dipisahkan dalam satu kelompok tersendiri untuk masa katekumenat.

19. Jika pembaptisan mengandaikan dan menuntut iman, bagaimana dengan pembaptisan bayi atau anak di bawah 7 tahun, <sup>18</sup>yang dianggap oleh Gereja sendiri sebagai belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri atau belum mempunyai penggunaan akal-budi? <sup>1</sup>Orang-orang yang tidak setuju atau menolak pembaptisan anak biasanya beralasan bahwa sebaiknya pembaptisan ditunda sampai anak <sup>1</sup>dapat menggunakan kebebasan kehendaknya dan dapat mengungkapkan iman personalnya. Alasan lain, pembaptisan mengandung kewajiban-kewajiban yang belum bisa dipikul oleh anak-anak. Kebebasan kehendak sebagai argumentasi untuk menolak atau menunda pembaptisan anak sejatinya merupakan konsep <sup>1</sup>orang dewasa yang dikenakan pada anak-anak. Dari sudut anak-anak sendiri mereka memang belum bisa mengekspresikan kehendaknya seperti orang dewasa. Kiranya bisa dikatakan <sup>40</sup> bahwa anak-anak tidak mempersoalkan kebebasan. <sup>1</sup>Yang mereka butuhkan dan yang mereka <sup>1</sup>tuntut adalah hak, yakni hak untuk hidup, hak untuk lahir ke dunia, hak untuk bertumbuh-kembang <sup>1</sup>dengan baik dan sehat, hak atas orang tua dan keluarga yang penuh kasih sebagai lingkungan untuk <sup>1</sup>hidup dan berkembang dengan sehat, dan lain-lain.<sup>44</sup> Demikian juga mengenai pembaptisan. Menurut Kongr. Ajaran Iman, pembaptisan yang <sup>2</sup>perlu untuk keselamatan jiwa, sejatinya <sup>1</sup>adalah tanda dan sarana kasih Allah yang <sup>1</sup>membebaskan manusia dari dosa dan menganugerahkan partisipasi dalam hidup ilahi. Kekayaan anugerah ilahi <sup>14</sup>ini tidak boleh ditunda-tunda bagi anak-anak.<sup>45</sup> <sup>1</sup>Dengan kata lain, seorang anak memiliki hak yang tak-terbantahkan untuk mengakses dan menerima anugerah ilahi itu. Dalam Injil Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang

kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah" (Mrk 10:14). Pembaptisan bayi atau kanak-kanak tetap mengandaikan dan menuntut iman yang benar; tentu saja bukan iman personal kanak-kanak itu sendiri. Gereja meneruskan ajaran St. Agustinus, bahwa seorang **anak dibaptis dalam** iman Gereja yang diimani **dan diakui oleh** orang tua dari anak itu, diakui juga oleh bapa atau ibu baptis, dan **oleh semua yang** menghadiri upacara pembaptisan. Mereka semua menghadirkan Gereja lokal, mewakili komunitas orang-orang kudus dan semua umat, menghadirkan "bunda Gereja" yang melahirkan **semua dan masing-masing** umat beriman kristiani.<sup>46</sup> Menurut St. Thomas Aquinas, regenerasi spiritual seorang anak mirip dengan kelahirannya secara fisik. Sebagaimana bayi yang **lahir dari rahim** seorang ibu belum mampu **mencari makan sendiri**, melainkan menerima asupan dari tubuh ibunya, demikian pula seorang bayi dibaptis bukan karena dorongan iman pribadinya, melainkan berdasarkan tindakan iman Bunda Gereja.<sup>47</sup> Dalam ritus yang klasik, upacara pembaptisan diawali dengan pertanyaan oleh pelayan baptis: "Apakah **yang kamu minta dari Gereja Allah?**" Jawabannya: <sup>44</sup> Tomás Rincón-Pérez, *La Liturgia e i Sacramenti nel Diritto della Chiesa*, terj. Alberto Perlasca (Roma: Ediciones Universidad de Navarra, 2014), 168. <sup>45</sup> Kongr. Ajaran Iman, Instr. *Pastoralis actio*, 20 Oktober 1980, no. 28, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982), 593. <sup>46</sup> Kongr. **untuk Ibadat Ilahi**, *Ordo Baptismi Parvulorum*, III. II.5. <sup>47</sup> *Summa Theologiae* III, q. 68, a. 9, ad. 1. <sup>41</sup> "Iman". Pelayan melanjutkan dialog: "Mengapa Anda meminta iman?" Umat bersama calon-baptis (dewasa) menjawab: "Karena kami menginginkan hidup yang kekal".<sup>48</sup> Ritus yang sekarang digunakan juga memuat dialog yang mirip sesudah homili. Pelayan baptis bertanya: "Apakah yang diminta bagi anak (-anak) ini?" Hadirin menjawab: "Sakramen pembaptisan." Dialog hanya sampai di situ. Dengan demikian, pada pembaptisan anak, baik dengan ritus klasik maupun ritus terkini, dialog tersebut ditujukan kepada orang tua, bapa/ibu baptis, **dan segenap umat** yang hadir, serta dijawab oleh mereka. Sebelum melanjutkan upacara pembaptisan, pelayan baptis menggarisbawahi permintaan **orang tua dan** berdasarkan

permintaan itu pelayan mengingatkan komitmen mereka untuk mendidik anak dalam iman kristiani dan Katolik.<sup>49</sup> Jadi, meskipun seorang bayi belum dapat mengekspresikan kehendaknya sendiri **1 dan belum dapat** membuat pengakuan iman pribadi, pembaptisannya adalah sah berdasarkan iman kedua orang tua atau yang menggantikannya, serta berdasarkan iman bapa/ibu baptis dan iman seluruh Gereja. Meski demikian, Gereja Katolik **3 sama sekali tidak** mengesampingkan pentingnya iman untuk keselamatan kekal. Karena itu, sekalipun sudah dibaptis, seorang anak tidak diizinkan menerima sakramen berikutnya tanpa persetujuan orang tuanya dan tanpa jaminan serius **1 bahwa anak itu akan** tetap diberi pendidikan Katolik. Dalam hal **25 ini di satu sisi** Gereja mengakui hak natural orang tua, **namun di sisi lain** menekankan pentingnya perkembangan iman si anak sebagai tanggung jawab orang tua.<sup>50</sup> Karena itu, sejauh sudah diberikan dengan sah, pembaptisan menciptakan meterai yang tak-terhapuskan pada jiwa bayi atau kanak-kanak tersebut, sehingga tidak boleh diulang **13 di** kemudian hari ketika ia sudah bisa menggunakan akal-budinya.<sup>51</sup> Selain itu, pembaptisan anak tidak boleh melulu dipandang dari sudut tindakan beriman, melainkan juga dari sudut pendidikan oleh orang tua. <sup>48</sup> Paus Menjawab, terj. M. Th. Silamurti S. Nugroho (Malang: Dioma, 2010), 86. <sup>49</sup> Kongr. **1 untuk** **ibadat Ilahi**, Ordo Baptismi Parvulorum, IV.A.16. <sup>50</sup> Kongr. Ajaran Iman, Pastoralis Actio, no. 15. <sup>51</sup> Konsili Trento, Sesi VII (3 Maret 1547), kan. 13 menetapkan: "Jika seseorang berpendapat bahwa kanak-kanak setelah pembaptisannya tidak perlu dihitung sebagai umat beriman karena belum dapat beriman; dan karenanya harus dibaptis lagi pada saat dapat melakukan diskresi; atau lebih baik tidak membaptisnya daripada membaptisnya hanya dalam iman Gereja tanpa iman pribadi, terkutuklah ia". <sup>42</sup> Dengan kata lain, pembaptisan anak terkait secara erat dan langsung dengan tugas dan tanggungjawab orang tua untuk mendidik anak. Paus Fransiskus mengajarkan bahwa pendidikan anak harus ditandai dengan proses pewarisan iman. Pewarisan iman mengandaikan bahwa orang tua itu sendiri menghayati pengalaman nyata **10 percaya kepada Allah**, mencari Dia dan membutuhkan Dia.<sup>52</sup> Dengan demikian, pembaptisan menjadi ungkapan nyata dan sah dari upaya orang tua mendidik anak mereka dalam iman. Namun, Paus Fransiskus juga

menambahkan bahwa dengan pembaptisan dimulailah suatu perjalanan pertumbuhan **di dalam kehidupan yang** baru. Sekalipun dalam pembaptisan anak yang bekerja adalah iman **orang tua dan** seluruh jemaat, namun iman itu sendiri merupakan anugerah Allah, bukan hasil tindakan manusia. Karena itu, orang tua adalah sarana yang digunakan Allah untuk membuat iman **itu bertumbuh dan berkembang** pada diri si anak. Orang tua bukanlah pemilik anugerah iman itu, melainkan pengelolanya yang penuh perhatian. Karena itu pula, di mata Paus Fransiskus pasangan suami-istri dan orang tua adalah subjek aktif katekese dan pewarta Injil bagi anggota keluarga mereka sendiri.<sup>53</sup> Orang tua memiliki **hak untuk memilih** isi dan bentuk pendidikan anak, terutama pendidikan religius. Selanjutnya, dari pendidikan religius orang tualah bergantung tumbuh-kembang iman **yang sehat dalam** diri anak (bdk. kan. 774, §2). Untuk **dapat mengemban tugas** tersebut, orang tua **dipersiapkan dengan semestinya untuk** membaptiskan anak mereka (kan. 851). Persiapan tersebut tidak sekadar berupa penjelasan mengenai hakikat dan efek sakramen baptis yang akan terjadi pada anak mereka, melainkan lebih-lebih untuk mempertegas dan memperdalam tugas edukatif orang tua sebagai saksi iman pertama bagi anak-anak mereka.<sup>54</sup> 20.

Bagaimanakah ajaran Gereja mengenai nasib bayi yang meninggal tanpa dibaptis? Teologi abad pertengahan memperkenalkan konsep limbo untuk mendeskripsikan nasib bayi yang meninggal tanpa dibaptis. Konsep tersebut 52 Fransiskus, Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris laetitia*, 19 Maret 2016, no. 287, terj. Departemen Dokpen KWI (Bogor: Departemen Dokpen KWI, 2017), 156-57. 53 Ibid. 54 Gianni Trevisan, "Il Battesimo dei Bambini," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 4, no. 2 (Mei 1991): 134. 43 sebenarnya tidak memiliki pendasaran yang eksplisit di dalam pewahyuan, dan juga **tidak pernah menjadi** pengajaran dogmatik resmi dari magisterium gerejawi, meskipun magisterium menggunakan konsep **itu sampai dengan** Konsili Vatikan II. Dengan demikian, limbo tetap merupakan hipotesis teologis yang dimungkinkan. Limbo berarti status atau situasi-kondisi jiwa anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, yang tidak mendapat anugerah *visio beatifica* (memandang kemuliaan Allah) karena dosa asal, namun tidak mengalami penghukuman **18 karena mereka** **tidak** pernah melakukan dosa pribadi. Dalam Katekismus Gereja Katolik terbaru (1992) teori

tentang limbo tidak disebut lagi, dan selanjutnya diajarkan bahwa mengenai anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis Gereja tidak dapat berbuat lain selain memasrahkan jiwa mereka kepada kemurahan dan belaskasih Allah, sebagaimana didoakan pada ibadat arwah yang dikhususkan bagi pemakaman mereka.<sup>55</sup> Dewasa ini semakin banyak bayi yang meninggal dunia tanpa dibaptis. Faktor-faktor penyebabnya adalah: (a) keguguran atau pengguguran kandungan, (b) meninggal dunia setelah kelahiran, (c) orang tua yang sengaja menunda atau tidak membaptiskan anaknya karena mereka bukan orang Katolik yang aktif, atau karena dipengaruhi oleh relativisme kultural, pluralisme religius, atau karena faktor perkawinan campur beda-agama atau beda-gereja, atau (d) sebagai konsekuensi dari pembuahan artifisial (in vitro). Gereja selaku ibu dan guru mau tidak mau perlu merefleksikan nasib bayi- bayi lemah tersebut yang diciptakan menurut gambar Allah sejak pembuahan. Perkembangan teologi pengharapan, eklesiologi tentang *communio*, dan sekaligus pengakuan Gereja mengenai kebesaran dan kemahakuasaan Allah di dalam belaskasih-Nya, mendorong Gereja untuk memikirkan nasib jiwa anak-anak tersebut.<sup>56</sup> Komisi Teologis Internasional merefleksikan beberapa jalan atau cara berikut ini mengenai bagaimana bayi yang meninggal tanpa dibaptis mendapatkan *remedium divinum* (bantuan ilahi) untuk dapat disatukan dengan Kristus.<sup>57</sup> Pertama, secara umum kita bisa mengatakan bahwa bayi yang mengalami penderitaan dan meninggal dunia, mengalami konformitas

Komisi Teologis Internasional, *Il Tema della Sorte*, 345-46 (pengantar). 56 *Ibid.*, no. 2-3. 57 *Ibid.*, no. 85-87. 44 yang menyelamatkan dengan Kristus dalam kematian-Nya, serta mengalami intimitas dengan-Nya. Kristus sendiri telah menanggung beban salib dosa dan kematian, sehingga setiap penderitaan dan kematian menjadi perjuangan manusia melawan musuh-Nya sendiri (bdk. 1 Kor 15:26), sebuah partisipasi dalam peperangan-Nya, dan pada saat itulah manusia yang menderita menemukan Kristus berada di sampingnya (bdk. Dan 3:24-25; Rom 8:31-39; 2 Tim 4:17). Kedua, beberapa bayi telah menderita dan mati sebagai korban kebencian, penolakan, dan penganiayaan oleh manusia. Mengenai bayi-bayi ini kita bisa menganalogikan dengan innocent martyrs dalam Injil yang mengalami "baptis darah" yang menyelamatkan (lih. Mat 2:16). Seperti innocent martyrs

mereka menjadi korban **1orang dewasa yang** mengalami kekalutan karena ketakutan dan egoismenya. Mereka bisa dikatakan "berada dalam kondisi solider" dengan innocent martyrs. Bahkan mereka solider dengan Kristus yang bersabda: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Mat 25:40). Ketiga, mungkin sekali bagi Allah memberikan begitu saja anugerah keselamatan kepada bayi-bayi yang meninggal tanpa dibaptis "secara analogis" sama dengan keselamatan yang dianugerahkan secara sakramental kepada bayi-bayi yang dibaptis. Kita bisa membandingkan dengan kasus **2Santa Perawan Maria yang** mendapat anugerah penebusan Kristus, Putranya, secara antisipatif dari Allah, yakni sejak ia dikandung (tanpa noda asal) oleh ibunya. Kodeks menetapkan bahwa **1Ordinaris wilayah dapat mengizinkan agar anak-anak yang** sebenarnya mau dibaptis oleh orang tuanya atau walinya, namun telah meninggal sebelumnya, diberi pemakaman gerejawi (lih. kan. 1183, §2).<sup>58 58</sup> Selain anak-anak, Kodeks Gereja-Gereja Katolik Ritus Timur juga mengizinkan pemakaman Katolik bagi orang-orang (dewasa) yang meninggal sebelum dibaptis, bilamana sebelumnya orang itu tampak sangat dekat dengan Gereja Katolik (CCEO, kan. 876, §2).<sup>45 21</sup> Bagaimanakah persisnya Kitab Hukum Kanonik mengatur pembaptisan bayi atau anak di bawah usia 7 tahun? Apakah syarat-syaratnya? Kodeks menetapkan dua situasi-kondisi untuk pembaptisan bayi atau anak di bawah usia 7 tahun, yakni (a) bayi atau anak dalam situasi normal dan biasa, dan (b) bayi atau anak **1dalam bahaya mati**. Akan kita lihat di sini bahwa dalam situasi normal dan biasa, Gereja menetapkan syarat-syarat baptis demi mementingkan pendidikan dan pertumbuhan iman si anak sesudah baptis. Sedangkan **1dalam bahaya mati** Gereja tidak menuntut persyaratan apa pun, demi mementingkan keselamatan kekal bagi jiwa si anak. Dalam kondisi biasa dan normal kodeks pertama-tama menetapkan bahwa para orang tua **wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama; segera sesudah kelahiran anaknya, bahkan juga sebelum itu, hendaknya** orang tua menghadap pastor **paroki untuk memintakan sakramen bagi anaknya serta dipersiapkan dengan semestinya untuk itu** (kan. 867). Ungkapan "segera sesudah" (quam primum) dalam

ketentuan tersebut memiliki perkembangan penafsiran dan praksis. Menurut kodeks dan praksis yang lama, bayi dibaptis beberapa hari setelah kelahiran, untuk menunjukkan kedekatan antara "kelahiran biologis" dan "kelahiran spiritual". Bahkan bayi dibaptis sehari setelah kelahiran, sehingga muncul ungkapan *heri natus et hodie baptizatus* (kemarin lahir, hari ini dibaptis). Namun, alasan yang paling pokok ialah karena dahulu angka kematian bayi pascapersalinan masih sangat tinggi, sehingga bayi perlu sesegera mungkin dibaptis, untuk menghindarkan bayi meninggal tanpa dibaptis. Sekarang ini, dengan menurunnya secara drastis angka kematian ibu dan anak dalam persalinan dan pascapersalinan, bayi dibaptis beberapa bulan setelah kelahirannya, di mana kondisi ibu dan bayi sudah memungkinkan untuk mengikuti upacara pembaptisan. Selanjutnya, dalam situasi biasa dan normal kan. 868, §1 menetapkan dua persyaratan untuk pembaptisan bayi atau anak di bawah usia 7 tahun. Pertama, orang tua dari bayi atau anak itu, **sekurang-kurangnya satu dari mereka atau yang secara legitim menggantikan** orang tuanya, harus menyetujui pembaptisan. Dalam "menyetujui" tentunya terkandung pengakuan dan ekspresi iman **dari orang yang** menyetujui dan/atau meminta pembaptisan bayi tersebut. 46 Kedua, ada harapan yang berdasar **bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik. Sama sekali tidak** dimaksudkan di sini bahwa orang tua si anak harus diuji kualitas imannya, entah secara teoretis maupun praktis. Yang dimaksud ialah apakah setelah pembaptisan ada harapan yang cukup berdasar bahwa anak **akan dididik dalam agama Katolik**. Ketika pembaptisan bayi mulai dikenal dan dipraktikkan di dalam Gereja Katolik, hal itu dilakukan cukup dengan melihat bahwa kedua orang tua bayi itu de facto beragama Katolik, sehingga pendidikan iman si anak diandaikan terjamin berdasarkan fakta itu. Praktik pembaptisan bayi sempat membuat program katekumenat untuk calon-baptis dewasa mengalami krisis.<sup>59</sup> Dipertanyakan, jika pembaptisan bayi diberikan begitu saja asal kedua orang tuanya Katolik, mengapa untuk calon-baptis dewasa dituntut masa pembinaan dan ujian yang begitu lama? Memang kita tidak mungkin memberikan pembinaan iman kepada seorang bayi. Namun fakta bahwa kedua orang tua beragama Katolik belum tentu menjamin bahwa bayi atau anaknya akan bertumbuh-kembang menuju kedewasaan iman.



Bahaya **meninggalkan iman Katolik** di kemudian hari (lapsus) tetap bisa terjadi **pada orang yang** dulunya dibaptis bayi, **sama seperti yang terjadi pada** baptisan dewasa. Karena itu, tanpa mengurangi pentingnya program katekumenat untuk calon-baptis dewasa, pembaptisan bayi juga perlu dilandasi adanya jaminan bahwa si anak akan dididik dan bertumbuh kembang **dalam iman yang** semakin matang, dewasa, dan mandiri. Karena itu, masuk akal dan tidak boleh disepelekan persyaratan di atas, bahwa untuk pembaptisan bayi harus ada harapan yang berdasar bahwa anak yang dibaptis akan dididik dalam agama Katolik. Harapan tersebut pada umumnya bersumber dari orang tua si anak itu sendiri, yakni kehendak dan niat mereka untuk mendidik sendiri dan secara langsung anaknya dalam iman Katolik. Seorang kanonis berpendapat bahwa pembaptisan bayi menjadi kesempatan pastoral **yang sangat penting** dan berharga bagi **pastor paroki dan** petugas pastoral lain untuk berjumpa dan berdialog dengan orang tua calon baptis atau yang menggantikannya secara legitim, dalam rangka (a) menegaskan persetujuan, kesadaran dan tanggung jawab mereka ketika memintakan pembaptisan bagi anak mereka, 59 Adriano Celeghin, "Considerazioni a Partire dal Can. 868, §1,20," Quaderni di Diritto Ecclesiale 9 (Januari 1996): 78. 47 (b) membahas tugas dan tantangan pendidikan iman anak dalam keluarga, sambil (c) mengingatkan mereka akan tanggung jawab yang langsung terhadap pendidikan iman itu, dan (d) mengembalikan mereka kepada komitmen untuk menjadi orang pertama di hadapan anak-anak **yang hidup berdasarkan** nilai dan prinsip injili. Jangan sampai permohonan baptis untuk bayi atau anak sekadar merupakan formalitas, kebiasaan, atau kompromi sosial semata.<sup>60</sup> Bila harapan atau jaminan pendidikan iman itu tidak ada dalam diri orang tua si anak, maka pembaptisan tetap diberikan, bilamana orang tua si anak memberikan jaminan pendidikan iman itu dengan memasrahkannya **kepada orang lain yang dekat dengan mereka dan** terutama dekat dengan si anak, misalnya anggota famili lain, katekis, bapa/ibu baptis,<sup>61</sup> atau komunitas **paroki itu sendiri.** **Bila harapan itu tidak ada, baptis hendaknya ditunda** (bukan ditolak!) **menurut ketentuan hukum partikular, dengan memperingatkan** orang tuanya mengenai alasan penundaan itu. Jika berkeberatan atas penundaan atau penolakan, orang tua dari

anak itu boleh melakukan rekursus (gugatan) melawan keputusan **pastor paroki dan menyampaikannya kepada Uskup diosesan**. Penundaan baptis sejatinya memiliki fungsi dan nilai pedagogis, agar pastor-paroki dan jemaat paroki terus mendekati dan berdialog dengan orang tua hingga jaminan itu didapatkan. Menurut Kongr. Ajaran Iman, pembaptisan bayi mensyaratkan adanya jaminan bahwa anugerah itu akan ditumbuhkan-kembangkan melalui pendidikan **dalam iman dan hidup** kristiani, sehingga sakramen baptis dapat mencapai "buah" yang penuh. Pada dasarnya, jaminan ini diberikan oleh komunitas kristiani. Jika jaminan itu kurang, maka pembaptisan bisa ditunda. Jika jaminan **itu sama sekali tidak ada, maka** sakramen baptis hendaknya ditolak.<sup>62</sup> 60 Celeghin, "Consederazioni," 79-80, 86. 61 Yohanes XXIII diasuh dan diberi pendidikan iman yang utuh oleh pamannya sendiri, yang juga hidup dan tinggal bersama keluarga besar Roncalli. Pamannya yang bernama Zaverio Roncalli tidak menikah, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjadi bapa **baptis dan sekaligus** pendidik iman bagi ketiga belas anak pasutri Giovanni Battista Roncalli dan Marianna Mazzola, termasuk Angelo Roncalli yang kemudian menjadi **Paus Yohanes XXIII**. Kepada ke-13 anak itu paman Zaverio mengajarkan tradisi religius para tua-tua, memberikan pengajaran iman dan membimbing praktik kesalehan. Lih. Mario Benigni dan Goffredo Zanchi, Giovanni XXIII. Biografia Ufficiale (Milano: San Paolo, 2000), 24-25. 62 Kongr. Ajaran Iman, Pastoralis actio, no. 28. 48 Jadi, dalam situasi normal dan biasa pembaptisan bayi mensyaratkan jaminan pendidikan iman Katolik sesudahnya, entah **didilakukan oleh orang** tua bayi **itu sendiri atau** yang menggantikannya, atau famili dekat, atau bapa/ ibu baptis, atau jemaat paroki. Dasar dan alasan lain dari persyaratan itu ialah ketentuan bahwa sakramen baptis **yang telah** **diberikan oleh orang** tua atau pengganti orang tua kepada seorang bayi atau anak, menjadi dasar hak anak itu untuk mendapatkan pendidikan iman atau pengajaran kateketik **12 dari orang tua dan** bapak/ibu baptisnya, agar **anak itu secara** bertahap bertumbuh kembang dalam iman kristiani hingga mampu mengenal Tuhan dan membangun iman personal kepada-Nya (kan. 774, §2; 777, 20-50; 872). Dengan demikian, jika kedua orang tua tidak menunjukkan jaminan mengenai pendidikan Katolik bagi anaknya, pembaptisan

tetap bisa diberikan <sup>18</sup>dengan syarat bahwa pendidikan iman itu akan mereka percayakan kepada bapa atau ibu baptis, atau kepada famili atau kerabat dekat orang tuanya. Namun, sebelum membaptis anak itu, pastor paroki atau pelayan baptis perlu meminta janji dari orang yang dipasrahi pendidikan anak itu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sambil memastikan bahwa orang tersebut akan memenuhi janjinya.<sup>63</sup> Ada tiga indikator untuk mengukur adanya jaminan itu: (a) adanya kehendak orang tua untuk tidak menghalangi iman dan praktik hidup kristiani anaknya kelak, (b) orang tua memilih bapa/ibu baptis yang akan dapat mendidik anaknya dalam praktik hidup kristiani melalui pengajaran dan teladan hidup, (c) orang tua menyambut semua bantuan yang diberikan oleh umat paroki untuk pendidikan iman anak-anak paroki, misalnya mengikutsertakan anak dalam minggu gembira di lingkungan atau paroki.<sup>64</sup> Dengan demikian, pasangan suami-istri yang perkawinannya tidak sah pun dapat menunjukkan atau memberikan jaminan itu. Namun perlu dicatat bahwa kedua persyaratan di atas dituntut bukan demi sahnya, melainkan demi halalnya pembaptisan anak. Dengan demikian, jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembaptisan bayi yang sudah terjadi tetaplah sah, namun tidak halal. Selanjutnya, dalam bahaya mati (in periculo mortis) kodeks menetapkan dua kanon yang berbeda. Pertama, dalam bahaya mati hendaknya bayi dibaptis <sup>63</sup> Antonio Mostaza, "Battesimo," dalam Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. 2, ed. Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda (Milano: Ed. San Paolo, 1993): 84. <sup>64</sup> Trevisan, "Il Battesimo dei Bambini," 138. <sup>49</sup> tanpa menunda-nunda (kan. 867, §2). Dari konteksnya jelas yang dimaksud ialah bayi <sup>12</sup>dari orang tua sama-sama Katolik, yang secara naluriah kristiani tentunya menginginkan keselamatan kekal bagi jiwa si anak. Berbeda dengan situasi normal dan biasa, baptis anak dalam bahaya mati tidak menuntut bahwa orang tuanya memberikan atau menunjukkan jaminan pendidikan anak dalam agama Katolik. Jika setelah baptis anak tersebut keluar dari bahaya mati dan sembuh, maka orang tua terikat kewajiban untuk memberikan pendidikan iman Katolik, entah dengan memberinya sendiri atau memasrahkan kepada orang lain. Kedua, dalam bahaya mati anak dari orang tua Katolik, bahkan juga dari orang tua tidak Katolik, dibaptis secara licit, juga

meskipun berlawanan dengan kehendak orang tuanya (kan. 868, §3). Unsur yang baru dalam norma kedua ini ialah penyebutan "anak dari orang tua non-Katolik" dan "berlawanan dengan kehendak orang tuanya". Ketentuan ini memperbarui norma yang sama dalam kodeks 1917, yang menyebut anak-anak dari orang tua infideles (non-baptis: Islam, Hindu, Buddha, Konghuchu, aliran kepercayaan, dan sebagainya).<sup>65</sup> Pembaruan atau perubahan itu didasarkan pada ajaran Konsili Vatikan II yang sangat menghormati agama-agama lain dan juga hak atas kebebasan beragama. Dengan demikian, kodeks aktual mengaplikasikan norma tersebut hanya pada anak dari orang tua Katolik dan/atau orang tua kristen non-Katolik.<sup>66</sup> Namun perlu dicatat bahwa pembaptisan anak dalam bahaya mati sebagaimana diatur dalam kan. 868, §3 tidak berkaitan dengan persoalan validitas sakramen, melainkan menyangkut liceitas tindakan membaptis. 65 KHK 1917, kan. 750, §1: "Anak dari orang tua tak-baptis (infidelium) dibaptis secara licit, juga dengan melawan kehendak orang tuanya, bila berada dalam bahaya mati, di mana dengan bijak diperkirakan akan mati sebelum mencapai kemampuan menggunakan akal-budi". Norma ini menimbulkan polemik dan kesulitan serius, sehingga seorang kanonis mengatakan bahwa dalam bahaya mati sekalipun, pembaptisan anak dari orang tua non-baptis ditunda atau diabaikan saja, jika pembaptisan itu akan menimbulkan antipati atau kebencian terhadap Gereja Katolik dan penganiayaan orang Katolik oleh orang-orang non-baptis. Alasannya, kebaikan umum Gereja Katolik lebih diutamakan di atas kebaikan privat. Selain itu, perlu diperhatikan UU sipil setempat yang barangkali melarang siapa pun untuk merenggut anak-anak, lewat pembaptisan, dari kewenangan orang tuanya untuk kemudian diberi pendidikan Katolik. Lih. Mauro Rivella, "Battezzare i Bambini in Pericolo di Morte Anche Contro la Volontà dei Genitori (Can. 868 §2)," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (1996): 67-68.

<sup>66</sup> Mauro Rivella, "Battezzare i Bambini," 72-73. 50 Ungkapan "secara licit" berarti bahwa pembaptisan itu bukanlah keharusan atau kewajiban, juga bukan undangan atau himbuan untuk melakukannya, melainkan bahwa tindakan itu tidak dilarang dan tidak dipersalahkan. Perlu dicatat juga bahwa Katekismus Gereja Katolik tidak menyinggung soal pembaptisan bayi dalam bahaya maut dengan melawan kehendak orang tuanya. Kanon

paralel dalam kodeks Gereja Katolik Ritus Timur juga tidak memuat frasa “melawan kehendak orang tua”.<sup>67</sup> Meski semua penjelasan di atas, pembaptisan anak melawan kehendak orang tuanya tetap menimbulkan kebingungan, rasa tidak aman dan tidak nyaman <sup>1</sup> dalam situasi tertentu, terutama bila salah satu dari orang tua dari si anak adalah tidak Katolik dalam perkawinan campur beda-gereja atau beda- agama. Ada kesan bahwa norma tersebut melawan kebebasan beragama dan hak penuh orang tua (non-Katolik) atas pendidikan anak yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II. Pada tahun 1986 <sup>1</sup> Konferensi Para Uskup di Kanada sedikit memodifikasi norma kanonik di atas dengan mengimbau untuk menahan pembaptisan anak dari orang tua non-Katolik dalam bahaya mati melawan kehendak orang tuanya, kecuali dalam situasi yang luar biasa. Terhadap imbauan itu Kongregasi untuk Sakramen menanggapi bahwa pembaptisan anak tidak boleh diabaikan bila situasinya tidak terlalu sulit. Sedangkan Kongregasi Ajaran Iman menanggapi dengan mengatakan bahwa dalam setiap kasus hak anak atas keselamatan kekal memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan alasan-alasan yang bijak sekalipun untuk menunda pemberian baptis.<sup>68</sup> Berhubung ketentuan kan. 868, §2 bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan, seorang kanonis berpendapat bahwa sekalipun bayi <sup>1</sup> dalam bahaya mati kita perlu ekstra hati-hati untuk membaptiskannya dengan melawan kehendak orang tuanya, jika misalnya pembaptisannya akan menimbulkan reaksi antipatik atau kebencian terhadap Gereja Katolik dari pihak orang tua yang kehendaknya telah dilawan; apalagi jika pembaptisan bayi dengan melawan kehendak orang tuanya itu ternyata menurut UU sipil setempat merupakan tindak pidana yang melanggar hak atau kewenangan orang tua (non-Katolik) atas anaknya.<sup>69</sup> <sup>67</sup> Ibid. <sup>68</sup> Ibid., 73. <sup>69</sup> Ibid., 74-75. 51 Meski baptis tetap penting <sup>15</sup> untuk mendapatkan keselamatan kekal, Katekismus Gereja Katolik sendiri tidak memutlakkan sakramen baptis, ketika mengajarkan bahwa Allah telah mengaitkan karya keselamatan-Nya secara erat dengan sakramen baptis, namun Allah sendiri tidak terikat oleh sakramen-sakramen-Nya (KGK, no. 1257). <sup>2</sup> Dengan kata lain, Allah dapat mengerjakan karya keselamatan-Nya di luar sakramen-sakramen Gereja. 22. Apakah keabsahan perkawinan kedua orang tua juga merupakan persyaratan untuk pembaptisan anak?

Persyaratan yang ditetapkan dalam kan. 868, §1, yang sebenarnya sekadar dituntut demi halalnya pembaptisan, sama sekali tidak mencantumkan status perkawinan sah orang tua sebagai persyaratan untuk membaptiskan bayi. Jika hukum Gereja atau legislator tertinggi gerejawi tidak menetapkan persyaratan itu, maka tak seorang pun di bawahnya boleh menetapkan atau menciptakannya secara sewenang-wenang atau sepihak. Padahal, UU gerejawi harus dimengerti dan diaplikasikan menurut arti kata-katanya sendiri (bdk. kan. 17). Selain itu, kan. 877, §2 yang mengatur pencatatan pembaptisan anak yang lahir dari ibu yang tidak menikah memberikan insinusi yang cukup jelas bahwa keabsahan perkawinan orang tua tidaklah dituntut oleh hukum Gereja sebagai persyaratan pembaptisan anak. Demikian juga, bayi yang dibuang atau ditemukan hendaknya dibaptis, tanpa perlu menyelidiki siapa orang tuanya dan apakah orang tuanya hidup dalam perkawinan sah atau tidak. Penyelidikan saksama hanya dilakukan untuk memastikan bahwa bayi tersebut belum pernah dibaptis (kan. 870). Karena itu, orang tua Katolik yang bercerai dan menikah lagi secara sipil saja, atau yang hidup dalam perkawinan iregular, boleh membaptiskan bayi mereka dengan dua persyaratan saja, yakni (a) kedua orang tua atau salah satu dari mereka meminta pembaptisan itu, dan (b) menjamin pendidikan kristiani bagi anak itu (kan. 868, §1).<sup>70</sup> Seandainya orang tua si anak tampak tidak bisa menjamin pendidikan Katolik bagi si anak setelah pembaptisan, namun jika mereka berdua menghendaki bahwa pendidikan iman mereka percayakan kepada bapa/ibu baptis atau anggota keluarga dekat, maka pembaptisan tetap bisa diberikan. Selanjutnya, pembaptisan anak tidak boleh ditolak atau <sup>70</sup> Mostaza, "Battesimo," 84. 52 ditunda, misalnya sampai anak mencapai usia bisa menentukan agamanya sendiri. Juga tidak bijaksana dan pasti tidak mungkin bahwa pastor paroki menuntut pasangan yang tidak sah itu berpisah atau bercerai sebagai persyaratan untuk mengizinkan pembaptisan anak. Kelayakan cara-hidup kristiani lebih dituntut pada bapa/ibu baptis daripada orang tua atau wali dari bayi itu (lih. kan. 874). Sebaliknya, jika yang meminta pembaptisan anak adalah pasangan suami-istri yang hanya menikah secara sipil, padahal tidak ada halangan apa pun bagi mereka untuk mengesahkannya secara gerejawi, pastor paroki perlu

menegaskan dan menyadarkan mereka akan adanya kontradiksi antara permintaan pembaptisan anak dengan situasi mereka <sup>14</sup> yang bertolak belakang dengan perkawinan sejati sebagaimana seharusnya bagi orang-orang terbaptis.<sup>71</sup> Kiranya kita perlu menghindari dua sikap dan tindakan yang ekstrem. Di satu sisi kita perlu menghindari rigiditas yang ketat, <sup>6</sup> yang bertentangan dengan nasihat Injil untuk tidak memadamkan “sumbu yang berkedip-kedip”. Dengan kata lain, hendaknya kita jangan menolak pembaptisan anak yang dimohon misalnya oleh orang tua yang jarang atau malas ke Gereja, asalkan mereka menjamin bahwa anaknya akan dididik dalam iman Katolik.<sup>72</sup> Sikap ketat dan rigid akan menimbulkan kesan bahwa Gereja Katolik adalah Gereja kaum elit. Padahal sakramen adalah anugerah cuma-cuma dari Allah. Sacraments have no price. <sup>28</sup> Di sisi lain, kita tidak boleh terlalu mudah <sup>71</sup> Ibid. <sup>72</sup> Dalam sebuah kesempatan audiensi kepada satu rombongan anak-anak, Paus Fransiskus <sup>25</sup> memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Pendamping rombongan memilih Emanuele, <sup>12</sup> seorang anak laki-laki yang sedang menempuh tahun kedua katekese sakramental sebelum komuni pertama. Ketika mikrofon disodorkan kepadanya, anak itu tidak mampu berbicara, malah menangis di tempat duduknya. Paus memanggilnya ke panggung dan meminta anak itu untuk curhat langsung di telinganya. Setelah itu Paus menceritakan kepada audience <sup>1</sup> bahwa anak itu tadi bertanya kepadanya: “Apakah papaku yang baru saja meninggal dunia bisa masuk surga? Karena papaku seorang ateis, meskipun membaptiskan semua anaknya di Gereja Katolik?” Paus lalu men-sharing-kan apa yang beliau katakan kepada si anak, “Nak, kamu harus bersyukur kepada Tuhan memiliki ayah pemberani seperti itu. Kamu harus bangga dengan ayahmu. Seorang ayah <sup>2</sup> yang beriman akan sangat mudah membaptiskan anaknya. Sebaliknya, ayahmu, sebagai seorang ateis dan pemalas, ia toh memutuskan untuk membaptiskan kamu <sup>1</sup> di Gereja, itu membutuhkan perjuangan batin yang luar biasa, yang sangat berkenan di hati Bapa kita di surga!” Lih. L’Osservatore Romano. Giornale Quotidiano Politico Religioso, 16-17 April 2018, 8. 53 dan murah melayani pembaptisan anak tanpa jaminan sedikit pun mengenai pendidikan iman kristiani bagi anak itu <sup>3</sup> di kemudian hari. Evangelisasi, katekese, dan pendidikan iman tidak

boleh dengan gampang disepelekan atau dinomorduakan. Sakramentalisasi tanpa didahului evangelisasi akan mengantar kepada diskristianisasi.<sup>73</sup> 23. Dalam kasus orang tua bercerai dan menikah lagi secara sipil saja, apakah situasi mereka tidak bertentangan dengan pendidikan Katolik **bagi anak yang** mereka baptiskan? Sepintas tampaknya demikian. Namun, **di sini kita perlu melakukan** diskresi. Tidak jarang kita melihat seorang Katolik yang bercerai dan menikah lagi hanya secara sipil menunjukkan kehidupan sebagai pasangan yang sangat setia, sangat religius, serta mendidik anak-anaknya secara Katolik dengan penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Hanya saja secara hukum kanonik perkawinan pertama yang kandas **itu tidak mungkin** atau sulit diproses untuk anulasinya, sehingga yang kedua juga tidak mungkin disahkan. Dengan kata lain, pendidikan anak-anak secara kristiani dan Katolik mereka laksanakan secara serius, hidup beriman mereka juga nyaris sempurna, hanya saja minus keabsahan yuridis untuk status perkawinannya. Sebaliknya, tidak sedikit pasangan suami-istri yang perkawinannya sah secara Katolik, namun tidak mencerminkan cara **hidup kristiani, dan** sangat mengabaikan kewajiban berat dan serius mereka untuk memberikan pendidikan Katolik kepada anaknya, atau bahkan dengan sengaja memberikan pendidikan non-Katolik kepada anaknya. Dari perspektif kehidupan iman dan pendidikan kristiani anak-anak, situasi yang pertama masih lebih baik (minus malum) dibandingkan dengan situasi yang kedua. Memang bisa dibayangkan di kemudian hari bahwa ketika seorang anak sedang mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama, ia bisa kaget dan bertanya-tanya kok orang tuanya tidak menyambut komuni. Bagaimana mungkin orang tua mengingatkan anaknya **untuk pergi ke** Gereja di **hari Minggu dan** menyambut komuni, sementara mereka sendiri tidak menyambut komuni? Kiranya hal ini **tidak bertentangan dengan** pendidikan iman Katolik. Justru situasi dan kondisi seperti itu mengharuskan orang tua untuk <sup>73</sup> Mostaza, "Battesimo", 84; Trevisan, "Il Battesimo," 138. <sup>54</sup> memberikan sebuah pengajaran kateketik yang sangat penting dan spesifik kepada anak. Itulah kesempatan orang tua mengajarkan bahwa menyambut komuni itu tidak wajib dan tidak otomatis **dalam perayaan Ekaristi yang** dihadiri. Kan. 912 menetapkan bahwa komuni **dapat dan harus diberikan kepada orang**



yang telah dibaptis dan yang tidak dilarang oleh hukum. Kan. 916 juga menetapkan bahwa yang sadar berdosa berat, tanpa terlebih dulu menerima sakramen pengakuan, jangan merayakan Misa atau menerima Tubuh Tuhan, kecuali ada alasan berat serta tidak ada kesempatan mengaku dosa. Itulah poin-poin pengajaran kateketik orang tua kepada anak, yang sekarang ini banyak dilupakan atau diabaikan. Jadi, dalam kasus ini, orang tua yang dilihat oleh anaknya tidak menyambut komuni namun memberikan penjelasan (= pengajaran) kateketik seperti itu kepada si anak, kiranya hal itu bukan merupakan batu sandungan bagi anak, melainkan justru teladan kerendahan hati dan ketaatan orang tua kepada ajaran dan norma hukum Gereja. Itulah pendidikan iman yang baik dalam kata dan tindakan. Si anak akan melakukan yang sama bilamana mereka di kemudian hari berada dalam situasi yang sama dengan orang tuanya dahulu. 24. Jika orang tua berpisah atau bercerai, apakah salah satu pihak boleh membaptiskan bayinya tanpa persetujuan pasangannya? Kan. 868, §1, 10 menetapkan bahwa untuk pembaptisan bayi secara halal haruslah orang tuanya, sekurang-kurangnya satu dari mereka atau yang secara legitim menggantikan orang tuanya, menyetujuinya. Ketentuan ini berlaku untuk membaptis bayi dalam keadaan biasa dan normal. Dengan demikian, ada beberapa variasi makna dan aplikasi norma sebagai berikut. Pertama, jika kedua orang tua adalah pasangan Katolik yang sungguh-sungguh ingin mewariskan harta iman kepada anaknya dan akan memberikan pendidikan kristiani kepadanya, tentunya kedua-duanya menyetujui dan bahkan meminta dengan sukarela pembaptisan anak mereka (bdk. kan. 226, §2; 774, §2; 793, §1; 835, §4; 851, 20; 867, §§1-2; 868, §§1-3; 1137). Kedua, meskipun kedua orang tua sama-sama Katolik, bisa saja terjadi satu pihak menyetujui pembaptisan bayi, sedangkan pihak yang lain indifferen atau tidak setuju. Dalam situasi seperti ini, cukup salah satu dari kedua orang tua menyetujui pembaptisan bayinya, tanpa memperhitungkan sikap pasangan yang lain. Ketiga, dalam perkawinan campur, entah beda-gereja atau beda-agama, jika pihak non-Katolik bersikap indifferen, menurut ketentuan kanon di atas cukup pihak Katolik yang menyetujui pembaptisan itu. Sejak sebelum menikah, pihak non-Katolik sudah diberitahu bahwa pasangannya yang Katolik telah berjanji akan berbuat segala

sesuatu dengan sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik semua anaknya di dalam Gereja Katolik (lih. kan. 1125, 20). Keempat, jika kedua orang tua, entah pasangan itu sama-sama Katolik ataupun pasangan campur beda-gereja atau beda-agama, sudah memercayakan bayi mereka untuk diasuh, apalagi diadopsi oleh pasangan lain, maka pasangan yang mengasuh atau mengadopsi bisa memintakan pembaptisan, tanpa memedulikan sikap atau pendapat orang tua kandung anak itu. Kelima, jika kedua orang tua berpisah atau bercerai, entah pasangan itu sama-sama Katolik ataupun pasangan campur beda-gereja atau beda-agama, maka cukup satu pihak saja yang mengajukan anaknya untuk pembaptisan, meskipun pasangan yang lain menentang atau menolaknya. Tentu saja orang tua yang mengajukan pembaptisan diandaikan adalah pihak Katolik yang dipasrahi pengasuhan dan pendidikan religius anak oleh putusan Pengadilan Negeri pada akhir sidang perceraian. Diandaikan juga orang tua ini memberi jaminan akan mendidik anaknya dalam agama Katolik dengan penuh tanggung jawab (kan. 868, §1, 20). Jika sesudah perpisahan atau perceraian, kedua orang tua sepakat untuk bisa mengunjungi anak mereka di tempat pihak lain atau membawanya ke rumahnya, dan mereka juga sepakat untuk masing-masing boleh memperkenalkan imannya kepada si anak, maka pihak Katolik bisa membawa anak itu untuk pergi ke Misa, menyiapkannya untuk penerimaan sakramen- sakramen, dan memberikan pendidikan iman Katolik, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya. Pihak yang Katolik bahkan bisa mengajukan secara legitim si anak untuk dibaptis dalam Gereja Katolik. Sebaliknya, jika perpisahan atau perceraian diwarnai dengan konflik hebat, kemarahan, sakit hati dan dendam di antara pasangan suami-istri, kemudian anak mereka dipasrahkan kepada pihak yang non-Katolik atau anti-Katolik, sementara itu pihak Katolik tinggal berjauhan dengan si anak, maka menjadi sulit bagi pihak Katolik untuk bisa membaptiskan anaknya, dan bisa dibayangkan usia tidak akan bisa menjamin pendidikan Katolik si anak setelah pembaptisan. Dalam hal ini pastor paroki sebaiknya menunda pembaptisan dan memberitahu alasan itu kepada pihak yang Katolik (bdk. kan. 868, §1, 20). Di kemudian hari, bila si anak sudah besar, dan bebas berkomunikasi atau mengunjungi orang tuanya yang Katolik, maka orang tua yang Katolik juga bebas

untuk memperkenalkan imannya serta menjalankan pengaruhnya kepada si anak untuk mau **dibaptis dalam Gereja** Katolik.<sup>74</sup> Di atas semuanya itu, **dalam bahaya mati** bayi **hendaknya dibaptis tanpa menunda-nunda**, meski pasangan yang lain **tidak menyetujuinya** (kan. 867, §2; bdk. kan. 868, §2). Keselamatan kekal jiwa si anak jauh lebih penting daripada ill-feeling yang bisa muncul di antara pasangan suami-istri sesudah baptis, yang notabene sebenarnya sudah berpisah atau resmi bercerai. 25. Bolehkah membaptis **anak dari orang** kristen non-Katolik **dalam Gereja Katolik?** Boleh dan halal, jika tidak dimungkinkan dilayani oleh pelayan dari gerejanya sendiri. Pada tanggal 3 Mei 2016 Paus Fransiskus mengamandemen beberapa kanon **mengenai sakramen baptis**, termasuk pembaptisan seorang anak dari pasangan suami-istri non-Katolik **di dalam Gereja Katolik**. Dalam teks amandemen itu Paus menetapkan: "Anak dari orang-orang kristen non- Katolik **dibaptis secara licit**, jika kedua orang tuanya, atau sekurang-kurangnya satu **di antara mereka, atau orang yang menggantikan** mereka secara sah, meminta pembaptisan itu dan mereka sendiri tidak dimungkinkan, entah secara fisik ataupun secara moral, untuk menghadap pelayannya sendiri" (kan. 868, §3 amandemen).<sup>75</sup> 74 Brendan Daly, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2002*, ed. F. Stephen Pedone dan James I. Donlon (Washington, DC: Canon Law Society of America, 2002), 106-07. 75 Fransiskus, M.P. *De Concordia inter Codices*, art. 5. 57 26. Bagaimana membaptiskan anak secara **Katolik dalam perkawinan campur**, entah beda-gereja ataupun beda-agama? Bisa dibayangkan **dalam perkawinan campur** pihak non-Katolik, entah dibaptis ataupun non-baptis, tidak setuju atau menentang pembaptisan anak oleh pasangan yang Katolik. **Paus Paulus VI** (1963-1978) menegaskan bahwa kewajiban pihak Katolik untuk membaptis anak dan mendidiknya **dalam Gereja Katolik** bersumber **dari hukum ilahi**, yakni berdasar pada rencana penyelamatan oleh Yesus Kristus. Meskipun otoritas gerejawi bisa melunakkan UU disipliner gerejawi, namun **Gereja tidak pernah** menghilangkan kewajiban tersebut dari pundak umat beriman, sekalipun umat berada dalam situasi sulit, misalnya dalam perkawinan campur.<sup>76</sup> **Dengan kata lain**, kewajiban tersebut pada prinsipnya **tetap utuh dan** tidak berkurang **dalam perkawinan campur**. Persoalan yang mau dijawab ialah apakah pasangan yang Katolik boleh

membaptiskan anaknya, meskipun pasangannya yang non-Katolik menentanginya. Persoalannya tidak sederhana. Sebenarnya, seandainya pasangan yang Katolik tetap nekad membaptiskan anaknya **2** **di dalam Gereja Katolik**, hal itu halal-halal saja. Itu karena pihak Katolik memiliki **9** **hak dan kewajiban** langsung atas pendidikan moral dan religius anak. Selain itu, sebelum menikah pasangan yang non-Katolik sudah diberitahu mengenai janji pasangannya untuk membaptis dan mendidik anaknya dalam Gereja Katolik (kan. 1125, 10 dan 20). Di lain pihak, Gereja mengakui dan menghormati sepenuhnya **9** **hak dan kewajiban** pasangan yang non-Katolik untuk memberikan pendidikan moral dan religius dari perspektif keyakinan imannya. Karena itu, norma kanonik hanya menuntut janji pasangan yang Katolik untuk berbuat **2** **segala sesuatu dengan sekuat tenaga** (to do his/her best) agar anaknya dibaptis dan dididik **2** **dalam Gereja Katolik**. Gereja Katolik tidak memutlakkan janji itu. Yang dituntut secara langsung ialah berjanji dengan jujur, sedangkan pembaptisan dan pendidikan anak **10** **dalam Gereja Katolik** tidak berlaku mutlak **dan tidak dituntut** harus berhasil, melainkan bergantung juga pada sikap dan pendapat pasangan yang tidak katolik. Jika pembaptisan dan pendidikan 76 Paulus VI, Litt. Ap. M.P. Matrimonia mixta, 31 Maret 1970, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 3, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1968-1970, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977), 1445. 58 anak dalam Gereja Katolik membuat pasangan campur itu bertengkar hebat dan berisiko membubarkan perkawinan, Gereja Katolik lebih mementingkan keutuhan perkawinan orang tua, yang juga merupakan hak dan kebutuhan dasar si anak demi pendidikannya **2** **yang baik dan** sehat. Dalam situasi- kondisi demikian, pembaptisan anak sebaiknya tidak dilakukan, ditunda, atau mengikuti kesepakatan orang tua bahwa pembaptisan biarlah kelak merupakan pilihan bebas dan permintaan pribadi si anak. Meski demikian, pasangan yang Katolik tetap dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kristiani lewat pengajaran **1** **dan teladan** **hidup**, sambil menunjukkan kedekatan psikologis dan kasih-sayang yang besar kepada si anak, sehingga ketika anaknya sudah besar dan akan menentukan agama pilihannya, ia condong memilih untuk seiman dengan orang tua yang Katolik. Dalam **7** **situasi seperti itu** orang tua non-Katolik biasanya menyetujui pembaptisan, bukan karena permintaan atau

kehendak pasangannya yang Katolik, melainkan karena menghargai pilihan pribadi si anak.

27. Apakah **syarat-syarat yang dituntut** pada calon-baptis dewasa? Selain syarat fundamental dan esensial **yang ditetapkan dalam kan. 864**, seorang dewasa yang ingin dibaptis dituntut memenuhi empat syarat lain, yang berkaitan dengan kapasitas pribadi seorang manusia dewasa: kehendak, pengetahuan akal budi, kapasitas bertindak secara bertanggung jawab, dan hati nurani.<sup>77</sup> Keempat syarat tersebut membedakan pembaptisan seorang dewasa dari pembaptisan kanak-kanak. Pertama, calon baptis memiliki dan **menyatakan kehendaknya untuk menerima baptis**. **Tak seorang pun yang telah** menggunakan akal-budinya dapat dibaptis **secara sah dengan** melawan kehendaknya (bdk. kan. 748, §2). Kehendak bebas **ini tidak dapat** didispensasi. Untuk pembaptisan **dalam bahaya mati** sekalipun, kehendak ini tetap dituntut, meski lebih longgar atau lunak dibandingkan pembaptisan dalam kondisi normal. Jadi, **dalam bahaya mati** cukuplah bahwa ketika masih sehat yang bersangkutan **pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis**, meski hanya implisit (kan. 865, §2). Kehendak **untuk menerima baptis** itu bisa berupa kehendak aktual, habitual, virtual, implisit atau eksplisit, **dan tidak pernah** ditarik kembali. <sup>77</sup> Hart, "Baptism," 1053. <sup>59</sup> Kehendak menerima baptis dibedakan dengan tindakan beriman itu sendiri, meskipun tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki iman akan pembaptisan sebagai pintu masuk menuju keselamatan dalam Kristus dengan sendirinya ingin menerima pembaptisan itu. Setelah mendengarkan pewartaan mengenai **misteri Kristus, dan berkat rahmat Roh Kudus dengan** sadar dan bebas membuka hatinya untuk **mencari Allah yang hidup**, seorang dewasa memulai perjalanan iman dan pertobatan.<sup>78</sup> Kepada orang dewasa seperti itulah diberikan sakramen inisiasi **secara utuh dan** lengkap. Kedua, **calon baptis dewasa** telah **mendapat pengajaran yang cukup mengenai kebenaran-kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban kristiani**. Persyaratan **14 ini berkaitan dengan** kapasitas akal-budi manusia dewasa untuk mengenal dan memahami **apa yang ia kehendaki**. Norma kanonik tidak merinci pengajaran iman seperti apa atau yang mana. Namun, kiranya jelas bahwa perlu diajarkan secukupnya ajaran-ajaran iman yang paling pokok, antara lain misteri eksistensi Allah, trinitas, inkarnasi, misteri Paskah

kebangkitan Tuhan, pengadilan terakhir.<sup>79</sup> **Dalam bahaya mati** persyaratan ini diperlunak, yakni memiliki “sekadar pengetahuan” (aliqua cognitio, some knowledge), bukan “pengajaran yang cukup” seperti dalam situasi normal. Ketiga, **calon baptis dewasa telah teruji dalam hidup** kristianinya melalui masa katekumenat yang bertahap.<sup>80</sup> Syarat ini berkaitan dengan kapasitas manusia dewasa untuk mempraktikkan iman kristianinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masa katekumenat menjadi locus par excellence untuk menguji iman calon baptis.<sup>81</sup> Persyaratan ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dan kesiapan calon baptis **untuk menerima baptis.** **Dalam bahaya mati calon baptis dewasa** diminta berjanji **akan mematuhi perintah-perintah agama kristiani**, jika ternyata dia terbebas dari bahaya mati dan pulih kesehatannya (kan. 865, §2). Berkenaan dengan **baptis dewasa dalam bahaya mati**, ritus inisiasi kristiani menetapkan bahwa **jika calon baptis** sudah resmi diterima sebagai katekumen, sebelum baptis ia harus berjanji untuk menuntaskan pengajaran 78 Kongr. **untuk Ibadat Ilahi**, Ordo Initiationis Christianae Adultorum, no. 1. <sup>79</sup> Hart, “Baptism,” 1053. <sup>80</sup> Lih. Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa (2016), pasal 60 dan 71. <sup>81</sup> Hart, “Baptism,” 1053. <sup>60</sup> kateketik, bilamana kemudian terbebas dari bahaya mati. **Jika calon baptis** belum menjadi katekumen, sebelum baptis ia harus menunjukkan tanda-tanda pertobatan kepada Kristus, membuang kepercayaan yang sia-sia atau penyembahan berhala, dan terbebas dari halangan-halangan moral, misalnya poligami simultan. **Selain itu, ia** harus berjanji untuk mengikuti proses inisiasi **yang sesuai dengan** situasinya, bilamana ia pulih dari sakitnya.<sup>82</sup> Keempat, calon baptis menyesali dosa-dosanya di masa lalu (kan. 865, §1). Persyaratan ini mengenai hati-nurani calon baptis. Di sini Gereja hanya mengajak calon baptis untuk menyesali dosa, bukan untuk mengaku dosa di ruang pengakuan dosa. Sebab, sejauh calon baptis belum pernah dibaptis, ia tidak dapat menerima sakramen lain secara sah, termasuk sakramen pengakuan dosa. Selain itu, dosa asal dan dosa-dosa pribadinya yang disesali sebelum baptis akan diampuni dan dihapus melalui air baptis. **Di antara keempat** persyaratan itu, syarat yang pertama (pernyataan kehendak) adalah demi sahnya pembaptisan, sedangkan syarat-syarat lainnya dituntut demi halalnya pembaptisan seorang dewasa.<sup>83</sup> 28. Apakah masa katekumenat itu

sangat penting bagi calon- baptis dewasa? Sejak awal Gereja selalu menunjukkan sikap hati-hati dalam menyambut anggota-anggota baru lewat pembaptisan, sekalipun pada awal kekristenan terjadi antusiasme luar biasa dalam evangelisasi dan dalam pertobatan.

**3Kisah Para Rasul** menunjukkan bahwa pembaptisan hanya diberikan sesudah calon-baptis menyambut Sabda secara mencukupi (bdk. Kis 2:41). **1Selain itu, ada** tuntutan supaya orang-orang yang beriman menunjukkan cara **hidup yang selaras dengan** imannya itu, sebagaimana bisa disimpulkan dari episode Ananias dan Safira (bdk. Kis 5:1-11) serta Simon si tukang sihir (bdk. Kis 8:9-25). Upaya Gereja dalam menilai **kehendak dan maksud** seseorang untuk menjadi kristen mengantar kepada terbentuknya masa katekumenat, yang organisasi atau penataannya berlangsung secara bertahap sepanjang abad ke-2. Eksposisi **3yang lebih lengkap** mengenai masa katekumenat, yang masih bisa kita baca dan pelajari sekarang ini, terdapat dalam Tradisi Apostolik 82 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Ordo Initiationis Christianae Adultorum, no. 279. **83 Montan**, "I Sacramenti," 41. 61 karya Hippolitus (170-235 M). Pada abad ke-3 **1Gereja di Roma** menerapkan masa persiapan dan pembinaan pra-baptis yang sangat panjang, yakni 3 tahun, yang terdiri atas fase **penerimaan ke dalam** masa katekumenat, dan fase penerimaan untuk pembaptisan. Untuk diterima menjadi katekumen petugas mendokumentasikan dengan cermat motif dan alasan para calon dalam memilih iman kristiani, status atau jenis kehidupan yang mereka jalani, dalam rangka menilai apakah hidup mereka selaras dengan nilai-nilai injili. Selanjutnya, untuk diterima menjadi kandidat pembaptisan setiap katekumen membutuhkan testimoni dari bapa baptis, apakah yang bersangkutan berupaya untuk membangun **hidup yang selaras dengan** Injil **dan memenuhi kewajiban-kewajibannya** untuk berdoa dan mengikuti katekese.<sup>84</sup> Meskipun masa katekumenat sedemikian ditata secara serius untuk menjamin terwujudnya seorang yang beriman dewasa dan matang, namun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Fenomena lapsus, yakni orang terbaptis yang mudah meninggalkan dan menanggalkan iman kristianinya ketika menghadapi penganiayaan religius, menunjukkan lemahnya iman masing-masing individu kristiani dan gagalnya metode pastoral atau katekumenat yang dikembangkan saat itu. Apalagi setelah Gereja mendapatkan kebebasan

seluas-luasnya melalui Pax Constantiniana (tahun 313) untuk evangelisasi, perkembangan kuantitatif umat lebih dominan daripada perkembangan kualitatifnya. <sup>2</sup>Karena itu, para Bapa Gereja abad ke-4 dan ke-5 kembali mengingatkan bahwa sakramen baptis hanya diberikan kepada mereka yang menunjukkan iman yang sejati dan yang sungguh-sungguh mengusahakan cara hidup kristiani.<sup>85</sup> Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa meskipun masa katekumenat dituntut sekadar demi halalnya pembaptisan seorang dewasa, namun fungsinya sangat besar dan sangat menentukan dalam membentuk seorang beriman kristiani yang dewasa, mandiri, dan militan. Banyaknya umat kristiani yang gampang murtad atau berpindah-pindah agama sebagian besar menunjukkan masa katekumenat yang tidak dijalankan atau dijalankan secara <sup>18</sup>tidak serius (dalam kasus pembaptisan dewasa), atau tidak-adanya dan buruknya pendidikan iman anak-anak di dalam keluarga (kasus pembaptisan anak). Banyaknya dan mudahnya terjadi kemurtadan bukan berarti bahwa masa <sup>84</sup>Celeghin, "Considerazioni," 77-78. <sup>85</sup>Ibid., 78. <sup>62</sup> katekumenat itu percuma saja dan sebaiknya dihapuskan, melainkan justru semakin menggarisbawahi nilai pentingnya. Karena itu, kiranya bijaksana seorang pastor yang menunda pembaptisan bagi seseorang yang memintanya dengan segera sebelum perayaan nikah yang sedemikian dekat. Berhubung yang bersangkutan belum menyiapkan diri atau dipersiapkan secukupnya untuk pembaptisan, pastor paroki memutuskan untuk menikahkannya lebih dulu dengan diberi dispensasi yang diperlukan, kemudian setelah menikah meminta yang bersangkutan untuk mengikuti masa katekumenat secara lengkap.

29. Apakah seorang <sup>29</sup>kristen non-Katolik yang ingin menjadi Katolik dituntut untuk mengaku dosa sebelum diterima dalam Gereja Katolik dan menyambut komuni? Jika seorang kristen non-Katolik ingin menjadi Katolik, ia tidak perlu dibaptis ulang sejauh baptisannya <sup>1</sup>di dalam gereja sebelumnya diakui sah oleh Gereja Katolik. Ia juga tidak disebut dan tidak dikategorikan sebagai katekumen, karena sudah merupakan umat beriman kristiani berkat pembaptisan sah <sup>1</sup>di dalam gereja kristen asal. Namun, ia dituntut untuk menjalankan persiapan doktrinal dan spiritual yang khusus dan terpisah dari katekumen <sup>1</sup>lain, dengan memperhatikan kebutuhan pastoral pada masing-masing kasus.



Selama menjalankan persiapan calon yang akan diterima masuk ke dalam Gereja Katolik dapat menikmati persekutuan dalam beberapa hal yang suci (comunicatio in sacris) menurut pedoman mengenai ekumenisme.<sup>86</sup> Jika pengakuan iman Katolik dan penerimaan ke dalam Gereja Katolik dilakukan dalam sebuah perayaan Ekaristi, calon yang bersangkutan hendaknya lebih dulu mengaku dosa-dosa pribadinya, dengan terlebih dahulu memberitahu bapa pengakuan bahwa ia akan segera diterima ke dalam Gereja Katolik. Setiap imam yang memiliki kewenangan mendengarkan pengakuan dapat melayani pengakuan dosanya. Dalam perayaan Ekaristi itu yang bersangkutan dapat menyambut komuni.<sup>87</sup> Dari perspektif teologis, pembaptisan mutlak diperlukan untuk dapat menerima sakramen lain. Dalam kasus seorang terbaptis Protestan, 86 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Ordo Initiationis Christianae Adultorum, apendiks, no. 5. 87 Ibid., apendiks, no. 9. 63 pembaptisannya secara sah di gereja Protestan juga menghasilkan inkorporasi kepada Kristus dan Gereja-Nya, sehingga cukup dengan pembaptisan sah di gereja Protestan itu ia sudah memiliki kapasitas atau modalitas dasar untuk menerima sakramen-sakramen lain, sekalipun barangkali ada ketentuan kanonik yang masih menghalanginya. Norma kanonik memang membatasi pemberian sakramen tobat bagi seorang yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik hanya dalam bahaya mati atau kebutuhan berat lain yang mendesak (kan. 844, §4). Dengan demikian, dalam keadaan normal sebenarnya seorang imam tidak boleh memberikan sakramen tobat kepada seorang Protestan. Namun, berhubung ini adalah norma kanonik yang sifatnya semata-mata gerejawi, maka otoritas Gereja Katolik yang berwenang dapat memberikan dispensasi atau kekecualian terhadap norma ciptaannya. Dengan demikian, ketentuan bahwa seorang Protestan atau anggota gereja kristen lain yang akan diterima ke dalam Gereja Katolik perlu mengaku dosa merupakan kekecualian, yang membuat penerimaan sakramen pengakuan dosa tetap sah dan halal baginya. Pelayan Sakramen Baptis 30. Siapakah yang dapat memberikan pembaptisan? Seseorang tidak bisa melayani sakramen untuk diri sendiri, misalnya membaptis diri sendiri, melainkan harus meminta kepada orang lain yang memberikannya dalam Tuhan. Yang satu memberikan pembaptisan kepada yang lain, dan yang lain

memberikannya kepada orang lain lagi, begitu seterusnya, sehingga membentuk rantai rahmat ilahi (catena gratiae). Meminta dan memberi menunjukkan nilai persaudaraan dan filiasi kegerejaan **jadi antara orang yang membaptis dan** yang dibaptis.<sup>88</sup> Jadi, untuk pembaptisan dibutuhkan pelayan baptis. Seperti beberapa sakramen lain, pelayan sakramen baptis dibedakan menjadi dua, yakni pelayan biasa (ordinary minister) dan pelayan luar-biasa (extraordinary minister). Adanya pelayan luar-biasa menunjukkan bahwa sakramen baptis **di berikan dengan cara yang** cukup fleksibel. Pelayan biasa ialah pelayan yang dapat memberikan sakramen baptis **berdasarkan jabatan yang dipercayakan kepadanya** dan yang diembannya, <sup>88</sup> Fransiskus, "Grazie al Battesimo," 18. 64 sehingga tidak memerlukan penugasan lain atau baru. Pelayan biasa pembaptisan adalah Uskup, presbiter, dan diakon (kan. 861, §1),<sup>89</sup> yang **berdasarkan sakramen tahbisan** dapat melayani sakramen pembaptisan tanpa penugasan khusus. Menurut seorang kanonis, **Uskup diosesan dan pastor paroki** adalah pelayan biasa berdasarkan kompetensi khusus **di wilayah yang dipercayakan kepadanya: Uskup diosesan di wilayah keuskupan, dan pastor paroki di wilayah parokinya.** Sedangkan imam non-parokial dan diakon adalah pelayan biasa dengan izin (bdk. kan. 862).<sup>90</sup> Pertama, Uskup diosesan **adalah pembagi utama misteri-misteri Allah dan pemimpin** seluruh kehidupan liturgis **di dalam Gereja keuskupan yang dipercayakan kepadanya** (CD, 15; kan. 387). Karena itu, ketentuan kan. 863 semacam mereservasi pembaptisan orang-orang dewasa berumur 14 tahun ke atas **kepada Uskup diosesan.** Hal ini selaras dengan Ritus Inisiasi Kristiani Dewasa, yang menegaskan bahwa Uskup adalah pelayan utama dari semua sakramen inisiasi, termasuk ritus pemilihan katekumen, bagi orang-orang dewasa, karena keseluruhan proses katekumenat ditempatkan di bawah reksanya selaku pemimpin liturgis (the chief liturgist) keuskupan.<sup>91</sup> Ketentuan kanonik tersebut tidak menetapkan bahwa Uskup diosesan haruslah menjadi pelayan pembaptisan semua orang dewasa berumur 14 tahun ke atas, melainkan mewajibkan **pastor paroki untuk** membawa **kepada Uskup diosesan,** bilamana ia mereservasi bagi dirinya pembaptisan mereka. Meski demikian, norma tersebut tidak menghalangi **Uskup diosesan untuk** mereservasi bagi dirinya entah pembaptisan dewasa di

bawah 14 tahun, atau yang berusia lebih tinggi, ataupun semua orang dewasa **di seluruh keuskupan**. Dengan demikian, 89 Berbeda dengan tradisi Gereja Katolik Latin, Gereja Katolik ritus Timur mereservasi pemberian baptis pada pelayan yang bermartabat sacerdos, yakni Uskup dan presbiter. Diakon bukanlah pelayan biasa pembaptisan, karena diakon ditahbiskan **35 bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan.** **1** Dalam situasi yang membutuhkan (casus necessitatis) diakon bisa memberikan baptis secara licit, selain juga klerikus, **anggota tarekat hidup bakti, dan** umat awam. Namun, **Gereja Katolik ritus Timur** tidak memperkenankan seorang non-kristiani membaptis. Perbedaan **dengan Gereja Katolik ritus Latin** ini didasarkan pada doktrin bahwa pembaptisan memasukkan si terbaptis pada komunitas gerejawi, sehingga hanya **anggota Gereja yang** dapat membaptis (CCEO, kan. 677, §§1-2). 90 P.V. Pinto, ed., *Commento al Codice di Diritto Canonico* (Roma: Urbaniana Univ. Press, 1985), 530. 91 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Ritus Initiationis Christianae Adultorum, no. 44; kan. 835, §1. 65 bilamana Uskup diosesan memutuskan untuk tidak mereservasi pembaptisan dewasa, Uskup dapat memberikan delegasi **1** **kepada pastor paroki, atau pastor paroki dapat** meminta kewenangan kepadanya, untuk membaptis setiap orang dewasa berumur 14 tahun ke atas.<sup>92</sup> Kedua, **kepada pastor paroki** Kitab Hukum Kanonik mempercayakan secara khusus pelayanan baptis di paroki **yang dipercayakan kepadanya** (kan. 530, 10). Presbiter yang bukan **pastor paroki dapat** membaptis berdasarkan kuasa tahbisan yang dimilikinya. Namun, berhubung pembaptisan **di wilayah paroki dipercayakan kepada pastor paroki, maka** imam yang bukan pastor paroki atau **pastor paroki dari** tempat lain perlu mendapatkan izin **dari pastor paroki setempat** untuk dapat membaptis orang di situ, meskipun orang itu adalah **bawahannya sendiri** (kan. 862). Dalam keadaan membutuhkan atau keadaan darurat, izin itu bisa diandaikan atau bahkan **diberikan oleh hukum sendiri**. Ketiga, berbeda dengan kodeks yang lama, sekarang ini diakon adalah **pelayan biasa sakramen** baptis. Ketentuan yang sekarang lebih selaras dengan tradisi apostolik (Kis 8:12-16).<sup>93</sup> Diakon, baik diakon permanen maupun diakon transitoris, menjalankan tugas pengudusan (munus sanctificandi), antara lain dengan menerima pembaptisan secara meriah.<sup>94</sup> Tentu saja dalam pelaksanaannya diakon

perlu mendapatkan penugasan atau izin **dari pastor paroki**. Meskipun pelayan biasa pertama-tama **adalah para pelayan** tertahbis, namun sejatinya pelayanan sakramen baptis ini se tidak menuntut adanya kuasa tahbisan pada diri pelayannya. Di sinilah kita berbicara mengenai pelayan luar-biasa. Pelayan luar-biasa melayani sakramen baptis dalam situasi atau kasus istimewa, dan sebagai pengganti **bilamana pelayan biasa** (tertahbis) **tidak ada atau terhalang**. Kan. 230, §1 menetapkan: "Bila **kebutuhan Gereja memintanya karena kekurangan pelayan, juga awam, meskipun bukan lektor atau akolit, dapat menjalankan beberapa tugas, yakni melakukan pelayanan**" 92 Hart, "Baptism," 1051. 93 Mostaza, "Bautismo," dalam *Nuevo Derecho Parroquial*, ed. J. Manzanares, A. Mostaza, dan J. Luis Santos (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1990), 135. 94 Kongr. **untuk Pendidikan Katolik**, *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*, 22 Februari 1998, no. 9, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1998*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2000), 87. 66 **sabda, memimpin doa-doa liturgis, menerima baptis dan membagikan komuni suci, menurut ketentuan-ketentuan hukum**". Direktorium untuk pelayanan pastoral para Uskup menetapkan bahwa dalam situasi kekurangan **imam dan diakon**, Uskup dapat mendorong **kaum awam yang** disiapkan **secara khusus untuk** melakukan beberapa **tugas khas dari para pelayan suci** sebagai pengganti (supply), yakni pelayanan kotbah (namun bukan homili) (kan. 766; 777), **memimpin perayaan hari Minggu** tanpa imam, pelayan luar-biasa komuni suci, memimpin perayaan nikah (kan. 1112), pembaptisan (kan. 861), memimpin perayaan pemakaman, dan sebagainya.<sup>95</sup> Menurut kodeks awam tersebut terutama ialah katekis **dan orang yang** mendapat penugasan **dari Ordinarius wilayah untuk** melayani pembaptisan (kan. 861, §2). Menurut Kongr. untuk Klerikus, kepada para katekis, baik katekis full-time maupun part-time, bisa dipercayakan menurut ketentuan norma hukum tugas-tugas yang memiliki kaitan **dengan pelayanan suci**, namun yang tidak menuntut kuasa atau martabat tahbisan. Tugas itu terutama untuk menggantikan pelayan tertahbis, meskipun pelaksanaan tugas tersebut tidak membuat katekis menjadi pastor bagi umatnya.<sup>96</sup> Kongr. untuk Klerikus mengimbau untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas mengenai pelayanan baptis

oleh awam tersebut, dan pemberian kewenangan hendaknya tidak dilakukan secara habitual.<sup>97</sup> Berkenaan dengan pembaptisan oleh umat awam dalam kasus partikular, bahkan selama **jangka waktu yang** sangat lama, Paus Fransiskus mengangkat pengalaman **Gereja Katolik di** Jepang sebagai contoh atau model. Pada awal abad ke-17 jemaat kristiani Jepang mengalami penganiayaan yang kejam oleh pemerintah setempat. Akibatnya, ribuan umat menumpahkan darah kemartiran, baik **dari kalangan klerus** maupun awam, antara lain St. Paulus Miki dan teman-temannya, yang perayaannya sudah masuk dalam kalender 95 Kongr. untuk Para Uskup, Dir. Apostolorum successores, 22 Februari 2004, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 22, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2003-2004, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2006), 1153-54. 96 Kongr. untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, Guida per i catechisti, 3 Desember 1993, no. 3, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 13, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995), 1782. 97 Kongr. untuk Klerikus, Instr. Ecclesiae de mysterio, 15 Agustus 1997, art. 11, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 16, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1997, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1999), 599. 67 liturgi Gereja Katolik. Klerus yang dibiarkan hidup semuanya diusir dari Jepang, sehingga umat awam menghidupi imannya secara klandestin tanpa pendampingan dan pelayanan klerus. Meski demikian, mereka sangat teguh dan bertekun dalam iman kristiani dan berdoa secara sembunyi-sembunyi. Dalam kondisi seperti itu, kalau ada seorang bayi lahir, maka yang membaptis bayi itu adalah **ayah atau ibunya** sendiri. **Situasi seperti itu** berlangsung selama dua setengah abad, ketika para misionaris boleh masuk kembali ke Jepang. Selanjutnya, jemaat kristiani kembali tampil ke permukaan dan di ruang publik, dan Gereja kembali bertumbuh-kembang secara terbuka dan subur. Dengan dipulihkannya keadaan normal, pembaptisan kembali dilayani oleh pelayan tertahbis.<sup>98</sup> Selanjutnya, dalam keadaan membutuhkan pelayan luar-biasa pembaptisan ialah setiap orang dewasa siapa pun, asalkan **mempunyai maksud yang semestinya**, yakni memiliki intensi atau kehendak untuk melakukan apa **yang dilakukan oleh** Gereja ketika membaptis orang. "Keadaan membutuhkan" dikaitkan secara langsung **dengan salah satu**

efek terpenting pembaptisan, yakni keselamatan kekal jiwa-jiwa. Dalam keadaan membutuhkan ayah atau ibu dari seorang anak boleh membaptis anaknya sendiri.<sup>99</sup> Di sini tampak jelas sekali fleksibilitas pemberian sakramen baptis, sehingga dalam keadaan darurat seorang awam, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menerimakan pembaptisan. Yang dipentingkan dari pelayan hanyalah intensi atau maksud yang benar, sehingga seorang non-kristiani, ateis, murtad, bidaah, terhukum ekskomunikasi pun bisa dan boleh membaptis dalam keadaan darurat, asalkan memiliki intensi yang benar. Dengan demikian, pembaptisan adalah satu- satunya sakramen, yang cara pemberiannya harus diajarkan kepada setiap orang beriman kristiani, terutama kepada suami-istri atau orang tua, ibu- ibu, bidan, dokter, perawat, pekerja sosial, ahli bedah (dalam kaitan dengan pembaptisan bayi yang keguguran atau dalam bahaya mati) atau petugas SAR, dan sebagainya. Namun, sejatinya hal itu bukanlah sekadar fleksibilitas, melainkan wujud pengakuan iman Gereja akan kehendak penyelamatan universal Allah dan perlunya pembaptisan untuk keselamatan kekal jiwa-jiwa. <sup>98</sup> Fransiskus, Alloc. Il Battesimo ci fa entrare nel Popolo di Dio, 15 Januari 2014, dalam Notitiae vol. 50, no. 1-2 (Januari-Februari 2014): 21. <sup>99</sup> KHK 1917 menetapkan bahwa kecuali dalam bahaya mati, orang tua tetap tidak boleh membaptis anaknya sendiri bilamana pelayan yang seharusnya membaptis tidak hadir (kan. 742, §3). Norma ini sudah dihapus dan tidak ada lagi dalam kodeks aktual. <sup>68</sup> 31. Apakah sekarang ini masih digunakan istilah pembaptisan meriah dan pembaptisan tidak meriah? Tidak ada lagi sekarang ini penyebutan atau pembedaan antara pembaptisan meriah dan tidak meriah. Pembedaan itu hanya ada dalam kodeks dan teologi yang lama. Dalam kodeks lama pembaptisan disebut “meriah” bilamana dirayakan dengan menepati semua unsur ritus dan seremonial sakramen sebagaimana diatur dalam buku liturgi pembaptisan. Sedangkan, pembaptisan “tidak meriah” atau “privat” tidak menggunakan semua unsur ritus, dan diaplikasikan dalam kasus-kasus luar-biasa, yakni dalam bahaya maut atau pembaptisan bersyarat bagi seorang bidaah dewasa (KHK 1917, kan. 737, §2; 742, §1; 759, §§1-2).<sup>100</sup> Dari perspektif teologis, pembaptisan “meriah” atau “tidak meriah” juga dikaitkan dengan pribadi pelayan sakramen. Pembaptisan disebut “meriah” bila

pelayannya adalah imam, di mana imam dilihat sebagai wakil resmi Gereja, dan ritus pembaptisan dipandang sebagai inisiasi **skema dalam Gereja** institusional. Sedangkan pembaptisan “tidak meriah” atau “privat” diberikan dalam keadaan sangat membutuhkan, dan dilayani oleh pelayan siapa pun asalkan memiliki intensi yang semestinya. Selain itu, pembaptisan “tidak meriah” diterimakan pada orang per orang menurut kebutuhan pribadinya, terutama untuk keselamatan jiwanya, tanpa mengaitkan dengan kepentingan Gereja sebagai institusi yang kelihatan, publik, dan sosial.<sup>101</sup> Kini pembedaan pembaptisan “meriah” dan “privat” tidak digunakan lagi karena beberapa alasan. Pertama, pembaptisan dalam kondisi darurat atau karena kebutuhan mendesak pun memiliki **efek-efek yang sama dengan** pembaptisan dalam situasi normal atau biasa, dan keabsahannya diakui serta sama-sama menciptakan meterai yang tak-terhapuskan pada jiwa. Kedua, tidak ada satu pun **tindakan liturgis di dalam Gereja yang** bersifat privat. Tindakan liturgis adalah ibadat publik dan **perayaan Gereja sendiri** (kan. 834, §1; 837, §1), terlepas dari kemeriahan atau kelengkapan eksternal perayaan.<sup>102</sup> 100 Montan, “I sacramenti dell’iniziazione,” 38. 101 Ibid. 102 Rincón-Pérez, *La Liturgia e i Sacramenti*, 154. 69 32. Apakah syarat untuk sahnya pelayan baptis? Untuk sahnya pelayan sakramen baptis, hanya dituntut dua hal, yakni (a) bahwa pelayan itu adalah pribadi manusia, dan (b) **25 bahwa ia memiliki** kehendak dan intensi yang sungguh-sungguh untuk membaptis (intention of baptizing) (bdk. kan. 861, §2). Sedangkan **norma-norma yang mengatur** berbagai pelayan baptis, sebagaimana sudah dibahas di atas, hanyalah untuk halalnya pembaptisan. Kehendak atau intensi untuk sungguh-sungguh membaptis sangatlah fundamental, karena *materia et forma sacramenti* menjadi tindakan kosong tanpa efek jika pelayan baptis tidak memiliki kehendak atau intensi untuk sungguh-sungguh membaptis. Tindakan pura-pura membaptis, sebagaimana bisa terjadi dalam adegan pembaptisan di film, sinetron, atau dalam simulasi untuk mengajar para perawat atau calon imam tentang bagaimana cara membaptis, tidaklah menciptakan pembaptisan yang sah. Kehendak atau intensi pelayan baptis memberikan determinasi bahwa sungguh-sungguh terjadi pembaptisan. Pelayan baptis bukanlah seorang blind instrument, melainkan bertindak dalam nama Pembaptis Agung, yakni

9 Yesus Kristus melalui dan di dalam Gereja-Nya. Untuk sahnya pembaptisan intensi pelayan baptis haruslah aktual, atau sekurang-kurangnya virtual. Intensi aktual berarti pelayan baptis memiliki kehendak untuk sungguh-sungguh membaptis, menyadari 2 dan melaksanakan kehendak itu pada saat membaptis. Kehendak virtual berarti pelayan baptis memiliki kehendak untuk sungguh-sungguh membaptis, melaksanakan pembaptisan, namun pada saat melakukan ritus pembaptisan pikirannya tidak fokus atau ia mengalami distraksi.<sup>103</sup> Intensi untuk sungguh-sungguh membaptis bisa eksplisit ("aku mau membaptis sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus"), atau implisit ("aku mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kristen kalau membaptis", atau "aku mau melakukan apa yang diinginkan orang ini untuk kulakukan baginya"). Dengan demikian, pengetahuan teologis atau kualitas iman pelayan baptis tidak relevan dan tidak diperlukan dalam membangun kehendak atau intensi itu, sehingga tanpa iman sekalipun (dalam kasus <sup>103</sup> Woestman, Canon Law of the Sacraments, 23. 70 pelayan baptis 27 adalah seorang muslim) pembaptisan tetaplah sah.<sup>104</sup>

Bapa/Ibu Baptis 33. Bagaimana sejarah munculnya bapa/ibu baptis? Kan. 872 menetapkan sebuah tradisi kuno Gereja Katolik, bahwa calon baptis, baik baptis dewasa maupun kanak-kanak, 1 sedapat mungkin diberi bapa/ibu baptis (patrinus/matrina, godfather/godmother, godparents). Dalam traktatnya mengenai pembaptisan Tertulianus (155-220 M) sudah berbicara mengenai sponsores atau penjamin, yang membantu pembaptisan anak-anak. Istilah lain mengungkapkan relasi spiritual yang istimewa antara bapa/ibu baptis dengan yang dibaptis, yakni *compadres* dan *commatres spirituales*. Menurut sumber lain, bapa baptis barangkali bersumber dari praktik yang muncul pada masa pengejaran dan penganiayaan yang dialami oleh Gereja, di mana seorang katekumen diantar oleh seorang anggota jemaat untuk dibaptis, di mana pengantar itu menjamin bahwa calon-baptis tersebut memiliki niat yang tulus untuk menjadi pengikut Kristus, bukan orang yang menyusup untuk memata-matai atau menangkap jemaat. 3 Untuk pertama kalinya bapa baptis disebut secara jelas di Gereja Timur oleh Theodorus Mopsuesta (350-428). Pada abad ke-6 bapa baptis dimasukkan dalam Kodeks Yustinianus, yang menetapkan norma bahwa bapa baptis terkena halangan



nikah dengan putri rohaninya (tahun 534). Yang terkena halangan adalah bapa baptis, bukan ibu baptis, karena <sup>7</sup>pada saat itu perempuan belum dimungkinkan untuk menjadi ibu baptis. <sup>8</sup>Pada akhir abad ke-7 barulah dimungkinkan seorang perempuan untuk menjadi ibu baptis. Dalam rentang waktu antara abad ke-13 dan ke-14 diperkenalkan kebiasaan untuk menetapkan 3 orang bapa baptis untuk setiap pembaptisan, yakni (a) dua orang laki-laki dan seorang perempuan untuk pembaptisan <sup>12</sup>seorang anak laki-laki, dan (b) dua orang perempuan dan seorang laki-laki untuk pembaptisan seorang anak perempuan. Kebiasaan ini berlangsung sampai dengan Konsili Trento (1545-1563).<sup>105</sup> Menurut ketentuan kodeks aktual bapa/ibu baptis <sup>26</sup>diambil hanya satu laki-laki atau hanya satu perempuan, atau juga laki-laki dan perempuan (kan. 873). <sup>104</sup>Ibid., 24. <sup>105</sup>Mostaza, "Bautismo," 144-45. <sup>71</sup>34. Siapakah bapa/ibu baptis itu? Apakah tugas dan perannya? Bagi calon baptis kanak-kanak, bapa/ibu baptis dipilih oleh orang tua anak itu, dan bersama orang tua mengajukan anaknya untuk dibaptis. <sup>28</sup>Dalam hal ini bapa/ibu baptis mengembangkan dan memperluas pengertian keluarga dalam arti spiritual bagi calon baptis, serta mewakili Gereja dalam tugasnya sebagai "ibu".<sup>106</sup> Selama perayaan baptis, <sup>1</sup>bersama dengan orang tua dari anak tersebut bapa/ibu baptis melakukan pengakuan iman Gereja, yakni iman <sup>1</sup>Gereja di mana anak itu dibaptis. Sesudah pembaptisan, <sup>1</sup>dalam kerjasama dengan orang tuanya bapa/ibu baptis berusaha agar si anak <sup>1</sup>menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan baptnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptnya itu (kan. 872). Dalam pembaptisan kanak-kanak tugas orang tua lebih utama dan <sup>3</sup>lebih besar daripada tugas bapa atau ibu baptis. Selama perayaan baptis orang tua memiliki dan mengemban tugasnya sendiri. <sup>2</sup>Mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif atau sekadar berpartisipasi <sup>1</sup>dalam doa bersama dengan umat yang lain, melainkan mengemban tugas liturgis yang khas. Dewasa ini tugas dan peran bapa/ibu baptis menjadi sangat penting dan diperlukan, terutama dalam situasi di mana semakin banyak <sup>22</sup>pasangan suami-istri hidup dalam perkawinan yang tidak sah, namun meminta pembaptisan bagi anak mereka.<sup>107</sup> Dengan demikian, cukup banyak <sup>1</sup>anak-anak yang <sup>1</sup>tidak mendapatkan <sup>1</sup>teladan hidup kristiani yang nyata dari orang tuanya sendiri. Karena itu,

kekurangan tersebut bisa diatasi dengan kehadiran bapa/ibu baptis yang mau dan mampu menjalankan tugas dan perannya terhadap anak yang dibaptis. Bagi calon baptis dewasa bapa atau ibu baptis ialah seorang beriman yang dipilih oleh katekumen itu sendiri berdasarkan teladan hidup, kecakapan, dan relasi akrab dengannya, serta mendapat delegasi dari umat beriman setempat dan disetujui oleh imam. Tugas dan perannya ialah mendampingi calon baptis pada momen pemilihan, perayaan sakramen-sakramen inisiasi, dan dalam masa mistagogi. Dalam semangat kekeluargaan yang akrab dengan calon baptis, bapa/ibu baptis menunjukkan kepada katekumen praktek Injil dalam kehidupan individu dan sosial, memberi bantuan ketika mengalami keraguan 106 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Ordo Baptismi Parvulorum, no. 8. 107 Bdk. Trevisan, "Il Battesimo," 139. 72 dan kecemasan, memberi kesaksian dan merawat perkembangan hidup sebagai orang terbaptis. 108 Kodeks membedakan antara bapa/ibu baptis dengan saksi baptis. Saksi baptis bertugas untuk menyaksikan peristiwa pembaptisan, dan bila kelak dibutuhkan ia dapat memberikan kesaksian bahwa pembaptisan sungguh-sungguh telah diberikan kepada si terbaptis (kan. 874, §2; 875). Jika sudah ada bapa/ibu baptis, maka tidak diperlukan orang lain sebagai saksi baptis, melainkan bapa/ibu baptis itu juga berfungsi sebagai saksi baptis. Sebaliknya, jika karena alasan tertentu tidak dimungkinkan adanya bapa/ibu baptis, maka diperlukan seseorang yang hadir di tempat untuk menjadi saksi baptis (lih. kan. 875). Hal ini bisa terjadi pada pembaptisan dalam keadaan darurat atau dalam bahaya mati. 109 35. Apakah syarat-syarat untuk menjadi bapa/ibu baptis? Berbeda dengan kodeks yang lama, kodeks aktual tidak lagi membedakan antara persyaratan untuk sahnya dan persyaratan untuk halalnya menjadi bapa/ibu baptis, 110 mengingat sudah tidak berlaku lagi halangan perkawinan yang sifatnya menggagalkan, yang bersumber dari relasi spiritual antara bapa/ibu baptis dengan yang dibaptis. Kan. 874 mendaftar kualifikasi untuk dapat menjadi bapa/ibu baptis, baik baptis kanak-kanak maupun baptis dewasa. Kata Latin "oportet" dalam kanon tersebut diterjemahkan menjadi "haruslah" atau "perlulah". Namun, ungkapan itu kiranya tidak masuk dalam kategori lex irritans atau inhabilitans (kan. 10), sehingga kalau dilanggar hanya akan berakibat bahwa pemilihan

bapa/ibu baptis tidak halal, sedangkan pembaptisannya tetaplah sah. Meski demikian, persyaratan untuk menjadi bapa/ibu baptis bukanlah formalitas atau formalisme belaka, mengingat tugas mereka sangat penting, perlu, dan menentukan dalam tumbuh-kembang iman anak atau orang dewasa yang dibaptis. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. (a) Bapa/ibu baptis cakap dan mau melaksanakan tugas sebagai bapa/ibu baptis. 108 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Ordo Initiationis Christianae Adultorum, no. 43. 109 Hart, "Baptism," 1064. 110 Lih. KHK 1917, kan. 765 dan kan. 766. 73 (b) Bapa/ibu baptis telah berumur genap 16 tahun, kecuali umur lain ditentukan oleh Uskup Diosesan atau ada kekecualian yang atas alasan wajar dianggap dapat diterima oleh pastor paroki atau pelayan baptis. (c) Bapa/ibu baptis adalah seorang Katolik yang telah menerima kepenuhan sakramen inisiasi, yakni penguatan dan sakramen Ekaristi mahakudus, serta hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Syarat ini berkaitan dengan tugas bapa/ibu baptis yang masih berlanjut sesudah perayaan baptis, yakni berusaha agar yang dibaptis menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Dengan demikian, dari bapa/ibu baptis dituntut pengajaran dengan kata dan teladan nyata tentang hidup kristiani. Seorang kanonis mengatakan bahwa orang yang jarang berpartisipasi dalam ekaristi atau hidup dalam perkawinan yang bermasalah tidak layak untuk dijadikan bapa/ibu baptis.<sup>111</sup> (d) Bapa/ibu baptis tidak terkena suatu hukuman kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitim. (e) Bapa/ibu baptis bukanlah ayah atau ibu dari calon baptis. Dengan kata lain, tidak diperkenankan adanya tugas rangkap. Orang tua sudah memiliki tugasnya sendiri, yakni penanggungjawab utama dan pertama dalam mendidik anak dalam iman. Bapa/ibu baptis hanyalah membantu dan menjadi rekan-kerja orang tua dalam menjalankan tugasnya. Kodeks yang berlaku sekarang menghapus sebuah larangan dalam kodeks lama, yakni larangan suami atau istri dari calon baptis, biarawan/wati baik novis maupun berkaul, atau klerikus, untuk menjadi bapa/ibu baptis (KHK 1917, kan. 765, 30; 766, 40). 36. Apakah seorang non-Katolik boleh menjadi bapa/ibu baptis? Meskipun perayaan sakramen baptis memiliki makna dan muatan ekumenis yang sangat besar, namun kan 874, §1

menetapkan bahwa bapa/ ibu baptis haruslah seorang Katolik yang telah menerima penguatan dan sakramen Ekaristi mahakudus, serta hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Seorang Katolik memiliki dua arti, yakni (a) seorang yang dibaptis asli dalam Gereja Katolik dan tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, dan (b) seorang yang aslinya dibaptis dalam gereja atau denominasi kristen, kemudian menjadi Katolik dan diterima sebagai 111 Hart, "Baptism," 1062-63. 74 orang Katolik lewat ritus liturgis penerimaan. Dengan demikian, seorang kristen non-Katolik tidak boleh menjadi bapa/ibu baptis. Meski demikian, kan. 874, §2 memperbolehkan seorang kristen non-Katolik untuk menjadi saksi baptis, namun tetap diperlukan seorang Katolik yang berperan sebagai bapa/ibu baptis. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, seorang anggota Gereja Ortodoks dari ritus timur boleh menjadi bapa/ibu baptis dalam upacara pembaptisan di Gereja Katolik, namun bersama dengan bapa/ibu baptis dari Gereja Katolik. Meski demikian, umat Ortodoks itu perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk menjadi bapa/ibu baptis. Selain itu, hak dan kewenangan atas pendidikan kristiani dan Katolik diberikan kepada bapa/ ibu baptis Katolik, karena dialah yang mewakili komunitas kristiani serta penjamin iman dan keinginan akan persekutuan gerejawi dari si terbaptis dan/atau orang tuanya. Seorang Katolik yang menikah dengan seorang non- Katolik dari ritus timur boleh berperan berdua sebagai bapa dan ibu baptis. 37. Dalam pembaptisan bayi atau anak yang diadopsi, apakah salah satu dari orang tua kandungnya boleh dijadikan bapa/ ibu baptis? Persoalan ini sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh, seorang gadis belasan tahun melahirkan anak di luar nikah, dan ayah kandung dari bayi itu melarikan diri tanpa diketahui rimbanya. Kebetulan kakak kandung dari gadis itu belum dianugerahi anak dalam perkawinannya. Ia beserta suaminya akhirnya sepakat mengadopsi bayi tersebut. Selanjutnya, tidak jarang terjadi orang tua yang mengadopsi ingin agar anak tersebut tetap memiliki relasi yang dekat dengan ibu kandungnya. Bisa jadi mereka lalu mendekati pastor paroki dan memohon agar diperkenankan menjadikan mama kandung dari anak itu sendiri sebagai ibu baptis si anak. 15 Dalam kasus ini orang tua aktual anak itu ialah yang mengadopsi, yang notabene adalah saudari kandung mamanya dan sekaligus

tantanya. Karena itu, tanpa diangkat menjadi bapa/ibu baptis, relasi dekat **adi antara yang** mengadopsi dan ibu kandung si anak pasti akan tetap berlanjut secara natural, karena mereka berdua adalah kakak-beradik. Untuk menjawab pertanyaan di atas kita perlu berangkat dari ketentuan kan. 874, §1, 50, bahwa **agar seseorang dapat diterima untuk mengemban** 75 tugas bapa/ibu baptis haruslah yang **bukan ayah atau ibu (kandung) dari calon baptis**. Ini merupakan norma tradisional untuk menunjukkan perbedaan antara natural parenthood dan spiritual parenthood. Hukum **Gereja tidak hanya** membedakan fungsi, melainkan juga orang yang menjalankan fungsi itu. Jangan sampai peran atau fungsi yang berbeda dijalankan **oleh orang yang sama**. Peran berbeda haruslah dijalankan **oleh orang yang** berbeda. **26**Orang tua dan bapa/ibu baptis haruslah **dua orang yang berbeda** dengan peran dan tugas masing-masing, namun saling bekerja sama baik dalam proses pembaptisan maupun sesudah pembaptisan. Kan. 872 menetapkan bahwa bersama **orang tua (kandung)** bapa/ibu baptis **mengajukan calon baptis bayi untuk dibaptis, dan** sesudah pembaptisan bersama **orang tua (kandung) wajib mengusahakan agar yang dibaptis menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada** bayi itu. Selanjutnya, dalam hal pendidikan anak dalam iman Katolik, tugas dan peran **orang tua (kandung)** lebih berat, lebih serius, dan lebih langsung dibandingkan dengan peran bapa/ibu baptis (kan. 793, §1). Bapa/ibu baptis menjalankan tugas dan perannya **2****dalam kerja sama** dengan orang tua, dan tidak sebaliknya. Dalam pembaptisan anak adopsi, meminta ibu kandung anak **itu untuk menjadi** bapa/ibu baptis menimbulkan kesan spontan dan lahiriah bahwa kedua fungsi tersebut dilebur kembali menjadi satu, sehingga merancukan perbedaan tugas pendidikan iman anak antara **orang tua (kandung)** dan bapa/ibu baptis. Namun, sejatinya tidak demikian. Ketika seorang anak diadopsi, **hak dan kewajiban** untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik pendidikan secara umum maupun dan terutama pendidikan dalam iman Katolik, telah dialihkan atau berpindah tangan dari **orang tua kandung** kepada orang tua yang mengadopsi. Hukum sipil tentang adopsi tentunya juga mengakui dan mensahkan peralihan **hak dan kewajiban** mendidik itu. Berhubung tugas dan kewajiban pokok itu

sudah berpindah, maka orang tua kandung bebas untuk bisa berperan sebagai bapa/ibu baptis. Dengan demikian, fungsi berbeda tetap dijalankan oleh orang yang berbeda. Jadi, orang tua pengadopsi meminta orang tua kandung si anak untuk menjadi bapa/ibu baptis tidak melanggar maksud dan tujuan hukum dalam menetapkan perbedaan tugas dan peran antara orang tua dan bapa/ibu baptis. Tidak ada masalah, asalkan dipenuhi semua syarat lain untuk menjadi bapa/ibu baptis (kan. 874, §1, 10-40).<sup>112</sup> 112 Rafael E. Padilia dan Peter J. Vere, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003*, ed. F. Stephen Pedone dan J.I. Donlon (Washington DC: Canon Law Society of America, 2003), 59-60. 76 38. Apakah seorang yang dihukum penjara karena tindak kriminal berat bisa menjadi bapa atau ibu baptis? Sekilas tampaknya hal ini bertentangan dengan ketentuan kan. 874, §1, 30, yang menetapkan bahwa untuk dapat diterima sebagai pengemban tugas bapa/ibu baptis seseorang haruslah hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Karena itu, patut dipertanyakan apakah orang yang dihukum penjara karena kejahatan berat layak dan mampu menjalankan tugas sebagai bapa/ibu baptis atau sponsor? Apakah ia bisa dianggap hidup sesuai dengan iman dan dapat menjalankan tugas bapa/ibu baptis, juga setelah pembaptisan? Tidak jarang orang mengalami dan melakukan pertobatan yang autentik dan serius bukan ketika hidup di alam bebas, melainkan ketika menjalani hukuman di dalam penjara. Tidak jarang pula setelah pertobatan itu, seorang tahanan tampak rajin beribadah, rajin membaca dan merenungkan Kitab Suci, bahkan menjadi pewarta dan pengajar iman bagi napi-napi lain di dalam penjara. Ia menjadi "napi katekis" bagi rekan-rekan napi lain. Tidak mustahil napi-napi yang ia beri katekese bertobat dan ingin dibaptis. Bisa jadi napi yang ingin dibaptis juga meminta napi katekis itu sebagai bapa atau ibu baptisnya. Dalam kasus ini, kiranya tidak ada halangan apa pun bagi seorang imam untuk melakukan pembaptisan seorang napi di kapel penjara dengan seorang napi lain sebagai bapa/ibu baptisnya, terlepas dari jenis tindak kriminal yang menjebloskan "napi katekis" itu ke dalam penjara.<sup>14</sup> Karena itu, kita perlu melakukan discernment pastoral kasus per kasus. Seorang kanonis memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu pelayan baptis dalam proses discernment, sebelum mengizinkan seorang napi untuk menjadi bapa/ibu

baptis.113 a. Atas tindakan kriminal apa ia dihukum penjara? b. Sudah berapa lama ia mendekam **7dalam penjara dan** masih berapa lama lagi ia harus menjalani masa hukumannya? c. Bagaimana perilakunya sekarang ini **di dalam penjara?** d. Apakah **ia telah menunjukkan** penyesalan **yang tulus atas** perbuatannya di masa lalu? e. Bagaimana kesaksian para sipir dan kapelan penjara (jika ada) mengenai perilaku yang baik dan praktik iman Katolik dari napi yang diusulkan 113 Peter J. Vere, Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2002, ed. F. Stephen Pedone dan James I. Donlon (Washington DC: Canon Law Society of America, 2002), 106-08. 77 untuk menjadi bapa/ibu baptis itu? f. Apakah perilaku yang baik dan praktik iman Katolik itu sudah cukup konsisten dalam dirinya? g. Apakah napi tersebut masih dimungkinkan untuk menjalankan tugas sebagai bapa/ibu baptis sesudah perayaan pembaptisan (mistagogi)? Pertanyaan terakhir di atas cukup penting untuk diskresi. Jika napi yang menjadi bapa/ibu baptis dan napi yang dibaptis masih sama-sama menjalani masa hukumannya di penjara **iyang sama, maka** napi bapa/ibu baptis tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik setelah perayaan baptis. Persoalan muncul ketika napi yang dibaptis keluar dari penjara **lebih dulu daripada** napi yang menjadi bapa/ibu baptis. Juga bisa dibayangkan kasus seorang napi yang masih di penjara diminta menjadi bapa/ibu baptis bagi seorang anak di luar penjara. Bagaimana napi tersebut **dapat mengemban tugas** mistagogi? Hukum Gereja tidak menuntut bahwa bapa/ibu baptis harus hidup **dekat dengan yang** dibaptis, apalagi tinggal bersama dengan yang dibaptis. Tugas mistagogi tetap bisa dilaksanakan dengan hidup terpisah, bahkan terpisah dengan jarak yang sangat jauh, misalnya lewat kunjungan periodik, lewat komunikasi via e-mail, pos, telpon atau gadget. Perayaan Sakramen Baptis 39. Jika baptis merupakan sakramen keselamatan jiwa-jiwa, dan karenanya pemberiannya sangat fleksibel, seberapa fleksibel hukum Gereja mengatur perayaan atau pemberian sakramen **ibaptis? Sekurang-kurangnya ada** empat situasi pokok **yang ditetapkan oleh hukum kanonik untuk** pemberian sakramen baptis. Fleksibilitas dapat mengenai situasi pribadi calon penerima baptis, mengenai ritus dan perayaannya, atau mengenai tempat perayaan baptis. Pertama, hukum Gereja berangkat dari situasi yang paling normal, umum dan biasa. Berkaitan dengan penerima

baptis, dalam situasi normal dan biasa orang tua wajib mengusahakan pembaptisan bayinya dalam minggu- minggu pertama setelah kelahiran. Untuk itu segera sesudah kelahiran anak, bahkan juga sebelumnya, hendaknya mereka menghadap pastor paroki untuk memintakan sakramen baptis bagi anaknya, dan diri mereka disiapkan dengan semestinya untuk itu (kan. 867, §1). Jika sudah melewati usia bayi, dalam situasi normal dan biasa orang tua hendaknya membaptiskan anaknya (sampai menjelang genap 7 tahun) sesegera mungkin. Sesudah usia genap 7 tahun ke atas, dan sudah bisa menggunakan akal-budi, dalam keadaan normal dan biasa seseorang dapat dibaptis kapan pun, setelah menyatakan kehendak bebasnya, mendapatkan pengajaran yang cukup mengenai kebenaran- kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban kristiani, telah teruji dalam hidup kristiani melalui katekumenat, dan diajak untuk menyesali dosa-dosa masa lalunya (kan. 865; 852). Berkaitan dengan penggunaan air, dalam keadaan normal dan biasa, air yang digunakan untuk membaptis haruslah air yang diberkati menurut ketentuan-ketentuan buku liturgi (kan. 853). Berkaitan dengan tempat pembaptisan, dalam keadaan normal dan biasa tempat yang semestinya untuk baptis adalah gereja atau ruang doa yang memiliki bejana baptis, yakni gereja paroki, serta gereja atau ruang doa lain dalam batas-batas paroki (kan. 857, §1; 858, §§1-2). Kedua, hukum Gereja menghipotesekan situasi bahaya mati. Dalam bahaya mati pembaptisan bayi hendaknya diberikan tanpa menunda-nunda (kan. 867, §2), tanpa memperhitungkan apakah ada jaminan bahwa bayi yang dibaptis, jika hidup, akan dididik dalam iman kristiani dan Katolik.114 Janin keguguran, jika hidup, sedapat mungkin hendaknya dibaptis (kan. 871). Dalam bahaya mati seorang dewasa dapat dibaptis, jika memiliki sekadar pengetahuan mengenai kebenaran-kebenaran iman yang pokok, dengan salah satu cara pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis, dan berjanji akan mematuhi perintah-perintah agama kristiani (kan. 865, §2). Dalam bahaya mati anak dari orang tua Katolik, bahkan juga dari orang tua tidak Katolik, dibaptis secara licit, juga meskipun pembaptisan itu berlawanan dengan kehendak orang tuanya (kan. 868, §2). Dalam bahaya mati hak anak atas keselamatan jiwa lebih diunggulkan daripada hak orang tua, karena anak- anak pun diundang dan dipanggil kepada kebahagiaan surgawi.



Ketiga, hukum Gereja menghipotesiskan adanya keadaan membutuhkan, yang bukan bahaya mati. Berkaitan dengan penggunaan air, dalam keadaan 114 Kongr. Ajaran Iman, Pastoralis actio, no. 15. 79 membutuhkan pembaptisan bisa diberikan dengan menggunakan air yang tidak diberkati (kan. 853). Berkaitan dengan tempat pembaptisan, dalam keadaan membutuhkan pembaptisan dapat diberikan di luar gereja atau ruang doa, misalnya di gereja atau ruang doa lain di paroki yang tidak memiliki bejana baptis, di tempat lain yang layak, atau bahkan di rumah pribadi (857, §1; 860, §1). Berkaitan dengan pelayan baptis, dalam keadaan membutuhkan siapa pun dapat menerimakan sakramen baptis, asalkan digerakkan oleh intensi atau maksud yang semestinya (kan. 861, §2).

Keempat, Gereja juga menghipotesiskan kebutuhan yang mendesak (case of urgent necessity). Berkaitan dengan ritus pembaptisan, dalam kebutuhan mendesak pemberian baptis dilakukan hanya dengan menepati hal-hal yang dituntut untuk sahnya sakramen (kan. 850). 40. Apa saja syarat untuk sahnya ritus pembaptisan? Meskipun ada fleksibilitas untuk pemberiannya, hukum Gereja menetapkan syarat-syarat yang jelas, tegas, dan tidak mengenal fleksibilitas mengenai keabsahan ritus pembaptisan. Sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang menjadi persyaratan untuk sahnya pembaptisan, baik pembaptisan dalam Gereja Katolik maupun di dalam gereja-gereja kristen non-Katolik. Pertama, harus ada intensi atau kehendak yang benar pada pihak pelayan baptis. Silakan lihat kembali penjelasan tentang pelayan baptis di atas. Kedua, harus ada intensi atau kehendak yang benar pada calon baptis. Hal ini dituntut pada calon baptis dewasa, karena ia sudah bisa menyatakan secara bebas kehendak atau intensinya sendiri. Sedangkan pada baptis bayi atau anak, intensi atau kehendak itu dipunyai dan dinyatakan oleh orang tua atau yang menggantikannya, yang menyetujui dan/atau memintakan pembaptisan bagi si anak.

Ketiga, materia sacramenti dan forma sacramenti pembaptisan harus sah menurut doktrin dogmatis dan ketentuan hukum Gereja. Mengenai ritus liturgis pembaptisan hendaknya digunakan ritus pembaptisan yang sudah disahkan oleh otoritas gerejawi yang berwenang (bdk. kan. 838, §§1-4). Setelah Konsili Vatikan II yang digunakan untuk 80 pembaptisan anak ialah Ordo Baptismi Parvulorum (1973), sedangkan untuk pembaptisan dewasa

digunakan Ordo Initiationis Christianae Adultorum (1972).<sup>2</sup> Di samping itu, Paus Benediktus XVI memberikan otorisasi untuk menggunakan ritus pembaptisan yang lebih kuno.

Menurut Paus,<sup>1</sup> pastor paroki, setelah mempertimbangkan segala sesuatu dengan cermat, dapat memberikan izin kepada pelayan baptis untuk menggunakan ritual pembaptisan yang lebih kuno, jika keselamatan jiwa-jiwa menganjurkannya. Izin yang sama juga bisa diberikan untuk penggunaan ritual perkawinan, pengampunan dosa, dan pengurapan orang sakit.<sup>115</sup> 41. Mengapa kepastian mengenai keabsahan pembaptisan situ sangat penting? Memastikan bahwa pembaptisan telah diterima secara sah merupakan sesuatu yang mutlak penting, karena dari keabsahan pembaptisan bergantunglah keabsahan penerimaan sakramen-sakramen lain (bdk. kan. 849; 869, §§1-3).<sup>7</sup> Dengan kata lain, jika penerimaan baptis tidak sah, entah baptis asli dalam Gereja Katolik ataupun dalam gereja kristen non-Katolik, maka yang bersangkutan sama dengan tidak atau belum dibaptis, serta tidak atau belum diinkorporasikan di dalam Gereja Kristus. Dengan demikian, penerimaan sakramen-sakramen lainnya menjadi tidak sah juga. Tidak sahlah sakramen penguatan (kan. 889, §1); tidak sahlah penerimaan sakramen Ekaristi (kan. 912); tidak sahlah penerimaan absolusi sakramental (kan. 959; 962, §1); tidak sahlah penerimaan sakramen pengurapan orang sakit (kan. 1004, §1); tidak sahlah penerimaan sakramen tahbisan (kan. 1024); tidak sahlah penerimaan sakramen perkawinan, dikarenakan salah satu pihak ternyata pembaptisannya tidak sah, sehingga seharusnya merupakan perkawinan dengan halangan beda-agama yang membutuhkan dispensasi (kan. 1086, §3). Jadi, sekalipun seseorang sudah mendapat anugerah pembenaran oleh iman berkat “baptis rindu” atau “baptis darah”, namun untuk diinkorporasikan dengan Gereja Kristus dan menyambut secara sah sakramen-sakramen selanjutnya, dibutuhkan penerimaan baptis air secara aktual dan secara sah. <sup>115</sup> Benediktus XVI, Litt. Ap. M.P. Summorum Pontificum, 23 Juli 2007, art. 9, §1, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 24, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2007, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editrice Dehoniano, 2009), 763. 81 42. Apa syarat untuk sahnya “materia sacramenti” dalam pemberian sakramen baptis? Dalam perayaan sakramen, materia dan forma sakramen sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa

dipisahkan, meskipun bisa dibedakan. Dalam traktat teologis yang lama *materia et forma sacramenti* disebut *res et verba* (benda materiil dan kata-kata) atau *elementum et verbum* (unsur materiil dan kata-kata). Demi kejelasan pembahasan mengenai *materia* dan *forma* sakramen akan dilakukan terpisah di sini.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan *materia sacramenti* bukanlah sekadar bahan materiil sakramen saja, melainkan juga tindakan lahiriah pelayan yang menyertai atau mengenai bahan materiil sakramen itu. Dalam teologi lama bahan materiil sakramen disebut *remote matter*, sedangkan tindakan pelayan atas bahan materiil sakramen disebut *proximate matter*.<sup>116</sup> Di antara kedua unsur itu, yang merupakan “tanda yang kelihatan” (*signum visibile*) dari sakramen bukanlah *remote matter*, melainkan tindakan pelayan berupa penenggelaman calon-baptis dalam kolam baptis atau penuangan air baptis pada dahi calon-baptis.<sup>117</sup> Menurut kan. 849 bahan materiil yang digunakan dalam sakramen baptis ialah air sungguh (*aqua vera, true or real water*). Kodeks lama menggunakan istilah “air sungguh dan natural” (*aqua vera et naturalis*) (KHK 1917, kan. 737, §1). Dengan tidak adanya rincian mengenai karakteristik atau kualitas air dalam kodeks aktual, maka dalam pembaptisan dapat digunakan air natural yang berasal dari sumber mata air, sungai, danau, kolam, sumur, air hujan, lelehan salju atau es, atau air embun yang dikumpulkan.<sup>118</sup> Dalam keadaan biasa dan normal air untuk pembaptisan diberkati dengan “doa eplikese”, entah pada perayaan Malam Paskah atau pada saat upacara pembaptisan itu sendiri (kan. 853; KGK, 1238). Menurut ritus pembaptisan, di luar keadaan yang membutuhkan, imam atau diakon hendaknya menggunakan air yang sudah diberkati. Air yang diberkati pada upacara Malam Paskah hendaknya disimpan dan digunakan sepanjang masa.<sup>116</sup> Woestman, *Canon Law of the Sacraments*, 23. <sup>117</sup> Rincón-Pérez, *La Liturgia e i Sacramenti*, 153. <sup>118</sup> Luigi Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-pastorale*, vol. 2, ed. 3 (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2011), 104. 82 Paskah, untuk menunjukkan secara lebih jelas kaitan antara sakramen baptis dan misteri Paskah. Di luar masa Paskah air yang digunakan untuk membaptis sebaiknya diberkati pada saat itu juga, sehingga kata-kata berkat dapat mengekspresikan dengan jelas misteri keselamatan yang hendak dirayakan dan diwartakan oleh Gereja. Jika bejana

baptis dilengkapi dengan instalasi **air yang mengalir**, maka berkat diberikan pada **air yang mengalir** yang akan dipakai dalam ritus baptis.<sup>119</sup> Selanjutnya, dalam keadaan membutuhkan (*casus necessitatis*) air yang tidak atau belum diberkati juga boleh digunakan, tanpa mengurangi sedikit pun validitas pembaptisan.<sup>120</sup> Berkaitan dengan tindakan lahiriah pelayan terhadap bahan materiil sakramen, pembaptisan dilakukan dengan dimasukkannya calon baptis **ke dalam air** (per immersionem) atau dituangi air (per infusionem) (kan. 854). Kedua cara tersebut diakui sah **oleh Gereja Katolik**, namun hendaknya dipilih salah satu saja, **dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Konferensi Para Uskup** setempat.<sup>121</sup> Cara penenggelaman digunakan secara umum **di dalam Gereja** sampai abad ke-13, yang kemudian diganti dengan cara penuangan. Dari sudut simbolisasi, cara penenggelaman lebih sesuai dalam melambangkan partisipasi si terbaptis **dalam kematian dan kebangkitan Kristus**. Dalam cara penenggelaman, yang dibenamkan **ke dalam air** ialah kepala, sedangkan dalam cara penuangan yang dituangi **air sebanyak tiga kali** ialah dahi atau kepala. Menurut moral dan hukum, penuangan air pada kepala sudah cukup melambangkan pencucian seluruh tubuh, karena kepala adalah bagian tubuh yang paling mulia atau luhur **dari manusia, dan juga karena** cukup melambangkan penguburan manusia lama bersama Kristus. Selanjutnya, air harus langsung mengenai kulit tubuh orang yang dibaptis, serta mengalir pada kulit tubuh itu, **sehingga sungguh-sungguh terjadi** pencucian atau permandian (*ablutio*).<sup>122</sup> Jika penuangan air dilakukan

119 Woestman, *Canon Law of the Sacraments*, 27. 120 Dalam ritus pembaptisan yang lama, penggunaan **air yang tidak** diberkati biasanya untuk pembaptisan privat. Lih. P. Palazzini, "Baptismus," dalam *Dictionarium Morale et Canonicum*, vol. I (A-C), ed. Pietro Palazzini (Roma: Officium Libri Catholici, 1962), 405. 121 Pada umumnya penuangan air pada dahi lebih banyak dipilih karena alasan praktis. Model penenggelaman dalam kolam, apalagi secara massal, dikhawatirkan akan menjadikan air tidak lagi higienis dan berpeluang menjadi medium penyebaran penyakit, terutama penyakit kulit. 122 Sempat diragukan dalam ritus yang lama keabsahan pembaptisan yang hanya mengenai rambut saja, sehingga perlu dilakukan pembaptisan ulang *sub conditione*. Demikian juga, meskipun

secara teoretis kiranya dianggap sah pembaptisan pada bagian tubuh yang mencolok, misalnya dada 83 tidak **pada dahi atau** kepala, melainkan **pada bagian lain dari tubuh**, maka pembaptisan dianggap meragukan keabsahannya, sehingga pembaptisan harus diulang secara bersyarat (sub condicione).<sup>123</sup> Masih ada sebuah **cara lain yang** barangkali dipraktikkan oleh beberapa denominasi kristen, yakni pemercikan (per aspersionem, by sprinkling). Kodeks lama masih membolehkan cara ketiga ini, sambil sekaligus menegaskan bahwa cara pertama (penenggelaman) dan cara kedua (penuangan) adalah cara **yang biasa dan umum** yang diprioritaskan (KHK 1917, kan.758). Meski tidak jelas apakah cara pemercikan itu **sah atau tidak**, yang jelas ialah bahwa kodeks aktual tidak mencantumkan lagi cara ketiga sebagai cara biasa untuk membaptis.<sup>124</sup> Itu karena cara tersebut mengandung ketidakpastian, yakni apakah pemercikan air mengenai tubuh **orang yang dibaptis** atau tidak, dan bagaimana dengan **orang yang sudah dibaptis** (orang tua, saksi, **dan wali- baptis**, atau umat yang lain) yang ternyata ikut terkena percikan air baptis.<sup>125</sup> Seorang dogmatikus pra-Konsili Vatikan II mengatakan bahwa pembaptisan dengan cara pemercikan pada umumnya diragukan keabsahannya, sehingga perlu dibaptis lagi secara bersyarat.<sup>126</sup> Jika ritus, buku upacara, atau kebiasaan sebuah gereja **atau komunitas gerejawi**, termasuk gereja kristen non-Katolik, mewajibkan **salah satu dari** kedua cara pembaptisan itu (penenggelaman atau penuangan air baptis), maka pembaptisan dalam gereja itu dianggap sah dari sudut materia sacramenti, kecuali **ada keraguan bahwa** pelayan baptis tidak menaati ketentuan-ketentuan dari komunitas atau gerejanya.<sup>127</sup> Bila ada keraguan mengenai air atau tentang cara menggunakan air itu, maka sebelum melakukan penilaian mengenai sah-tidaknya pembaptisan, atau pundak, namun secara praktis pembaptisan itu harus dianggap meragukan keabsahannya. Lih. Palazzini, "Baptismus," 405. <sup>123</sup> Gregorio Manise, "Battesimo," dalam Dizionario di Teologia Morale, ed. Francesco Roberti (Roma: Editrice Studium, 1957), 158. <sup>124</sup> **Konferensi Para Uskup** Italia menetapkan cara penuangan sebagai preferensi cara untuk membaptis. Selain itu, pelayan baptis boleh menggunakan cara penenggelaman, namun sebelumnya ia perlu mendapat otorisasi **dari Uskup diosesan**. Chiappetta, Il Codice, 105. <sup>125</sup> Chiappetta, Il

Codice, 105. 126 Manise, "Battesimo," 159. 127 Dewan Kepausan untuk Promosi Kesatuan Umat Kristen, Pour L'application, no. 95a. 84 kita perlu melakukan kajian yang cermat dan serius mengenai praktik pembaptisan yang dilakukan oleh komunitas kristen yang bersangkutan.<sup>128</sup> 43. Apakah syarat untuk sahnya "forma sacramenti"?<sup>1</sup> Kitab Hukum Kanonik tidak mencantumkan formula pembaptisan. Karena itu, untuk sahnya forma sacramenti hendaknya digunakan formula yang ditentukan oleh buku liturgi yang telah disahkan oleh otoritas gerejawi. Yang dimaksud dengan forma sacramenti ialah rumus (formula) trinitaris yang diambil dari Injil Mat 28:19: "NN., aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus". Rumusan itu harus diucapkan oleh pelayan baptis sambil melakukan tiga kali penenggelaman kepala atau tiga kali penuangan air baptis pada dahi penerima baptis. Jika seorang pelayan baptis menggunakan kata-ganti orang pertama jamak ("Kami membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus"), pembaptisan tetap sah namun tidak halal.<sup>15</sup> Dalam kasus ini hendaknya pelayan baptis itu segera diingatkan untuk menggunakan rumus baptisan yang baku, sah, dan halal.<sup>129</sup> Jika pelayan baptis menghilangkan nama pribadi calon baptis dalam rumus pembaptisan ("Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus"), pembaptisan tetap sah, karena tetap jelas dalam rumusan dan dalam tindakan itu siapa yang membaptis dan siapa yang dibaptis.<sup>130</sup> Menurut Konsili Florence (tahun 1431-1449) rumus pembaptisan yang tidak menggunakan kata-ganti orang (impersonal), yang biasa digunakan di gereja-gereja ritus timur, juga dianggap sah. Rumusannya kurang-lebih berbunyi: "Kiranya dibaptis hamba Tuhan ini dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus".<sup>131</sup> 44. Bagaimanakah rumusan pembaptisan bersyarat? Pembaptisan bersyarat (conditional baptism, baptismus sub condicione) dilakukan hanya jika sesudah dilakukan penyelidikan saksama masih ada

<sup>128</sup> Ibid., no. 95c. <sup>129</sup> Pedone dan Donlon, Roman Replies 2003, 17. <sup>130</sup> Hart, "Baptism," 1036. <sup>131</sup> Mostaza, "Bautismo," 133. 85 keraguan yang arif apakah sakramen baptis telah sungguh-sungguh diberikan atau telah diberikan secara sah (kan. 845, §2). Keraguan itu bisa mengenai salah satu atau beberapa dari tiga persyaratan untuk sahnya pembaptisan, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Keraguan semacam itu dapat muncul misalnya

ketika harus menerima orang kristen non-Katolik ke dalam Gereja Katolik, atau bila pembaptisan dilakukan dengan cara pemercikan dari jarak jauh pada beberapa orang calon baptis sekaligus, sehingga diragukan apakah air baptis sungguh-sungguh mengenai masing-masing orang itu. Pembaptisan bersyarat juga bisa diberikan dalam kasus seseorang ingin menyambut sakramen, misalnya perkawinan, namun tidak mungkin baginya untuk mendapatkan bukti yang pasti dan nyata mengenai fakta pembaptisannya, juga tidak dimungkinkan adanya kesaksian orang lain mengenai pembaptisannya, sementara usia sendiri tidak berani angkat sumpah karena tidak dibaptis dewasa. Dalam kasus ini orang tersebut diandaikan sudah lama menghidupi iman Katolik dan aktif menggereja, serta memiliki intensi dan kehendak yang benar dan bebas untuk menerima pembaptisan bersyarat. Jika ada keraguan tersebut, ritus pembaptisan dilakukan secara utuh, namun (forma sacramenti) ditambahi dengan klausul khusus bercorak kondisional, yakni "Jika engkau tidak/belum dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus". Namun, sebelum dilakukan pembaptisan bersyarat, bila calon baptis itu adalah seorang dewasa, ia perlu diberi penjelasan mengenai alasan pembaptisan bersyarat dan mengenai doktrin Gereja Katolik mengenai pembaptisan. Jika calon baptis adalah seorang kanak-kanak, penjelasan tersebut ditujukan kepada orang tuanya (kan. 869, §3). 45. Bagaimanakah rumusan pembaptisan ulang? Pembaptisan ulang dilakukan hanya jika sesudah dilakukan penyelidikan saksama terdapat kepastian bahwa pembaptisan yang telah diterima sebelumnya adalah tidak sah, entah berdasarkan tiga syarat keabsahan ataupun karena pembaptisan terjadi di sekte kristen yang ritus baptisnya telah dinyatakan tidak sah oleh otoritas Gereja Katolik. Tidak ada rumusan khusus untuk ritus baptis ulang. Rumusan yang digunakan adalah forma absoluta seperti dalam pembaptisan normal dan biasa, yakni "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus". 86 46. Apakah ada daftar resmi dan lengkap mengenai "forma sacramenti" pembaptisan yang dianggap atau dinyatakan tidak sah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu dikatakan, meski sudah jelas dengan sendirinya, bahwa "upacara pembaptisan" yang barangkali ada dan dipraktikkan dalam agama-agama lain non-kristen, adalah pembaptisan yang tidak

sah dari sudut pandang Gereja Katolik. Istilah yang digunakan bisa sama, namun sejatinya praktik-praktik itu bukanlah pembaptisan dalam arti kristiani. Selanjutnya, ritus pembaptisan di beberapa sekte kristen telah dinyatakan tidak sah secara resmi dan definitif oleh Takhta Apostolik, <sup>14</sup>sehingga kita tidak perlu meragu-ragukan ketidaksahannya, dan tidak perlu melakukan sendiri penyelidikan mengenai sah-tidaknya menurut kan. 869, §2.

<sup>6</sup>Berikut ini adalah daftar pembaptisan yang telah dinyatakan tidak sah oleh Takhta Apostolik. a. Pembaptisan dalam sekte "Unitarian".<sup>132</sup> b. Pembaptisan dalam gereja-gereja Pentekosta, yang menggunakan rumus baptisan "dalam <sup>3</sup>nama Tuhan Yesus Kristus demi pengampunan dosa".<sup>133</sup> c. Pembaptisan dalam "Gereja Katolik Bebas" di Belanda.<sup>134</sup> d. Pembaptisan dalam sekte "Saksi Yehova".<sup>135</sup> e. Pembaptisan dalam sekte Christian Community atau Die Christengemeinschaft, yang dinyatakan tidak sah oleh Kongr. Ajaran Iman pada tanggal 9 Maret 1991.<sup>136</sup> Sekte ini didirikan dan diinspirasi oleh Rudolf Steiner, seorang filsuf Austria dan pendiri anthroposophy, pada tahun 1922. f. Pembaptisan dalam sekte The New Church atau The New Church of Jerusalem, yang dinyatakan tidak sah oleh Kongr. Ajaran Iman pada 132 Kongr. Ajaran Iman, Resp. 23 Juni 1961, Prot. No. 1929/61. <sup>133</sup> Woestman, Canon Law of the Sacraments, 369 <sup>134</sup> S.C. Sancti Officii, Dubium de theosophisme, 18 Juli 1919, dalam AAS XI (1919): 317; S.C. Pro Doctrina Fidei, Decisio 18 Februari 1966, Prot. No. 2112/58M. <sup>135</sup> Kongr. Ajaran Iman, Rescr. Part., Solvitur in favorem fidei matrimonium initum inter duas partes in secta "Jeovah" baptizatas, 4 April 1966, dalam Leges Ecclesiae III, 4969-4971. <sup>136</sup> Kongr. Ajaran Iman, Notif. Quaesitum est, 9 Maret 1991, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 13, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Dehoniano, 1995), 16. <sup>87</sup> tanggal 20 November 1992.<sup>137</sup> Sekte ini lahir sebagai sebuah new religious movement, yang diinspirasi oleh seorang ilmuwan dan teolog Swedia bernama Emanuel Swedenborg (1688-1772). Swedenborg mengklaim telah mendapat "revelasi baru" dari Yesus Kristus sendiri melalui penampakan selama kurang lebih 25 tahun. <sup>27</sup>Sekte ini juga dikenal dengan nama New Age Church. g. Pembaptisan dalam "Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Kudus Zaman Akhir" (The <sup>20</sup>Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), atau yang dikenal



dengan sebutan "Gereja Mormon", yang dinyatakan tidak sah pada tanggal 5 Juni 2001 oleh Kongr. Ajaran Iman. Meskipun materia sacramenti (penenggelaman) yang digunakan **1**diakui oleh Gereja Katolik, dan forma sacramenti juga tampak sama dengan yang **2**digunakan dalam Gereja Katolik, namun doktrin di balik dan di dasar forma sacramenti itu terbukti tidak selaras dengan ajaran trinitaris **2**Gereja Katolik. Gereja Mormon memahami Allah Tritunggal sebagai "tiga allah berbeda yang disatukan".<sup>138</sup> Yang menjadi objek utama perhatian Kongr. Ajaran Iman dalam menyelidiki dan memutuskan ketidaksahan ritus pembaptisan dalam sekte- sekte tersebut ialah persoalan forma sacramenti atau rumusan trinitaris dalam ritus sakramental. Kiranya hal ini bisa dimengerti, karena memang tugas dan tanggung jawab Kongr. Ajaran Iman adalah menjaga keutuhan dan kemurnian **1**ajaran iman dan moral kristiani **2**untuk seluruh Gereja Katolik (bdk. kan. 747, §1). Kalau kita perhatikan sejenak daftar di atas, sekte-sekte kristen tersebut memiliki doktrin campuran antara teologi kristiani dan aliran filsafat kontemporer (teosofi), atau doktrin teologis **3**yang **4**bersumber dari revelasi privat yang tidak **1**diakui oleh Gereja Katolik.<sup>139</sup> <sup>137</sup> Kongr. Ajaran Iman, Notif. Quaesitum est, 20 November 1992, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 13, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Dehoniano, 1995), 1068. <sup>138</sup> Kongr. Ajaran Iman, Resp. Utrum baptismus, 5 Juni 2001, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 20, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2001, ed. E. Lora (Bologna: Dehoniano, 2004), 842 dan 847 (komentar teologis). <sup>139</sup> John M. Huels, dalam bukunya The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry (Chicago: The Fransiscan Herald Press, 1986), 51, menambah daftar **1**beberapa gereja yang tidak **2**memiliki pembaptisan sah: Apostolic Church, Bohemian Free Thinkers, Christian and Missionary Alliance, Christian Scientist, Church of Divine Science, Masons (tidak mempraktikkan pembaptisan), People Church of Chicago, Quakers, Salvation Army, Pentecostal Churches, <sup>88</sup> Kiranya kita juga bisa **10**mengambil kesimpulan, bahwa jika formula pembaptisan dari suatu sekte "induk" telah dinyatakan tidak sah, maka tidak sah pula pembaptisan dalam gereja-gereja "anak" atau "cabang" yang mewarisi atau melanjutkan ajaran dari sekte induknya. **4**Dengan kata lain, kita bisa menganggap tidak sah

pembaptisan dalam gereja atau komunitas yang menyanggah nama "alias" dari sekte yang pembaptisannya telah dinyatakan tidak sah itu. <sup>3</sup>Ini sesuai dengan pepatah in toto et pars continetur ("dalam keseluruhan terkandung juga bagian-bagiannya", atau "bagian dikaitkan dengan keseluruhan"). Karena itu, kita perlu memperhatikan apakah ada nama-nama lain (alias) dari sekte-sekte itu, apakah sudah berkembang ke negara lain <sup>1</sup>dengan nama lain, apakah ada sekte-sekte atau pecahan yang lahir dari gereja atau komunitas induk itu dalam sejarah perkembangannya. Sebagai contoh, sekte The New Church memiliki beberapa nama lain, yakni Swedenborgian, New Christians, Neodan-Christians, <sup>20</sup>Church of the New Christ, dan The Lord's New Church. <sup>2</sup>Selain itu, ada puluhan komunitas kristen di Amerika Serikat yang berasosiasi atau merupakan derivasi dari gereja Mormon, sehingga ritus pembaptisannya juga harus dinilai tidak sah. <sup>140</sup>Keuskupan Agung Meksiko juga mengeluarkan daftar pembaptisan <sup>22</sup>yang tidak sah dari puluhan sekte kristen yang berkembang di Meksiko, termasuk beberapa yang beraliran pentekostal. <sup>141</sup> 47.

Selanjutnya, bagaimana menilai sah-tidaknya pembaptisan <sup>1</sup>di dalam gereja-gereja kristen non-Katolik, di luar ketujuh denominasi yang terdaftar di atas? Untuk menilai sah-tidaknya pembaptisan dalam gereja-gereja kristen non-Katolik, ada beberapa patokan atau kriteria berikut. Pertama, <sup>13</sup>kita tidak pernah boleh meragukan sedikit pun keabsahan pembaptisan dalam Gereja-Gereja Timor yang terpisah dari Gereja Katolik Roma Christadelphians. <sup>140</sup> Lih. Woestman, Canon Law of the Sacraments, 368 (catatan kaki no. 5). Daftar lengkap ada di J. Gordon Melton, ed., The Encyclopedia of American Religions, vol. II (New York: Triumph Books, 1991), 187-210. <sup>141</sup> Woestman, Canon Law of the Sacraments, 370-71. Dalam bukunya ini Woestman juga memberikan appendix berupa daftar gereja-gereja, atau lebih tepat sekte-sekte kristen, <sup>1</sup>yang tidak memiliki bap-tisan yang sah. Ia mendaftar 43 sekte kristen yang ritus pembaptisannya tidak sah. <sup>89</sup> (separated Eastern Christians). Gereja Katolik mengakui keabsahan pembaptisan dalam Gereja-Gereja Ortodoks (non-Katolik). Yang perlu dipastikan hanyalah fakta pembaptisan, alias apakah pembaptisan benar-benar telah terjadi atau telah diberikan <sup>2</sup>dalam gereja itu. Kedua, kita juga tidak perlu mempermasalahkan sedikit pun keabsahan pembaptisan dalam

gereja-gereja yang lahir dari reformasi protestan (abad ke-16).<sup>142</sup> Dengan gereja-gereja reformasi barat (disebut juga "skisma barat") kita memiliki ikatan dalam banyak unsur penting dari Gereja yang benar, terutama pewartaan sabda Allah dan sakramen baptis.<sup>143</sup> Gereja Katolik juga mengakui keabsahan pembaptisan dalam Gereja Anglikan, Gereja reformed- injili. Sedangkan, ritus pembaptisan tidak sah yang terdaftar di atas merupakan sekte-sekte kristen bentukan baru. Ketiga, mengenai pembaptisan dalam gereja-gereja atau denominasi kristen lainnya, kiranya perlu dinilai kasus per kasus berdasarkan tiga syarat keabsahan perkawinan yang sudah diuraikan sebelumnya, selain juga bertanya kepada kuria keuskupan. Keempat, kiranya kita juga perlu menyelidiki ada-tidaknya pengakuan timbal-balik mengenai keabsahan baptisan antara Gereja Katolik dan Gereja kristen lain. Sebagai contoh, terdorong oleh kesadaran akan misi dan tanggung jawab bersama, serta terdorong oleh kesadaran akan pengharapan dan keprihatian bersama mengenai makna dan perayaan sakramen baptis kristiani, Konferensi para Uskup Swiss dan Federasi Gereja-Gereja Protestan di Swiss melakukan pengakuan timbal-balik mengenai pembaptisan air yang dirayakan dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Mereka juga bersepakat untuk menyelidiki bersama bilamana pengakuan timbal-balik itu menimbulkan permasalahan, entah yang muncul dari cara melakukan pembaptisan ataupun dari pelayan baptis sendiri. Kedua pihak juga akan bersama-sama mengupayakan studi bersama mengenai problem teologi dan pastoral seputar sakramen baptis.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> L. Sabbarese, *Lo Scioglimento dei Matrimoni non Sacramentali in Favorem Fidei* (Città del Vaticano: Urbaniana Univ. Press, 2005), 97.

<sup>143</sup> Dewan Kepausan untuk Promosi Kesatuan Umat Kristen, Laporan Il 21 Novembre 1964, 11 November 2004, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 22, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2003-2004*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2006), 1891.

<sup>144</sup> <https://www.diocesilugano.ch/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/09/6-direttive-per-il-ministero-pastorale.pdf>, diakses 22 Desember 2019, pk. 22.05. 90

Kelima, sekalipun sebuah gereja kristen (non-Katolik) memiliki ketentuan yang jelas dan tertulis mengenai ritus baptisan yang sah, kiranya tetap perlu dicermati, apakah pelayan baptis sungguh-sungguh menaati peraturan dan

menggunakan rumusan **yang dimiliki oleh** gerejanya. **Karena itu, yang perlu dan** cukup dilakukan ialah mencari kepastian dan kejelasan bahwa pendeta sungguh-sungguh setia dan menaati ritus gerejanya sendiri. Selanjutnya, pastor Katolik bisa meminta gereja atau komunitas kristen lain untuk bekerjasama, **entah secara umum** ataupun **kasus per kasus**, dalam menetapkan apakah seorang pendeta telah membaptis selaras dengan ritual yang resmi atau tidak. 48. Apakah masuk-tidaknya gereja atau denominasi kristen dalam organisasi PGI bisa dijadikan patokan untuk menilai keabsahan ritus pembaptisan dalam gereja itu? Patokan seperti itu memang banyak dipakai oleh para pastor paroki di Indonesia. Namun, patokan itu kiranya kurang tepat jika kriterianya melulu organisatoris, karena keanggotaan dalam PGI tidak didasarkan pertama-tama pada doktrin teologis mengenai pembaptisan, dan daftar keanggotaannya berubah-ubah atau tidak tetap. Patokan **semacam itu juga tidak dikenal oleh** kodeks ataupun dokumen Takhta Apostolik. Karena itu, seandainya PGI menjaga kemurniannya untuk mewadahi **semua dan hanya** gereja-gereja **yang lahir dari** reformasi protestan, maka patokan di atas bisa dipakai. Jika tidak, sekalipun sebuah denominasi protestan telah melepaskan keanggotaannya dari PGI, pembaptisannya tidak boleh dianggap **tidak sah atau** diragukan keabsahannya semata-mata karena telah keluar dari PGI, melainkan tetap sah karena gereja itu adalah gereja reformasi protestan, kecuali terdapat keraguan mengenai keabsahannya atau kepastian mengenai ketidaksahannya berdasarkan ketiga unsur syarat keabsahan. 49. Apakah mungkin ritus pembaptisan **dalam Gereja Katolik sendiri tidak sah?** Berhubung syarat sahnya pembaptisan berlaku untuk semua pembaptisan, maka pembaptisan **dalam Gereja Katolik** pun terikat atau terkena oleh persyaratan itu. **Karena itu, tetap** mungkin dan bisa terjadi ketidaksahan sakramen baptis **dalam Gereja Katolik**, bila syarat-syarat untuk sahnya ritus tidak terpenuhi atau dilanggar. 91 Khusus berkaitan dengan formula trinitaris, pada tanggal 1 Februari 2008 Kongr. Ajaran Iman menyatakan ketidaksahan pembaptisan yang menggunakan formula "I baptize you **in the name of** the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier", atau dengan formulasi lain yang mirip "I baptize you **in the name of** the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer." Jika terjadi pembaptisan dengan

formula yang "nyleneh" seperti itu, sekalipun terjadi <sup>1</sup> dalam Gereja Katolik oleh seorang imam, maka pembaptisan itu tidak sah, serta harus diulang dengan rumusan in forma absoluta menurut buku liturgi yang sah.<sup>145</sup> Formulasi nyleneh seperti itu umumnya terdapat di negara-negara berbahasa Inggris, <sup>7</sup> dan bersumber dari teologi feministik yang ingin menghindari kata "Bapa", "Putra", dan "Roh Kudus" yang secara nominal berjenis maskulin, dengan memberikan sebutan lain sebagai gantinya. Namun, yang dipersoalkan di sini bukanlah bahasa Inggrisnya, melainkan konsep doktrinal yang ada di balik rumusan itu. Dengan demikian, ketidaksahan juga dianggap terjadi pada pembaptisan yang menggunakan terjemahan dari rumusan tidak-sah itu dalam bahasa lain <sup>3</sup> bapa pun, yang sekaligus diwarnai dengan doktrin yang sesat. Menurut <sup>7</sup> Katekismus Gereja Katolik, Allah adalah Bapa, <sup>1</sup> bukan hanya sebagai Pencipta, melainkan sejak kekal adalah Bapa dalam relasinya dengan Putra Tunggal-Nya. Demikian juga, Putra adalah Putra sejak kekal dalam relasi-Nya dengan Bapa (KGK, 240). Begitu pula, Roh Kudus diwahyukan oleh Kristus sebagai pribadi ilahi lain <sup>3</sup> dalam relasi dan kesatuan <sup>3</sup> dengan Yesus Kristus dan Bapa-Nya (KGK, 243). Nama "Pencipta", "Penebus", dan "Pengudus" dalam formula yang diperkarakan itu mencerminkan sebuah apropriasi fungsi <sup>28</sup> yang khusus dan terpisah untuk masing-masing nama Allah Tritunggal. Sedangkan, Katekismus mengajarkan bahwa penciptaan adalah karya bersama Allah <sup>2</sup> Tritunggal yang Mahakudus (KGK, 292). Karya Allah Tritunggal tidak terbagi-bagi, sebagaimana Allah tidak terbagi-bagi dalam hakikat-Nya. Ketiga pribadi ilahi dalam Allah Tritunggal adalah sama-sama Creator, Sanctifier, Liberator, dan Sustainer. Seluruh tata-keselamatan ilahi adalah karya bersama ketiga pribadi <sup>145</sup> Kongr. Ajaran Iman, Resp. Utrum validus, 1 Februari 2008, dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 25, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2008, ed. L. Grasselli (Bologna: Dehoniano, 2011), 86-88. <sup>92</sup> Allah Tritunggal. Sebagaimana Allah Tritunggal memiliki satu hakikat yang sama, demikian juga Ia adalah satu dalam tindakan atau karya yang sama (KGK, 258). Menurut St. Thomas Aquino, penebusan adalah juga karya Allah Tritunggal sebagai causa prima, sekalipun nama "Penebus" dikenakan secara khusus pada Kristus sejauh Ia adalah Anak Manusia, yang dalam kemanusiaan-Nya <sup>2</sup> telah menderita dan wafat di salib. Dengan

demikian, sebuah pembaptisan, sekalipun terjadi <sup>3</sup> dalam Gereja Katolik, adalah tidak sah bila menggunakan rumusan trinitaris aproksimatif, yang dilatarbelakangi doktrin yang keliru seperti yang sudah dijelaskan. Nama Baptis 50. Bagaimana sejarah nama baptis?

<sup>19</sup> Apa maksud dan tujuan pemberian nama baptis? Pemilikan nama untuk identifikasi dan individuasi diri merupakan hak setiap pribadi manusia dalam kehidupan bersama di masyarakat. Dengan kata lain, pemberian dan pemilikan nama menjadi kebutuhan pokok dan dasar bagi setiap orang untuk dapat bertumbuh-kembang dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Karena dan lewat nama pribadi, seseorang dikenal serta diperlakukan secara unik dan personal, <sup>2</sup> diakui dan dihormati hak-hak dan kekhasannya, serta bisa dikenai tugas dan tanggung-jawab pribadi dalam masyarakat dan komunitasnya. <sup>5</sup> Karena itu, pemberian dan pemilikan nama pribadi semestinya dijamin dan dilindungi oleh UU negara. Nyatanya, tidak jarang pemberian nama sudah <sup>10</sup> menjadi bagian dari budaya lokal, dan bahkan objek pengaturan UU kependudukan sebuah negara, sehingga dalam memberikan nama untuk anaknya orang tua terikat oleh budaya lokal atau UU negara. Sebagai contoh, negara Spanyol memiliki UU yang melarang pemberian nama yang eksentrik, yang tidak cocok untuk <sup>2</sup> pribadi manusia, yang melawan kesopanan atau kehormatan, atau nama yang bernada subversif. Norma tersebut <sup>13</sup> tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan seseorang dalam menggunakan haknya untuk memberi nama kepada anak yang baru lahir, melainkan untuk melindungi warga bangsa agar tidak diberi nama yang kurang patut bagi pribadi manusia. Dengan demikian, pemberian nama dengan motivasi religius jelas sangat diberi tempat oleh UU negara Spanyol, karena baik agama Katolik maupun keyakinan religius lain <sup>14</sup> apa pun yang ada <sup>93</sup> di Spanyol, dianggap memiliki nama-nama yang baik, luhur, dan mulia untuk dikenakan pada pribadi orang. <sup>146</sup>

Demikianlah, dalam kehidupan bersama dalam masyarakat plural sebenarnya setiap orang berhak memiliki atau menentukan nama, termasuk atas alasan religius, misalnya nama kristiani bagi umat Katolik. Hal <sup>7</sup> ini dimaksudkan untuk menunjukkan identitas diri dalam masyarakat plural itu sendiri dan sebagai bentuk kesaksian iman, tanpa bermaksud menciptakan sekat-sekat dalam masyarakat berdasarkan nama. Meski demikian, berkenaan

dengan hak atas pemberian nama, <sup>15</sup>Gereja Katolik tidak menempatkan norma dan kebiasaannya di atas budaya lokal dan UU sipil, melainkan menghormatinya. Pemberian nama kristiani bukanlah tradisi Gereja sejak awal. Orang-orang kristen pertama, khususnya yang <sup>1</sup>dibaptis pada usia dewasa, tetap menggunakan nama-nama asli seperti ketika belum dibaptis. Dengan bertobatnya suku bangsa di Eropa utara, masuklah nama-nama khas Jerman <sup>2</sup>di kalangan umat beriman kristiani. Ketika Gereja kembali terkonsolidasi dan bertumbuh-kembang secara bebas, serta mulai mempraktikkan pembaptisan anak-anak, Gereja mulai mengatur bahwa <sup>3</sup>kepada orang yang dibaptis hendaknya diberikan nama orang-orang suci <sup>4</sup>di dalam Gereja sebagai nama kristiani. <sup>7</sup>Dari sini muncullah kebiasaan untuk memberikan nama seorang santo atau santa sebagai "nama kristiani". <sup>1</sup>Jika calon <sup>1</sup>baptis bersikukuh untuk menggunakan nama lain atau bahkan nama antikristiani, maka diberlakukan keputusan Sancti Officii tertanggal 13 Januari 1883, yakni bahwa pastor paroki bisa memberikan toleransi, namun mencatat di buku baptis sikap keras kepala keluarga si terbaptis, dan sekaligus mencantumkan secara terpisah nama kristiani <sup>1</sup>yang <sup>1</sup>diberikan oleh pelayan baptis. Dalam perjalanan selanjutnya, nama baptis dapat diubah ketika yang bersangkutan menerima sakramen Krisma, dan bahkan harus diubah ketika yang bersangkutan mengucapkan profesi <sup>1</sup>religius sesuai dengan norma statuta tarekat religius itu.<sup>147</sup> Berkaitan dengan pemberian nama baptis, <sup>4</sup>Katekismus Gereja Katolik <sup>1</sup>mengajarkan bahwa melalui pembaptisan nama Tuhan menguduskan manusia, dan seorang kristiani menerima namanya <sup>1</sup>di dalam Gereja. Nama <sup>146</sup>Lih. Mostaza, "Bautismo," 142. <sup>147</sup>G. Cavigioli, *Manuale di Diritto Canonico*, 3ed. revisi (Torino: Società Editrice Internazionale, 1946), 532. <sup>94</sup>itu bisa diambil dari seorang santo/santa, yakni <sup>2</sup>murid <sup>1</sup>Kristus yang telah menunjukkan teladan kesetiaan kepada Tuhan. Santo/santa pelindung (patrons) menjadi model kesempurnaan cinta-kasih bagi si terbaptis dan jaminan pengantaraan mereka. "Nama baptis" juga dapat mengekspresikan misteri kristiani atau keutamaan kristiani (KGK, 2156). Jadi, <sup>14</sup>maksud dan tujuan dari pemberian nama baptis atau nama kristiani, terutama nama santo/ santa (heavenly patrons), adalah supaya si terbaptis memiliki pengantara (intercessor) surgawi untuk setiap kebutuhannya dan

memiliki model hidup beriman kristiani.<sup>148</sup> 51. Apakah pemberian nama baptis merupakan keharusan atau kewajiban? Kodeks yang lama mengatur dengan cukup ketat pemberian "nama kristiani" sebagai nama baptis (*imponatur nomen christianum*). Tanggungjawab utama mengenai diberikannya nama kristiani pada calon baptis diletakkan pada pundak pastor paroki, bukan orang tua si anak.<sup>3</sup> Karena itu, jika nama calon yang diajukan untuk pembaptisan tidak mengandung "nama kristiani", maka atas inisiatif pribadinya pastor paroki menambahkan nama seorang santo atau santa pada nama yang diberikan oleh orang tua, kemudian mencatat kedua nama itu pada buku baptis (lih. KHK 1917, kan. 761).

<sup>2</sup>Dalam perjalanan waktu terjadi pelunakan norma, terkhusus untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya bukan beragama kristen. Pelunakan itu dilakukan bersamaan dengan pembaruan katekumenat pada tahun 1972. Pemberian nama baptis biasanya dilakukan dalam ritus liturgis tahap I masa katekumenat dengan judul "*impositio nominis novi*" (= pemberian nama baru). "Ritus Inisiasi Kristiani Orang Dewasa" menjelaskan bahwa tidak jarang budaya di beberapa daerah langsung memberi nama kepada anak yang telah lahir dan menjadi anggota masyarakat setempat. Jika demikian yang terjadi, Konferensi para Uskup setempat dapat memutuskan bahwa katekumen baru dapat mempertahankan nama yang sudah dimiliki sebelumnya, atau mengambil "nama kristiani" atau nama yang akrab dan dikenal dalam budaya setempat, tanpa terikat ketentuan kan. 761 (KHK 1917), sejauh nama tersebut memiliki "makna kristiani".<sup>149</sup> 148 Woestman, *Canon Law of the Sacraments*, 27. 149 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, *Ritus Initiationis Christianae Adulorum*, no. 88. 95 Kan. 855 dari kodeks aktual menetapkan: "Hendaknya orang tua, bapa/ ibu baptis dan pastor paroki menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari citarasa kristiani (*sensus christianus*)". Ketentuan ini hanyalah imbauan atau anjuran. Anjurannya bahkan dirumuskan dalam kalimat negatif, yakni hendaknya jangan memberi nama yang asing (*alienum*) dari citarasa kristiani. Berbeda dengan kodeks lama, kini pemberian nama baptis menjadi tanggung jawab orang tua dari anak yang dibaptis, kemudian bapa atau ibu baptis, dan terakhir pastor paroki. "Nama kristiani", apalagi nama santo atau santa, tidak lagi dituntut, meskipun tetap menjadi prioritas atau preferensi berdasarkan tradisi kristen.



Ketentuan kanonik sekadar menuntut agar nama yang diberikan “tidak asing” <sup>1</sup> dari citarasa kristiani (foreign to a Christian mentality or Christian sentiment). Sebuah komentar kodeks menggunakan ungkapan “not offensive to Christian belief”.<sup>150</sup> <sup>3</sup> Dengan demikian, ada beberapa kemungkinan pemberian nama kepada calon baptis, di mana “nama kristiani” tetap menjadi preferensi atau pilihan yang pertama dan paling ideal bagi <sup>2</sup> setiap orang beriman kristiani.

a. Pemberian “nama kristiani” diambil dari (a) figur-figur suci <sup>3</sup> dalam Kitab Suci, baik dari Perjanjian Lama (Abraham, Ishak, Yakub, Eva, Elias, Isaias, Daniel, dan seterusnya) maupun dari Perjanjian Baru (nama <sup>4</sup> kedua belas rasul, Yoakim, Anna, Zakharia, Elisabeth, Maria, Maria Magdalena, Matias, Filipus, Timotius, dan seterusnya), atau <sup>13</sup>(b) orang-orang yang telah digelari kudus (santo, santa) oleh Gereja (Pius, Clemens, Gregorius, Fransiskus Asisi, Fransiscus Xaverius, Clara, Katarina, dan seterusnya). Inilah <sup>19</sup> yang paling banyak dan paling umum.

b. “Nama kristiani” juga bisa diambil dari kata atau ungkapan yang dapat mengekspresikan misteri-misteri kristiani, misalnya misteri Paskah (Paskalis, Redemptus, Redempta), atau misteri Natal (Natalia, Immanuel, Manuela), atau anugerah khusus dari Allah (Mateus, Grace, Deodatus, Deodata) dan sebagainya.

c. “Nama kristiani” juga bisa diambil dari kata atau ungkapan yang dapat mengekspresikan keutamaan-keutamaan kristiani, di mana si terbaptis diharapkan oleh orang tuanya akan memiliki keutamaan itu, misalnya keutamaan iman dan kesetiaan (Fidelis, Iman, Setiawan, Setiawati, Prasetya), atau pengharapan (Esperanza), atau keutamaan keberanian <sup>150</sup> Hart, “Baptism,” 1045. 96 (Audacia), atau sukacita kristiani (Felix, Felicitas, Gaudentius), dan seterusnya.

d. “Nama kristiani” bisa juga diambil dari budaya setempat yang memiliki “makna kristiani” atau <sup>14</sup> bisa dikaitkan dengan makna kristiani, misalnya makna “anak Yesus Kristus” dalam nama Kristiputra, Krisnanda, atau makna “pengikut Kristus” dalam nama Kristianto atau Kristanto, atau makna “cahaya Kristus” dalam nama Kriscahya, Nurkristi, Nurkrista, atau makna “tujuh karunia Roh Kudus” dalam nama Saptakurnia, dan seterusnya.

e. Seorang katekumen dewasa dapat mempertahankan nama sebelum dibaptis, bahkan nama kearab-araban, asalkan nama itu memiliki “makna kristiani” atau bisa dijelaskan <sup>18</sup> dari sudut pandang iman kristiani, misalnya Nasrallah atau Nasrullah (pertolongan Allah). Sekularisme

yang melanda budaya dan mentalitas zaman ini menciptakan kesulitan besar bagi <sup>10</sup>orang tua atau pelayan baptis untuk memberikan nama kristiani sebagai nama baptis. Akibatnya, nama juara olah raga, diva, tokoh perfilman, tak terkecuali tokoh film kartun, fenomena alam, dan sebagainya, lebih dipilih daripada nama santo/santa yang dipilihkan <sup>12</sup>orang tua atau bapa/ ibu baptis. Nasionalisme ekstrem juga mempersulit penggunaan nama baptis. Sebagai contoh, pemerintah Zaire melarang penggunaan nama santo atau santa sebagai nama pribadi, dan mewajibkan penggunaan nama-nama lokal.<sup>151</sup> Situasi-kondisi masyarakat dewasa ini, khususnya diskriminasi dan penganiayaan <sup>13</sup>yang dialami oleh orang-orang kristen di berbagai belahan dunia, ikut memengaruhi pemberian nama baptis. Sebagai contoh, di Pakistan orang tua kristiani <sup>12</sup>dengan sengaja tidak memberi "nama kristiani", bahkan memberikan nama islami kepada anak-anak yang mereka baptiskan. Hal ini dilakukan bukan dengan maksud mengkhianati iman kristiani mereka, melainkan semata-mata agar anak-anak mereka tidak mengalami perlakuan buruk, diskriminasi, atau dijuluki "kafir" oleh teman-teman <sup>2</sup>dan guru mereka di sekolah negeri.<sup>152</sup> Kasus atau persoalan itu sebenarnya mudah diatasi. Jika seseorang tidak ingin nama baptisnya diketahui orang lain, cukuplah bahwa nama baptis itu tercatat hanya di buku baptis, <sup>10</sup>dan tidak perlu dicantumkan di Akta Kelahiran. <sup>2</sup>Dengan kata lain, ketika mendaftarkan nama anak di <sup>151</sup>Pinto, Commento al Codice, 528-29. <sup>152</sup>Lih. Mingguan Katolik "Hidup", vol. 73, no. 41 (Oktober 2019), 27. <sup>97</sup>Kantor Dispendukcapil cukuplah orang tua menyebutkan nama pribadi <sup>3</sup>yang diberikannya kepada si anak, tanpa menyebut nama baptis, apalagi melampirkan surat baptis. Cara lain ialah dengan mengadopsi nama-nama <sup>12</sup>kristen yang sudah dikenal dan jamak dipakai di negara-negara Arab (Arab- Christian names), misalnya Miriam atau Maryam, Maria Fatimah, Habil (Abel), Ishaq, Elissa, Camilla, Youseff (Yusuf), Khalil (Charles), Gergis (George), Butros (Petrus), Bulos (Paulus), dan lain-lain. <sup>5</sup>Tempat dan Waktu Pembaptisan 52. Di manakah perayaan <sup>5</sup>sakramen baptis hendaknya diadakan? Menurut kan. 837, §2 perayaan liturgis adalah perayaan bersama, sehingga sebisa mungkin <sup>1</sup>dirayakan dengan kehadiran dan <sup>1</sup>partisipasi aktif umat beriman. Berhubung gereja paroki adalah tempat utama di mana umat beriman melaksanakan perayaan liturgis bersama,

maka dalam keadaan biasa dan normal yang menjadi preferensi sebagai tempat pembaptisan adalah gereja atau ruang doa paroki (kan. 857, §1). Karena itu, sebagai aturan umum (pro regula), orang dewasa dibaptis di gereja parokinya sendiri, sedangkan kanak-kanak di gereja paroki orang tuanya, kecuali bila alasan wajar menganjurkan lain (kan. 857, §2).<sup>23</sup> Dengan kata lain, pembaptisan hendaknya dirayakan di dalam teritori pelayanan dan kewenangan pelayan baptis. Pembaptisan yang tidak dilakukan di parokinya sendiri membutuhkan izin dari paroki asal (residensi). Izin kepada pelayan lain bisa diberikan oleh pastor paroki setempat, atau oleh Ordinaris wilayah untuk pembaptisan di wilayah keuskupan. Bahkan Ordinaris wilayah, setelah mempertimbangkan semua alasan yang diajukan, dapat memberikan otorisasi kepada pelayan lain bilamana pastor paroki menolak pembaptisan. Bagaimanapun juga, izin itu tidak mengenai validitas pembaptisan.<sup>153</sup>

Preferensi diberikan kepada gereja atau ruang doa paroki, karena beberapa alasan berikut: (i) paroki adalah komunitas iman, komunitas peribadatan, dan komunitas cinta-kasih (bdk. kan. 515, §1; 528; 529), (ii) paroki merupakan tempat seseorang melanjutkan perjalanan iman untuk menerima sakramen-sakramen berikutnya, (iii) paroki adalah tempat yang paling ideal<sup>153</sup> Gianluca Marchetti, "I Registri dell'Ingresso nella Vita Cristiana," dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 25 (2012), 204. <sup>98</sup> untuk melaksanakan reksa pastoral yang efektif bagi umat yang telah dibaptis, (iv) di paroki disimpan semua arsip paroki, terutama buku baptis.<sup>154</sup> Dalam keadaan normal dan biasa sakramen baptis juga bisa diadakan di luar gereja paroki, yakni di gereja katedral. Kan. 863 menetapkan bahwa orang-orang dewasa, sekurang-kurangnya telah berumur genap 14 tahun, hendaknya dibawa kepada Uskup diosesan, agar pembaptisan itu dilaksanakan olehnya, bila hal itu dinilainya menguntungkan. Dengan demikian, pembaptisan orang dewasa juga bisa terjadi di gereja tempat takhta Uskup berada (paroki katedral), bukan di gereja parokinya sendiri. Jika kedua orang tua berdomisili di paroki yang berbeda, mereka atau satu di antaranya boleh memilih salah satu paroki sebagai tempat persiapan dan perayaan baptis bagi anak mereka. Karena preferensi itulah, kan. 858, §1 menetapkan bahwa setiap gereja paroki hendaknya (= wajib) memiliki bejana baptis (baptismal font). Ini merupakan sebuah hak ex iure. Selain gereja

paroki, bisa jadi ada gereja atau ruang doa lain di wilayah paroki yang sudah lama memiliki bejana baptis dan berhak mempertahankannya. Karena itu, kanon yang sama menetapkan bahwa hak atas bejana baptis yang dimiliki oleh gereja atau ruang doa non-parokial bersifat kumulatif (hak kumulatif) terhadap bejana baptis yang dimiliki gereja paroki.

Selanjutnya, kan. 858, §2 menetapkan bahwa Ordinarius wilayah dapat mengizinkan atau memerintahkan disediakannya bejana baptis di gereja atau ruang doa lain dalam batas-batas paroki. Namun, sebelumnya Ordinarius wilayah perlu mendengarkan pastor paroki setempat. Selain itu, penyediaan bejana baptis semacam itu dimaksudkan hanya untuk kemudahan umat beriman, misalnya karena jarak yang jauh dari gereja paroki, atau adanya grup-grup etnik atau kultural tertentu di wilayah paroki.<sup>155</sup> Dengan demikian, penentuan tempat perayaan baptis didasarkan pada kriteria teologis dan liturgis, terutama dimensi kegerejaan. Sakramen baptis bisa disebut sebagai “sakramen iman Gereja” dan “sakramen penerimaan ke dalam Umat Allah”. Berhubung pembaptisan menginkorporasikan seseorang ke dalam persekutuan universal umat beriman, maka inkorporasi ini dengan tepat ditandakan melalui inkorporasi ke dalam komunitas lokal.<sup>154</sup> Montan, I Sacramenti dell’Iniziazione, 73. 155 Hart, “Baptism,” 1047. 99 yang riil dan konkret (Gereja partikular), dan melaluinya seseorang sekaligus masuk ke dalam persekutuan Gereja Katolik yang satu dan satu-satunya (Gereja universal).<sup>4</sup> Di dalam gereja parokilah seseorang masuk ke dalam komunitas umat beriman, dan bertumbuh-kembang dalam iman. Prinsip ini sangat penting, sehingga pembaptisan selain di gereja atau ruang doa hanya diperbolehkan dalam “keadaan membutuhkan” (casus necessitatis). “Keadaan membutuhkan” mengizinkan pembaptisan diberikan di gereja non-paroki atau bahkan tempat lain yang layak. Hukum Gereja menetapkan beberapa “keadaan membutuhkan” itu. Pertama, jika calon baptis, entah dewasa atau kanak-kanak, karena jarak yang jauh atau keadaan lain, tidak dapat datang atau dibawa tanpa kesulitan besar ke gereja paroki atau gereja lain atau ruang doa yang memiliki bejana baptis (lih. kan. 858), maka baptis dapat dan harus dilaksanakan di gereja atau ruang doa lain yang lebih dekat, atau juga di tempat lain yang layak (kan. 859).

Kedua, baptis diberikan di rumah pribadi hanya dalam keadaan membutuhkan dan seizin

Ordinaris wilayah atas alasan yang berat (kan. 860, §1). Ketiga, baptis dapat diberikan di rumah sakit hanya jika dalam keadaan membutuhkan atau atas alasan pastoral lain yang mendesak, atau Uskup diosesan menentukan lain (kan. 860, §2).

53. Apakah pembaptisan harus dilakukan di bejana baptis? Penggunaan bejana baptis sebagai tempat pembaptisan merupakan praktik yang normal dan umum menurut kodeks yang lama. Setiap gereja paroki wajib memiliki bejana baptis, karena setiap pastor paroki memiliki hak untuk memberikan pelayanan baptis secara meriah (sollemniter) bagi umatnya (KHK 1917, kan. 462, 10; 774, §1). Gedung-gedung gereja kuno biasanya memiliki "kapel pembaptisan", entah di dalam Gereja atau di luar Gereja, di mana ditempatkan kolam atau bejana baptis, yang dihiasi dengan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan sakramen baptis (baptisterium, baptistery). Di dalam kapel itulah dilaksanakan pembaptisan, entah dengan cara penenggelaman atau penuangan. Kapel pembaptisan membutuhkan konstruksi dan design yang khusus, harus kering dan bersih, dengan sistem pengairan yang mengalir dan dijamin higienenya, serta dilengkapi dengan pemanas air (untuk pembaptisan bayi).

Bejana baptis di sebuah kapel khusus membutuhkan perawatan yang khusus pula. 100 Kodeks aktual tidak menetapkan norma bahwa pembaptisan harus dilakukan di bejana baptis, melainkan bahwa pembaptisan diberikan di gereja atau ruang doa (paroki) (kan. 857, §1). Tentu saja jika gereja paroki itu memiliki kapel bejana baptis, hendaknya pembaptisan diberikan di situ (bdk. kan. 858, §1). Namun, banyak gereja paroki yang dibangun akhir-akhir ini tidak dirancang sejak awal untuk memiliki kapel pembaptisan dengan bejana baptis. Sekalipun gereja kuno memiliki kapel bejana baptis, pembaptisan bayi atau dewasa tidak selalu dilakukan di sana, melainkan di depan panti imam dan di tengah-tengah gereja. Kiranya hal itu dilakukan karena alasan praktis dan kemudahan saja. Meski demikian, tidak adanya bejana baptis di sebuah gereja paroki yang baru tidak menghapus hak atas bejana baptis yang ditetapkan kan. 858, §1.

54. Kapan pembaptisan dirayakan atau diberikan? Menurut kan. 856 pembaptisan dapat dirayakan pada hari apa pun. Namun, norma yang sama menganjurkan agar pembaptisan dirayakan pada hari Minggu sebagai patokan umum, dan jika dapat pada malam Paska. Hendaknya pada masa

prapaskah tidak dilakukan pembaptisan, kecuali situasi darurat atau kasus yang membutuhkan, agar semakin ditonjolkan makna perayaan baptis pada malam Paska, selaras dengan tradisi Gereja. Ritus pembaptisan menjelaskan <sup>14</sup>maksud dan tujuan anjuran atau preferensi itu. Untuk menonjolkan karakter paskah dari pembaptisan, dianjurkan agar sakramen baptis dirayakan **pada Malam Paskah** atau **pada hari Minggu**, di mana Gereja mengenangkan kebangkitan Tuhan.<sup>156</sup> Ketentuan kodeks mengubah urutan preferensi, yakni hari Minggu ditempatkan pada urutan pertama preferensi, sedangkan Malam Paskah pada urutan kedua dengan diberi keterangan "jika dapat". Alasannya, sekalipun Malam Paskah memiliki privilegi untuk pembaptisan, namun momen itu bukanlah waktu **yang biasa untuk** merayakan pembaptisan. Selain itu, Malam Paskah terjadi **hanya satu kali dalam** setahun, sehingga bisa terjadi orang terpaksa harus menunggu waktu setahun untuk dibaptis, yang tentunya akan bertentangan dengan ketentuan kan. 867, yang menetapkan bahwa orang tua **wajib mengusahakan agar bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama**. Selanjutnya, terkait pembaptisan dewasa, ritus pembaptisan menetapkan Malam Paskah sebagai 156 Kongr. **untuk Ibadat Ilahi**, Ordo Baptismi Parvulorum, no. 9. 101 "waktu normal dan normatif " untuk membaptis orang dewasa. Sedangkan untuk pembaptisan kanak-kanak, Malam Paskah bukanlah "waktu normatif ", melainkan hari Minggu sebagai "waktu normal" untuk pembaptisan.<sup>157</sup> Menurut pedoman ritus liturgis, **pada hari Minggu** pembaptisan **dapat dilakukan pada** saat perayaan misa umat, agar seluruh komunitas dapat berpartisipasi **dalam perayaan sakramen, dan dengan demikian** ditunjukkan keterkaitan antara pembaptisan dan ekaristi. Namun, praktik **semacam itu hendaknya** jangan terlalu sering dilakukan.<sup>158</sup> Baik kiranya bila pembaptisan yang disatukan dengan misa umat **pada hari Minggu** itu dilakukan melalui jadwal misa tambahan, serta diinfokan kepada seluruh umat paroki. Sebagai tambahan, **Konferensi Para Uskup** Italia melarang pembaptisan anak bersamaan dengan perayaan nikah kedua orang tuanya.<sup>159</sup> Pencatatan Sakramen Baptis 55. Mengapa **penerimaan sakramen baptis** perlu dicatat? Apa tujuan atau kegunaannya? Pembaptisan **yang telah diberikan kepada** seseorang, entah oleh Uskup, imam, diakon, ataupun oleh awam, haruslah dicatat di buku

baptis paroki. Bahkan pencatatannya tidak boleh ditunda-tunda (kan. 877, §1). Pencatatan ini sangat penting untuk membuktikan **3** *di kemudian hari* dalam tata-lahir (forum externum) bahwa pembaptisan telah diberikan. Meskipun fakta pembaptisan juga bisa dibuktikan lewat **1** *pernyataan satu saksi yang dapat dipercaya, atau sumpah orang yang dibaptis itu sendiri jika ia dibaptis pada usia dewasa* (kan. 876), namun pencatatan di buku baptis tetaplah penting dan wajib. Fakta pembaptisan sangat penting, baik bagi si terbaptis, bagi komunitas umat yang merayakannya, maupun bagi Gereja partikular dan bahkan Gereja universal. Pembaptisan tidak hanya menandai peristiwa di mana seseorang mulai hidup dalam **1** *iman akan Kristus, melainkan juga* bersifat konstitutif bagi si terbaptis sendiri, karena ia mendapat status yuridis sebagai umat 157 Hart, "Baptism," 1045-46. 158 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Ordo Baptismi Parvulorum, no. 9. 159 CEI, Orientamenti Pastoralis **17** *sulla Preparazione al Matrimonio e alla Famiglia*, 22 Oktober 2012, no. 26. 102 Kristus (lih. kan. 96 dan 204), yakni status umum setiap orang **1** *di dalam Gereja yang* mendasari kesamaan sejati di **1** *dalam martabat dan kegiatan* serta sekaligus perbedaan dalam kedudukan dan tugas (lih. kan. 208). **2** *Dengan kata lain*, pembaptisan tidak hanya mengawali hidup kristiani, melainkan juga mengawali hidup gerejawi seseorang. Karena itu, peristiwa teologis, spiritual, dan yuridis tersebut harus dicatat dan diregistrasi dalam buku khusus.<sup>160</sup> Ada beberapa tujuan dan kegunaan terkait dengan pencatatan baptis. Pertama, **19** *sebagaimana sudah dijelaskan di atas*, pembaptisan yang sah hanya bisa diberikan satu kali, dan menciptakan meterai yang tak-terhapuskan pada jiwa **1** *orang yang dibaptis*, sehingga tidak bisa diulang (bdk. kan. 875; 876; 869, §§1-3). Bahwa baptis air **1** *telah diberikan secara sah*, hal itu dibuktikan lewat pencatatan yang cermat, disiplin, dan rapi di buku baptis, serta lewat kutipan atau salinan selanjutnya berdasarkan buku baptis. Kedua, pencatatan baptis di buku baptis memungkinkan **3** *di kemudian hari* pembuktiannya lewat dokumen atau bukti tertulis (= surat baptis). Jika bukti dokumental **1** *sama sekali tidak* mungkin didapatkan, fakta pembaptisan bisa dibuktikan lewat testimoni saksi baptis atau saksi lain **1** *yang dapat dipercaya, atau* pernyataan di bawah **1** *sumpah orang yang dibaptis itu sendiri*, bilamana ia dibaptis dewasa (kan. 875-876). Mengingat tidak jarang kesulitan

muncul seputar saksi baptis, bukti dokumental lebih menjamin kepastian dan kejelasan fakta pembaptisan. Karena itu, pencatatan di buku **sbaptis sangat penting**. Ketiga, baptis air adalah "pintu sakramen-sakramen" (ianua sacramentorum, the gateway to the sacraments). Karena **itu, orang yang belum dibaptis** terhalang **untuk menerima sakramen-sakramen di dalam Gereja**. Sebaliknya, **orang yang telah menerima baptis** memiliki **hak untuk menerima dari para Gembala suci bantuan yang berasal dari harta spiritual Gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen (kan. 213)**. Karena itu pula, **untuk menerima sakramen-sakramen lain**, yakni sakramen penguatan, komuni pertama, perkawinan, tahbisan, calon penerima sakramen harus menunjukkan kutipan terbaru bukti pembaptisan (surat baptis) dari buku baptis. Tuntutan ini akan mudah dipenuhi jika pembaptisan tercatat di buku baptis. **Penerimaan sakramen tobat dan pengurapan orang sakit** pun 160 Marchetti, "I Registri dell'Ingresso," 202. 103 menuntut bahwa penerimanya sudah dibaptis, meskipun yang bersangkutan tidak diminta **menunjukkan surat baptis** terbaru, karena kedua sakramen itu boleh dirayakan dan disambut **oleh umat beriman** berkali-kali. Keempat, hukum Gereja menetapkan bahwa penerimaan sakramen lain setelah pembaptisan juga perlu dicatat di buku baptis, yakni **sakramen penguatan (kan. 535, §2; 895-896)**. Selain itu, beberapa sakramen **syang mengakibatkan perubahan** status kanonik penerimanya **di dalam Gereja**, juga wajib dicatat di buku baptis, yakni sakramen perkawinan (kan. 535, §2; 1122, §§1-2), sakramen tahbisan (kan. 535, §2; 1054). Demikian pula, perubahan status kanonik, sekalipun bukan penerimaan sakramen, harus dicatat di buku baptis, yakni adopsi (kan. 535, §2; 110), **profesi kekal dalam tarekat religius (kan. 535, §2)**, perubahan ritus (kan. 535, §2; kan. 112, §1). Terkait dengan status kanonik karena perkawinan, juga perlu dicatat di buku baptis pengesahan perkawinan dalam tata-lahir (kan. 1123), deklarasi nulitas perkawinan (kan. 1123; 1682, §2), atau pemutusan perkawinan secara legitim selain oleh kematian (kan. 1123). Semua data dan fakta pascabaptisan itu baru bisa dicatat di buku baptis hanya jika pembaptisan telah dicatat di buku baptis. Kelima, pembuktian ada-tidaknya pembaptisan mutlak diperlukan dalam proses permohonan pemutusan perkawinan sah non-sakramental (= perkawinan dengan



dispensasi halangan beda-agama) demi iman <sup>15</sup>pihak yang dibaptis (in favorem fidei).  
Persyaratan umum pemutusan ialah bahwa perkawinan itu tetaplah perkawinan disparitas cultus (beda-agama) <sup>10</sup>dari awal sampai akhir. Itu berarti satu pihak haruslah pasti dan jelas Katolik, sedangkan pasangannya adalah pasti dan jelas tidak dibaptis (kan. 1086, §1 dan §3). Tidak-adanya pembaptisan itu harus jelas dan pasti sebelum menikah, <sup>4</sup>pada saat perayaan nikah, dan selama hidup perkawinan sampai dengan perpisahan. Jika pihak yang tadinya tidak dibaptis itu lalu kemudian dibaptis, pemutusan ikatan nikah tidak bisa dimohon, karena perkawinan yang sudah sah itu otomatis menjadi sakramen (ratum) (kan. 1055, §§1-2). Meski demikian, pemutusan tetap bisa diajukan, hanya jika suami-istri itu sudah definitif berpisah atau bercerai sebelum pembaptisan terjadi <sup>20</sup>pada pihak lain, alias tidak memulihkan hidup bersama sebagai suami-istri, meski hanya sebentar. Sebab jika terjadi pemulihan hidup bersama sebagai suami-istri, di mana diandaikan terjadi persetubuhan suami-istri (bdk. kan. 1061, §2), maka perkawinan sah itu menjadi ratum et consummatum, yang tidak <sup>104</sup>bisa diputus selain oleh kematian (kan. 1141). Nah, ada-tidaknya secara pasti pembaptisan pada pihak yang Katolik dan pada pihak yang tadinya tidak dibaptis lalu kemudian dibaptis, dibuktikan lewat surat baptis atau pencatatan di buku baptis. Keenam, berkat informasi-informasi yang tercatat di dalamnya, di beberapa paroki dan bahkan keuskupan buku baptis telah menunjukkan kegunaan <sup>4</sup>yang luar biasa, tidak hanya untuk mengetahui situasi religius dan sakramental sebuah paroki atau keuskupan pada satu periode tertentu, melainkan <sup>3</sup>juga sebagai sumber fundamental untuk studi demografis, sosial, yuridis, atau riset genealogis, dan bahkan studi mengenai asal-usul nama khas sebuah wilayah atau daerah. 56. Bagaimana sejarah buku baptis <sup>1</sup>dan pencatatan baptis?  
Praktik pencatatan baptis di buku baptis sebenarnya sudah menjadi kebiasaan yang sangat kuno <sup>di dalam Gereja Katolik</sup>, namun tidak bisa dilacak kapan dan di mana persisnya dimulai. Meski belum merupakan praktik yang umum dan luas, buku register baptis di Italia <sup>4</sup>sudah ada sejak abad ke-15 dan ke-16. Data-data yang dicatat di buku register itu juga memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda <sup>28</sup>dari waktu ke waktu, antara lain pernah digunakan sebagai tanda pengenal untuk dapat mengakses kantor-kantor atau petugas-

petugas publik, sebagai sarana penjamin legitimitas kelahiran atau kewarganegaraan seseorang. Hampir di semua keuskupan di Italia, buku baptis paroki juga diakui dan diberlakukan oleh pemerintah sebagai register sipil untuk pendataan kelahiran (anagrafi). Dari tahun 1816 hingga 1865 di wilayah Lombardo-Veneto (Italia) <sup>23</sup> para pastor paroki juga menjadi pejabat pemerintah, sehingga mereka melakukan dua register: satu kanonik dan satu sipil. Tujuannya antara lain ialah untuk pendataan atau sensus kependudukan agar mudah dilakukan kontrol politik. Di keuskupan Bolzano-Bressanone (Italia) pengakuan buku baptis sebagai register sipil bahkan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Januari 1924. Konsili Trento (1545-63) <sup>11</sup> bisa disebut sebagai tonggak sejarah register baptis di dalam Gereja Katolik. Perlunya register baptis antara lain dilatarbelakangi dengan kepentingan pelayanan perkawinan, dalam rangka mengidentifikasi ada-tidaknya halangan nikah yang disebut *cognatio spiritualis* antara si terbaptis dengan bapa/ibu baptisnya. Hal itu <sup>1</sup> ditetapkan oleh Konsili 105 Trento dalam sess. XXIV, Cap. I berupa dekret Tametsi (1563). Konsili yang sama mewajibkan <sup>4</sup> pastor paroki untuk mencatat semua pembaptisan di buku baptis serta menjaga keutuhan dan kelengkapannya. Setelah Konsili tersebut register baptis <sup>11</sup> secara khusus dimaksudkan untuk tujuan internal Gereja, yakni *cura animarum*, bukan untuk pendataan kelahiran. Selanjutnya, instruksi berkenaan dengan formulir yang harus digunakan dan data-data yang harus dimasukkan <sup>4</sup> dalam buku baptis dimuat dalam *Rituale Romanum* dari Paus Gregorius XIII (1583) dan kemudian *Rituale Romanum* dari Paus Paulus V (1614).<sup>161</sup> 57. Siapa yang melakukan pencatatan baptis? Menurut kan. 877, §1 yang melakukan pencatatan baptis adalah <sup>1</sup> pastor paroki tempat pembaptisan dilaksanakan. <sup>11</sup> Pastor rekan yang membantu pastor paroki dalam keseluruhan reksa paroki kiranya juga termasuk dalam ketentuan kanonik itu. Sekalipun pembaptisan <sup>1</sup> dilakukan oleh pelayan lain (diakon atau katekis), yang melakukan pencatatan di buku baptis tetaplah <sup>1</sup> pastor paroki (kan. 878). Ketentuan hukum tersebut dikuatkan oleh kan. 535, §1, yang menetapkan bahwa <sup>1</sup> pastor paroki hendaknya mengusahakan agar buku-buku, antara lain buku baptis, <sup>11</sup> diisi dengan cermat dan disimpan dengan saksama. Bahkan buku baptis yang sudah tua sekalipun, <sup>1</sup> pastor paroki harus menyimpan dan memeliharanya dengan saksama

menurut ketentuan- ketentuan hukum partikular (kan. 535, §5). Buku baptis yang sudah tua (jilid atau bendel-bendel pertama) merupakan khazanah dan dokumen paroki yang bernilai historis sangat tinggi. Jadi, menjaga keutuhan dan kerapian pencatatan baptis di buku baptis merupakan tugas dan tanggung jawab terpenting para pastor di paroki. Sekarang ini banyak paroki, termasuk paroki kecil di pinggiran keuskupan, sudah memiliki sekretariat paroki dan sekretaris paroki. Jika karena kesibukan dan tugas rangkap lain pastor paroki tidak mempunyai waktu untuk mencatat sendiri, ia bisa meminta bantuan sekretaris paroki untuk melakukan pencatatan pembaptisan di buku baptis. Namun, pastor paroki harus melatih petugas itu tentang bagaimana mencatat pembaptisan, dan secara periodik mengontrol sendiri untuk memastikan pencatatan yang rapi, cermat, dan disiplin. Meski demikian, beberapa jenis pencatatan tidak 161 Disarikan dari berbagai sumber. 106 bisa dipasrahkan kepada petugas sekretariat, terutama pencatatan yang mengandung kerahasiaan atau konfidensialitas. 58. Di mana dan bagaimana sakramen baptis harus dicatat? Sebagaimana sudah ditegaskan, pembaptisan yang sudah diberikan harus dicatat di buku baptis (liber baptizatorum). Sekalipun yang dibaptis dipastikan akan segera meninggal, misalnya pembaptisan darurat dalam bahaya mati, janin keguguran yang masih hidup (kan. 871), tetap harus dicatat di buku baptis. Kita tidak boleh berpikiran, 'ah, yang tadi malam dibaptis sekarang sudah meninggal, untuk apa dicatat?' Selain itu, sangat mungkin terjadi bahwa yang dibaptis dalam bahaya mati kemudian malah selamat dan terus hidup. Jadi, baik pembaptisan darurat maupun yang normal dan biasa, semuanya harus dicatat di buku baptis. Buku ini wajib ada di setiap paroki, dan merupakan buku wajib yang disebut pertama kali oleh kodeks di antara buku-buku yang wajib ada di paroki (kan. 535, §1). Pada umumnya buku baptis tersentralisasi di paroki, sedangkan bejana baptis dan tempat pembaptisan bisa terdapat di beberapa tempat di paroki (kan. 858, §§1-2). Pada tahun 1954 Kongr. untuk Sakramen-Sakramen menetapkan bahwa registrasi orisinal dari pembaptisan haruslah satu saja. 162 Dengan demikian, sekalipun pembaptisan terjadi di sebuah ruang doa atau kapel yang memiliki bejana baptis, pencatatan baptis tetap dilakukan di buku baptis paroki. Demikian pula, sekalipun pembaptisan terjadi di

rumah sakit umum (negeri, Katolik, ataupun swasta non-Katolik), wisma jompo atau kaum difabel, RS Ibu dan Anak, di penjara, kapel, dan sebagainya, pembaptisan itu harus dicatat di buku baptis paroki setempat. Kan. 878 menegaskan bahwa jika pembaptisan tidak dilakukan oleh pastor paroki atau tidak dihadiri olehnya, maka pelayan baptis, entah siapa pun juga, harus memberitahukan baptis yang dilakukan itu kepada pastor paroki di mana baptis itu telah dilaksanakan, agar pastor paroki itu mencatatnya menurut ketentuan kan. 877, §1 di atas. Dengan kata lain, rumah sakit, penjara, kapel sekolah atau kapel asrama tidak boleh memiliki buku baptis sendiri. Beberapa prinsip, etika, dan teknik pencatatan berikut ini perlu diperhatikan oleh para pastor paroki, petugas sekretariat paroki, dan lain-lain

162 Lih. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, 119. 107 yang terlibat dalam pencatatan baptis dan register-register lain di paroki. a. Buku baptis harus mencantumkan pada cover depannya: judul "Buku Baptis" atau "Register Baptis", nama Paroki, Kota, dan Keuskupan. 163 b. Pencatatan di buku baptis harus tertata rapi, persis, dan cermat. c. Semua yang bekerja di sekretariat paroki terikat oleh kerahasiaan dan diskresi yang ketat, terkait dengan data-data pribadi umat beriman. d. Pencatatan apa pun di buku baptis dan register lain paroki harus didasarkan pada dokumen atau surat yang resmi dan dapat dipercaya. e. Dilarang melakukan pencatatan dengan pensil atau alat tulis lain yang mudah dihapus. f. Buku baptis dan salinannya sebaiknya dicetak atau ditulis bilingual, bisa Indonesia-Latin atau Indonesia-Inggris, agar dalam urusan-urusan dengan instansi luar negeri, terutama Takhta Apostolik, tidak dibutuhkan lagi penerjemahannya. g. Pembaptisan yang sudah terjadi secara sah dan sudah dicatat di buku baptis tidak boleh dimodifikasi, entah atas ide atau inisiatif pastor paroki ataupun atas permintaan yang bersangkutan atau orang tuanya, kecuali atas otorisasi dari kuria keuskupan. Surat otorisasi itu sendiri harus dicatat dalam buku baptis dan diarsipkan secara terpisah. 164 h. Sama sekali tidak bisa diterima permintaan untuk menghapus data-data dari buku baptis, jika menyangkut perayaan sakramen baptis yang sudah terjadi atau berkaitan dengan status kanonik atau status pribadi orang per orang. 165 i. Jika harus dilakukan sebuah koreksi, catatan yang salah di buku baptis dicoret dengan garis (strikethrough) namun harus tetap bisa terbaca. Catatan

yang benar kemudian dibubuhkan dengan jelas di atas atau di samping yang dikoreksi. Sekadar membubuhkan catatan tambahan dalam tanda kurung tidak berlaku sebagai koreksi. Tidak diperbolehkan mengoreksi dengan cara menghapus atau menutupi dengan spidol tebal atau tipex. j. Jika sebuah pembaptisan kelupaan dicatat, dan baru kemudian dicatat di buku baptis setelah ada pembaptisan-pembaptisan lain, maka pembaptisan Marchetti, "I Registri dell'Ingresso," 206. 164 Chiappetta, *161 Codice di Diritto Canonico*, 119. 165 Ibid. 108 itu harus segera dicatat di blanko kosong pertama pada tahun yang sedang berjalan. Selanjutnya, pada halaman dan nomor di buku baptis di mana pembaptisan itu tadinya harus dicatat secara kronologis, dicantumkan catatan rujukan ke nomor halaman di mana baptisan itu kemudian dicatat. 166 k. Sesudah data atau keterangan lain dicatat secara ringkas di buku baptis, dokumen atau surat resmi yang memerintahkan pencatatan itu hendaknya diarsipkan secara terpisah dalam satu folder untuk menjadi lampiran buku baptis. l. Permintaan untuk melihat catatan-catatan di buku baptis dan untuk mendapatkan surat keterangan mengenai catatan itu dapat dilayani hanya bagi orang-orang yang secara langsung dan pribadi terkait dengan catatan itu. 4 Sedangkan, bagi orang-orang lain pelayanan diberikan hanya jika mereka memiliki kaitan dengan catatan itu berdasarkan status sipilnya, misalnya suami/istrinya, orang tua atau anak-cucunya. Permintaan lembaga-lembaga gerejawi, otoritas atau lembaga sipil dilayani berdasarkan UU gerejawi dan UU sipil yang berlaku. m. Buku baptis dan buku-buku register wajib lain di paroki menjadi objek supervisi dan penilaian kuria keuskupan secara periodik. 59. Apa bedanya buku baptis, sertifikat baptis, dan surat baptis? Berkaitan dengan pencatatan baptis, kitab hukum kanonik hanya mengenal dua jenis dokumentasi, yakni buku baptis (liber baptizatorum) dan dokumen baptis (documentum baptismi) (kan. 535, §2). Buku baptis ialah buku atau register induk yang tersimpan di ruang arsip paroki, di mana didaftar (registrasi) secara lengkap dan kronologis semua pembaptisan yang telah diberikan di wilayah paroki itu, sejak paroki itu didirikan secara tetap. Buku baptis tidak boleh berupa lembaran lepas surat-surat baptis yang diisi dan kemudian disatukan dalam sebuah folder, melainkan sudah berupa bendel yang dijilid secara permanen di percetakan,

dan kemudian fakta pembaptisan diisikan satu per satu secara urut pada lembar-lembar kosong di dalamnya. Dengan demikian, buku baptis di paroki bisa berjilid-jilid, sehingga **di dalam dokumen** turunannya (sertifikat atau surat baptis) selalu dicantumkan juga nomor jilid atau volume, angka halaman, 166 Marchetti, "I Registri dell'Ingresso," 206. 109 dan nomor urut. Buku baptis merupakan bagian arsip terpenting dari paroki, **yang harus dijaga** kerahasiaannya, dirawat keutuhan dan kelengkapannya, dan **tidak boleh dikeluarkan dari** ruang arsip atau dipinjamkan kepada pihak luar. Buku baptis tidak dimiliki oleh umat paroki. Buku baptis merupakan register status personalis (status pribadi) atau status animae (status jiwa) **umat beriman kristiani yang** terus di-update selaras dengan perkembangan atau perubahan status masing-masing **di dalam Gereja**. Sebagaimana sudah disinggung, **dalam buku baptis** dicatat semua **yang berkaitan dengan** perubahan status kanonik orang per orang. **Meskipun tidak ada** aturan umum yang berlaku universal mengenai bagaimana buku baptis dicetak dan bagaimana pembaptisan dicatat di dalamnya, namun pada umumnya buku baptis dicetak dengan format sebagai berikut: (a) setiap volume atau jilid selalu dimulai dengan halaman 1, dan halaman-halaman berikutnya diberi nomor secara urut dan progresif, (b) pencatatan baptis diberi nomor urut yang juga kronologis dan progresif, tanpa mempedulikan nomor halaman, (c) setiap pergantian tahun pencatatan baptis kembali dimulai dengan nomor satu. Dalam kodeks **edisi bahasa Indonesia** istilah "documentum baptismi" diterjemahkan menjadi "surat baptis". Sedangkan dalam edisi berbahasa Italia atau Inggris **istilah yang digunakan** ialah "sertifikat baptis" (baptismal certificate). Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan antara sertifikat **baptis dan surat** baptis, karena sama-sama menunjukkan **hal yang sama**. Kedua-duanya bisa dipakai sebagai sinonim. Namun, berdasarkan praktik di banyak paroki, sertifikat baptis dibedakan dengan surat baptis. Barangkali hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan **di luar Gereja** bahwa untuk setiap partisipasi pada sebuah event (seminar, kursus, diklat, pelantikan, dan sebagainya) dikeluarkan sebuah sertifikat, entah sebagai peserta ataupun sebagai pemateri. **Jika demikian halnya, maka yang dimaksud dengan** sertifikat baptis ialah sertifikat yang dikeluarkan dan diberikan oleh paroki kepada penerima baptis atau keluarganya sesudah

perayaan liturgis sakramen baptis. Sertifikat ini diberikan satu kali saja, dicetak dengan indah di atas kertas khusus, serta berlaku sebagai dokumen pribadi yang disimpan dalam arsip keluarga atau dalam kumpulan dokumen pribadi. Di dalam sertifikat baptis biasanya tidak atau belum tertulis perubahan-perubahan status kanonik yang menyusul kemudian.

110 Sedangkan surat baptis merupakan kutipan atau salinan catatan di buku baptis yang dibuat secara sederhana namun autentik, bisa diminta atau diberikan berkali-kali sesuai kebutuhan, terutama untuk menyambut sakramen-sakramen lain. Surat baptis inilah yang mencantumkan perubahan status kanonik yang updated, yang terjadi setelah pembaptisan dan yang telah dicatat di buku baptis. Kutipan atau salinan buku baptis ini juga harus dilakukan dengan persis, cermat, dan apa adanya seperti di buku baptis. Di atas nama dan tandatangan petugas yang melakukan salinan buku baptis dicantumkan kata-kata "sesuai dengan aslinya" dan "yang menyalin". 60. Bagaimana mencatat pembaptisan yang diberikan sambil melakukan peziarahan, misalnya di sungai Yordan atau Lourdes? Tidak jarang terjadi katekumen dewasa minta dibaptis di sebuah tempat ziarah, baik tempat ziarah nasional maupun internasional di luar negeri. Dalam kasus ini hendaknya imam yang memimpin peziarahan (jika bukan pastor parokinya sendiri) berkoordinasi dengan pastor paroki tempat katekumen itu berasal dan menjalani masa katekumenat. Sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah katekumen itu sudah memenuhi semua persyaratan untuk dibaptis, dan juga memastikan hal-hal berkaitan dengan pencatatan pembaptisan.

Bagaimana dan di mana pembaptisan akan dicatat? Pertama-tama perlu diperhatikan ketentuan kan. 862, bahwa di luar keadaan membutuhkan, tidak seorang pun boleh melayani baptis di wilayah lain tanpa izin yang semestinya, bahkan juga kepada orang-orangnya sendiri. Ketentuan sini berlaku untuk semua pelayan baptis, baik Uskup, imam, maupun diakon. Dengan demikian, sekalipun calon baptis adalah umatnya sendiri, pelayan baptis di tempat ziarah yang bukan wilayahnya sendiri perlu memperoleh izin dari pastor paroki setempat. Selanjutnya, jika tempat ziarah itu adalah gereja paroki atau ruang doa di wilayah sebuah paroki yang memiliki buku baptis, maka menurut normanya pembaptisan itu harus dicatat di buku baptis paroki tempat pembaptisan itu terjadi. Bisa jadi UU

partikular setempat memang menetapkan bahwa tempat ziarah itu **hendaknya memiliki bejana baptis** dan boleh melaksanakan pembaptisan di situ (lih. kan. 858, §2). Akan lebih baik dan lebih menguntungkan lagi seandainya ditambahkan juga ketentuan bahwa tempat 111 ziarah itu hendaknya mengirimkan salinan utuh pembaptisan ke paroki asal si terbaptis di negara asalnya, **atau jika mengenai baptis** anak ke paroki tempat orang tuanya. **10** Karena itu, **perlu diperhatikan** semua norma gerejawi keuskupan dari mana calon-baptis berasal dan norma gerejawi setempat di mana tempat ziarah itu berada. Penerimaan sakramen-sakramen lain sesudah pembaptisan mestinya juga diberitahukan dan dicatat di buku baptis asal, yakni di tempat ziarah itu. Demikian pula, salinan buku baptis terbaru juga selalu diminta dari tempat ziarah itu, misalnya untuk menerima krisma, tahbisan, atau merayakan perkawinan. Sekarang ini dengan komputerisasi, digitalisasi, dan database online dalam jaringan, yang sudah jamak diaplikasikan dalam administrasi Gereja Katolik, **13** tidaklah sulit untuk mendapatkan sertifikat baptis atau salinan buku baptis seperti itu dari tempat yang berjauhan. Jika tidak ingin repot atau merepotkan **3** **di kemudian hari** dengan surat- menyurat jarak jauh, apalagi jika tempat ziarah itu tidak menyediakan buku baptis dan tidak mencatat pembaptisan, maka sebaiknya pembaptisan tidak dilakukan di tempat ziarah yang berjauhan **1** **di luar negeri**. Pembaptisan sebaiknya dilakukan di paroki asal, sedangkan di tempat ziarah di luar negeri cukup dilakukan "permandian" sebagai kenangan penuh syukur dan penyegaran komitmen **1** **baptis yang sudah diterima** sebelumnya. Namun jika karena alasan dan motif **yang masuk akal**, pembaptisan asli harus **dilakukan di tempat** ziarah, pelayan baptis perlu berkoordinasi dengan pastor paroki asal **dan pastor paroki setempat** yang membawahi tempat ziarah itu. Bisa jadi pembaptisan dicatat di dua tempat sekaligus, di tempat ziarah sebagai catatan arsip bagi tempat ziarah itu dan di paroki asal si terbaptis sebagai database gerejawi yang utama. Di buku baptis paroki asal pada kolom tempat pembaptisan tetap ditulis nama tempat ziarah itu, tanggal pembaptisan di tempat ziarah itu, dan pelayan baptis. Selanjutnya, penerimaan sakramen-sakramen lain dan perubahan status kanonik yang menyusul dicatat di buku baptis paroki asal. 61. **2** **Apa saja yang** perlu dicatat di buku baptis? Kan. 877, §1 mendaftar unsur-unsur



yang harus dicatat di buku baptis mengenai pembaptisan pada umumnya. Urut-urutan yang ada di sini barangkali tidak sama dengan blanko yang ada di buku baptis. Unsur-unsur 112 itu ialah: a. nama anak atau orang yang dibaptis. Aslinya, yang dimaksud dengan 'nomen' adalah nama baptis atau nama kristiani. Namun, sudah menjadi kebiasaan umum di mana-mana bahwa yang dicatat adalah nama lengkap, yakni nama baptis (nomen, name) dan nama pribadi atau nama keluarga yang diberikan oleh orang tua kandung atau orang tua pengadopsi (cognomen, surname). Sebaiknya nama pribadi ditulis lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran dari yang dibaptis, karena di beberapa tempat tidak jarang sertifikat atau surat baptis menjadi pelengkap atau penunjang dokumen sipil; b. nama pelayan baptis. Pelayan baptis ditulis sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pembaptisan, sehingga bisa tertulis 11 pastor paroki, pastor rekan, ataupun dokter, perawat, baik Katolik, kristen maupun seorang muslim, dan sebagainya; c. tempat dan tanggal pembaptisan (gereja paroki, ruang doa, atau tempat ziarah yang memiliki bejana baptis); d. tempat dan tanggal lahir orang yang dibaptis, tanpa kecuali bayi yang dibuang atau ditemukan di suatu tempat (bdk. kan. 870); e. orang tua dari yang dibaptis; f. bapak atau ibu baptis, baik yang Katolik maupun Ortodoks non-Katolik; g. jika ada, saksi-saksi, entah Katolik atau pun non-Katolik. Namun, pencatatan di buku baptis tidak berhenti sampai di situ saja. Kan. 535, §2 (amandemen) menetapkan bahwa selanjutnya di buku baptis hendaknya dicatat juga (a) keanggotaan pada suatu Gereja sui iuris atau perpindahan ke Gereja lain sesudah baptis, (b) penguatan, (c) dan semua yang menyangkut status kanonik umat beriman kristiani atas dasar (c.1) perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1133, (c.2) adopsi, (c.3) tahbisan suci, (c.4) profesi kekal dalam tarekat religius. Semua catatan atau keterangan ini perlu selalu dicantumkan dalam surat baptis.<sup>167 167</sup>

Fransiskus, De Concordia inter Codices, art. 3. 113 62. Bagaimana mencatat pembaptisan anak dari seorang ibu yang tidak menikah? Kan. 877, §2 mengatur pencatatan pembaptisan seorang anak dari ibu yang tidak menikah. Dalam kasus ini ada hal-hal yang harus dicatat, bisa dicatat, atau tidak boleh dicatat. Pencatatannya diatur dengan cara khusus, yakni sebagian mengambil unsur-unsur pencatatan umum, dan sebagian mengambil cara

husus. Yang perlu ditulis adalah sebagai berikut. a. Nama anak yang dibaptis; b. Nama pelayan baptis; c. Tempat dan tanggal pembaptisan; d. Tempat dan tanggal kelahiran; e. Nama ibu kandung; Dalam hal ini ada dua kemungkinan cara pencatatan. Pertama, nama ibu yang melahirkan bayi itulah yang dicatat, jika keibuannya itu diketahui secara umum. Membuktikan siapa ibu si anak jauh lebih mudah daripada membuktikan siapa ayahnya, sehingga ada perbedaan dengan pembuktian kebabakan sebagaimana akan kita lihat sesudah ini. Kedua, jika keibuan dari bayi itu tidak diketahui secara umum, ibu yang mengajukan bayi itu untuk dibaptis, dari kehendaknya sendiri meminta agar namanya ditulis sebagai ibu dari bayi itu. Dalam hal ini ibu itu harus mengajukan permohonannya secara tertulis atau di hadapan dua orang saksi; f. Nama ayah kandung; Dalam hal ini juga ada dua kemungkinan cara pencatatan. Pertama, nama ayah kandung ditulis di buku baptis, jika kebabakannya dibuktikan oleh suatu dokumen publik (misalnya akta kelahiran). Kedua, jika tidak ada dokumen publik, penulisan nama ayah kandung dilakukan berdasarkan pernyataan orang itu sendiri sebagai bapak dari bayi itu di hadapan pastor paroki dan dua orang saksi. Bisa dibayangkan kasus seorang perempuan yang tidak menikah ingin membaptiskan bayinya. Setelah bayi dibaptis, perempuan itu ingin agar laki-laki yang menghamilinya bertanggung jawab untuk membiayai hidup anak itu. Maka ia meminta laki-laki yang pernah tidur dengannya untuk melakukan test DNA. Akhirnya hasil test DNA memastikan siapa ayah kandung bayi itu. Dengan berbekal hasil test DNA itu, perempuan itu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar dikeluarkan 114 putusan soal identitas ayah kandung bayi itu dan kewajiban-kewajiban natural yang timbul dari padanya. Apakah kemudian nama ayah kandung bayi itu harus dicatat di buku baptis? Bagaimana jika laki-laki itu menolak namanya dicatat di buku baptis? Putusan pengadilan negeri atau pengadilan administratif yang mengakui dan mensahkan hasil test DNA harus dianggap sebagai dokumen legal dan publik sebagaimana ditetapkan oleh kan. 877 di atas. Karena itu, tidak ada halangan apa pun bagi pastor paroki untuk menuliskan nama ayah kandung anak itu di buku baptis. Namun, jika test tersebut murni merupakan inisiatif privat pihak-pihak yang bersangkutan, hasil test itu belum cukup bagi pastor paroki

untuk menuliskan nama ayah kandung dalam buku baptis; jadi, perlu ada pengakuan dan penetapan dari pengadilan negeri sebagai dokumen publik dan legal, yang juga perlu diarsipkan fotocopynya yang dilegalisir. Jadi, jika tidak ada permintaan atau pernyataan khusus seperti di atas, pencatatan pembaptisan hendaknya tidak mencantumkan nama ayah atau orang tuanya, melainkan cukup nama bayi yang dibaptis. Maksud dari ketentuan kanonik ini ialah untuk melindungi reputasi atau nama baik orang tua dari anak yang tidak legitim itu.

63. Apakah keterangan "anak legitim" dan "anak tidak legitim" perlu dicantumkan dalam buku baptis? Hukum Gereja memang mengatur anak legitim, anak tidak legitim, serta legitimasi anak dalam kan. 1137-1140. Namun, norma-norma kanonik itu sebenarnya tidak memiliki relevansi apa pun dengan pembaptisan atau pencatatan pembaptisan anak, sehingga pada prinsipnya tidak perlu dicantumkan keterangan semacam itu pada sertifikat atau surat baptis anak. Meski demikian, keterangan itu bisa menjadi relevan dan dibutuhkan, bila misalnya sebuah hukum partikular menuntut hal itu. Sebagai contoh, konstitusi atau statuta sebuah tarekat hidup bakti bisa saja menuntut status "anak legitim" sebagai persyaratan untuk masuk menjadi anggota tarekat itu. Dalam menghadapi kasus seperti ini keterangan 'anak legitim' atau 'tidak legitim' bisa ditulis di Buku Baptis, yang kemudian ditranskrip di surat baptis. Surat baptis yang mencantumkan catatan tersebut hanya dibuat dan dikeluarkan untuk satu keperluan itu saja, dan dialamatkan secara langsung dan konfidensial kepada otoritas legitim yang memintanya.

115 64. Bagaimana mencatat pembaptisan seorang anak adopsi di buku baptis? Persoalan pokok mengenai pembaptisan anak adopsi ialah pencatatan nama orang tua kandung. Mengenai persoalan ini perlu diperhatikan dan ditaati ketentuan UU universal dan juga UU partikular dari Konferensi Para Uskup setempat. Jika tidak ada UU partikular, maka yang berlaku adalah UU universal. Pertama-tama perlu dibedakan antara adopsi (legal) dan pengasuhan biasa.<sup>168</sup> Adopsi legal ialah tindakan yuridis mengangkat anak yang dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh UU negara setempat, dan diwujudkan dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri (bdk. kan. 110). Sedangkan pengasuhan biasa adalah tindakan privat dan karitatif mengasuh serta membesarkan anak orang lain, yang tidak

memiliki efek atau konsekuensi hukum, biasanya tidak mengikat dan bersifat sementara. Pencatatan pembaptisan anak adopsi diatur oleh kan. 877, §3. Norma kanonik ini mencoba mencari keseimbangan antara keinginan untuk melakukan pencatatan data atau info selengkap mungkin mengenai pembaptisan anak adopsi, termasuk nama orang tua kandung, dan **2 di lain pihak** respek terhadap hukum sipil yang barangkali menuntut kerahasiaan nama orang tua kandung.<sup>169</sup> Karena itu, selain unsur-unsur umum yang sudah didaftar di atas, pencatatan nama orang tua ditulis sebagai berikut. a. Nama orang-orang (pasangan suami-istri) yang mengadopsi ditulis pada kolom "orang tua" di buku baptis. Para Uskup Amerika Serikat menetapkan bahwa nama orang tua pengadopsi diisikan pada kolom "orang tua" (cuius parentes sunt), jika pembaptisan anak terjadi setelah adopsi legal. Dengan demikian, yang ditulis **1 dalam buku baptis** adalah: nama kristiani si anak **yang diberikan oleh** orang tua pengadopsi, nama kedua orang tua pengadopsi, **tempat dan tanggal** lahir, nama bapa/ibu baptis **yang dipilih oleh** orang tua pengadopsi, tempat **dan tanggal baptis**,<sup>168</sup> Istilah "anak angkat" **yang digunakan dalam Kitab Hukum Kanonik** berbahasa Indonesia (2016) kiranya kurang tepat untuk menerjemahkan "filius adoptivus" dalam teks asli. Istilah "anak angkat" memiliki pengertian yang luas dan inklusif.<sup>169</sup> Hart, "Baptism," 1065. nama pelayan baptis, serta keterangan "adopsi legal", **tanpa menyebut nama orang tua kandung** si anak.<sup>170</sup> b. Penulisan nama **orang tua kandung** si anak diatur oleh kodeks secara lebih kompleks, **dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan Konferensi Para Uskup** setempat. Jika ada dokumen sipil (misalnya dispendukcapil) yang menunjukkan nama **orang tua kandung**, maka nama **orang tua kandung** juga harus ditulis di buku baptis, yakni di pinggir halaman buku baptis di samping nama orang tua pengadopsi. Demikian juga penulisan keterangan "anak adopsi". Namun, nama **orang tua kandung** dan keterangan "anak adopsi" tidak boleh dikutip di sertifikat baptis atau surat baptis, **kecuali dalam surat baptis** untuk mengurus perkawinan. Ini dimaksudkan untuk verifikasi ada-tidaknya halangan nikah **yang timbul dari** hubungan darah dekat atau kesemendaan, mengingat adopsi tidak menghapus atau meniadakan hubungan darah pada anak yang dibaptis. **8 Jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang akan menikah masih**

berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua, perkawinan tidak pernah diizinkan (kan. 1091, §4). Karena itu, keraguan mengenai adanya halangan hubungan darah di antara pihak-pihak yang akan menikah perlu diselidiki dan dipastikan. Untuk memecahkan keraguan seperti itulah surat baptis terbaru perlu mencantumkan nama orang tua kandung dan keterangan "anak adopsi". Namun, surat baptis itu harus dikirimkan secara langsung dan konfidensial kepada pastor yang melakukan penyelidikan kanonik, dan dipastikan tidak terjadi divulgasi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Mengenai penulisan nama orang tua kandung anak adopsi, para Uskup Amerika Serikat menetapkan norma bahwa nama orang tua kandung diisikan pada kolom "orang tua", jika pembaptisan terjadi sebelum anak itu diadopsi secara legal, dengan memperhatikan ketentuan hukum sipil terkait. Setelah anak itu diadopsi, nama orang tua kandung diberi tanda kurung, kemudian nama orang tua pengadopsi ditambahkan di belakangnya. Para petugas di sekretariat paroki yang dimungkinkan untuk mengakses buku baptis terikat kewajiban untuk tidak membocorkan, baik secara langsung maupun secara tak langsung, bahwa seseorang adalah 170 United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), "Complementary Legislation to the 21 Code of Canon Law, can. 877, §3," dalam The Jurist 73 (2013): 280. 117 anak adopsi.171 Selanjutnya berkaitan dengan pencatatan nama anak yang dibaptis, jika anak yang diadopsi secara legal itu sebelumnya sudah memiliki nama yang diaktakan, maka nama baptis dan nama pribadi anak harus ditulis dengan persis menurut Akta Kelahirannya. Jika bayi yang diadopsi secara legal itu belum memiliki nama pribadi yang diaktakan, orang tua yang mengadopsi dapat memberikan nama baru kepada bayi, baru kemudian dicatatkan pada Akta Kelahirannya. Setelah pembaptisan, nama baptis dan nama pribadi bayi pemberian dari yang mengadopsi dicatat di buku baptis dan sertifikat baptis. Sedangkan soal pencatatan nama orang tua kandung bayi tersebut, sama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Jika seorang anak sudah memiliki nama pribadi dari orang tua kandung dan sudah diaktakan sebelum diadopsi, sementara itu orang tua yang mengadopsi ingin memberi nama lain dengan mengubah nama sebelumnya, maka perlu diperhatikan dan ditaati ketentuan hukum sipil terkait soal

penggantian nama, misalnya perlu ada dokumen legal dari Pengadilan Negeri setempat. Di Amerika Serikat, jika pembaptisan terjadi sebelum seorang anak diadopsi, maka nama anak yang diberikan oleh orang tua kandung diberi tanda kurung, dan di belakangnya ditambahkan nama baru pemberian orang tua pengadopsi. Keterangan "anak adopsi legal" hendaknya juga dicantumkan. Selanjutnya, yang ditulis dalam sertifikat atau surat baptis adalah nama orang tua pengadopsi, nama baru legal yang diberikan oleh orang tua pengadopsi, tempat dan tanggal baptis, dan nama pelayan baptis. Nama bapa/ibu baptis dan keterangan "anak adopsi" tidak perlu dicantumkan di sertifikat atau surat baptis.<sup>172</sup> Di Italia berlaku ketentuan bahwa nama pribadi si anak sebelumnya tetap perlu dirahasiakan, sekalipun anak adopsi itu sudah genap berusia 18 tahun. Jika seorang anak adopsi ingin mengenal asal-usulnya yang sebenarnya, ia perlu mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat. <sup>1</sup>Dalam surat baptis terbaru, misalnya untuk mempersiapkan perkawinan, harus dituliskan nama baptis dan nama terkini dari si terbaptis, tanpa menyebut nama sebelumnya, kecuali dengan izin Ordinaris. Jika demi perayaan nikah yang sah dan halal <sup>2</sup>171 USCCB, "Complementary Legislation," 280-81. <sup>172</sup> USCCB, "Complementary Legislation," 281. <sup>118</sup> data mengenai adopsi mau tidak mau harus dicantumkan <sup>26</sup>dalam surat baptis terbaru, maka surat baptis itu harus dikirim di dalam amplop tertutup melalui pos yang aman kepada pastor yang melakukan penyelidikan kanonik. Mengenai data atau catatan terkait <sup>1</sup>orang tua kandung dari anak adopsi, <sup>1</sup>pastor paroki tempat anak adopsi itu dibaptis dan <sup>1</sup>pastor paroki yang melakukan penyelidikan kanonik pranikah terikat rahasia jabatan.<sup>173</sup> <sup>65</sup>. Apakah umat <sup>27</sup>yang telah melakukan operasi ganti kelamin boleh meminta perubahan catatan pada buku baptis? Sebagaimana sudah ditegaskan, buku baptis tidak pernah boleh diubah atau dimodifikasi atas alasan apa pun, kecuali jika memang terjadi kesalahan <sup>13</sup>yang nyata dalam memasukkan data awal. Sebagai contoh, tidak pernah boleh mengubah bapa/ibu <sup>1</sup>baptis yang telah tertulis di buku baptis, lalu mengganti atau menambahkan yang lain, barangkali misalnya karena bapa/ibu baptis yang asli menjadi musuh keluarga, mengalami gangguan mental, murtad, atau berpindah ke gereja kristen non-Katolik. <sup>4</sup>Dalam buku baptis harus tetap terpelihara data dan fakta pembaptisan yang

asli dan sebenarnya. Dalam kasus seorang umat melakukan operasi ganti kelamin, data dan catatan pada buku baptisnya tetap tidak pernah boleh diubah. Kondisi umat itu memang sudah resmi berubah menurut ketentuan hukum sipil. Namun perubahan kelamin yang telah diakui oleh hukum sipil itu tidak dapat mengubah kondisi kanonik seseorang sebagai laki-laki atau perempuan pada saat kelahirannya. Bila situasi menuntut bahwa perubahan kelamin itu perlu dicatat di buku baptis, dimungkinkan bagi pastor paroki tempat baptis mencantumkan status yang baru yang telah diakui oleh hukum sipil itu pada margin buku baptis, disertai tanggal dan nomor protokol akta atau dokumen legal dari kantor dispendukcapil. Sejauh bisa, pastor paroki tempat pembaptisan meminta fotocopy dokumen legal itu, lalu mengarsipkannya di tempat khusus sebagai lampiran buku baptis.<sup>174</sup> 173 Demikianlah ketentuan pastoral yang berlaku di Italia. Lih. Konferensi para Uskup Italia, Dekr. Umum<sup>17</sup> Sul Matrimonio Canonico, 5 November 1990, no. 7, dalam Notiziario C.E.I. 16 (1990): 261-62. 174 Pedone dan Donlon, Roman Replies 2003, 18. 119 66. Bagaimana melakukan pencatatan di buku baptis mengenai orang yang secara formal meninggalkan Gereja Katolik? Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik tidak menghapus karakter atau meterai baptis pada jiwa si terbaptis. Karena itu, catatan di buku baptis paroki tidak dibuang atau dihapus. Bila kehendak untuk meninggalkan Gereja Katolik sudah definitif, dan semua persyaratan serta prosedur permohonannya sudah terpenuhi, maka atas rekomendasi atau perintah dari Ordinaris wilayah pastor paroki tempat baptis membuat catatan khusus di buku baptis pada ruang kosong di pinggir atau di bawah, yang berbunyi: "yang bersangkutan telah dianggap meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal pada tanggal " Catatan ini dilindungi kerahasiaannya. Bahkan yang bersangkutan tidak boleh memeriksa catatan itu di buku baptisnya. Bila ada permohonan mengenai sertifikat baptisnya, pastor paroki perlu berkonsultasi dengan Ordinaris wilayah. 67. Bagaimana melakukan pencatatan di buku baptis mengenai orang yang tadinya telah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, kemudian ingin kembali lagi ke pangkuan Gereja Katolik? Sebagaimana sudah dijelaskan, kembalinya seseorang ke dalam persekutuan yang

utuh dengan Gereja Katolik tidak membutuhkan pembaptisan ulang atau bersyarat, melainkan cukup pertobatan yang sempurna dari pihak pemohon, adanya permohonan resmi tertulis yang ditujukan kepada Ordinaris wilayah, dan pendapat orang-orang terdekatnya yang telah mendampingi perjalanannya "pulang" ke pangkuan Gereja Katolik. Selanjutnya, Ordinaris wilayah, lewat sekretaris Keuskupan, menyurati pastor paroki tempat pemohon mengajukan permohonannya, yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, dan memberikan kepada pastor paroki tersebut (a) fakultas untuk menghapus hukuman ekskomunikasi yang telah dikenakan sebelumnya pada pemohon, (b) delegasi untuk memimpin ritus penerimaan kembali pemohon ke dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Jika pemohon sekaligus dibaptis di situ, pastor paroki langsung memberikan catatan khusus di buku baptisnya yang berbunyi "telah diterima kembali ke dalam Gereja Katolik pada tanggal ...". Jika pemohon dibaptis di paroki lain, di mana telah dicatat tindakan formal sebelumnya untuk meninggalkan Gereja Katolik, maka sekretariat keuskupan mengirim berita dan memohon kepada pastor paroki tempat baptis agar mencantumkan catatan khusus tersebut. Selain itu, berita yang sama juga dikirimkan ke paroki tempat perkawinan pemohon, agar dibuat catatan yang sama di buku perkawinannya. 121 KATA PENUTUP Pembaptisan menunjukkan pilihan untuk menjadi seorang beriman kristiani. Gereja selalu memandang pembaptisan sebagai keputusan iman dan sekaligus keputusan untuk mengemban tanggung-jawab yang besar. Karena itu, magisterium gerejawi sangat menganjurkan agar inisiasi kristiani, di mana pembaptisan adalah pintunya, jangan diberikan tanpa lebih dulu dilakukan pertimbangan dan penilaian mengenai kehendak, maksud, dan tujuan pembaptisan, serta tanpa persiapan yang memadai. Karena itu, siapa pun yang mempromosikan pembaptisan (orang tua, bapa atau ibu baptis, guru agama atau katekis, warga lingkungan atau stasi) atau yang memberikan pembaptisan (pastor paroki, imam atau diakon) hendaknya bertanggung jawab untuk melihat dan menilai terpenuhinya syarat dan kondisi, yang di kemudian hari akan mendukung tumbuh-kembang iman dan panggilan kristiani serta rahmat baptisan dalam diri si terbaptis. 20 Dengan kata lain, setiap permohonan pembaptisan dinilai, sehingga



pelayan baptis tidak merasa terpaksa memberikan pembaptisan, melainkan melakukannya dengan penuh kebebasan **dan tanggung jawab**. Meski demikian, tanpa mengurangi maksud dari tuntutan-tuntutan di atas mengenai pelayanan baptis yang penuh makna, **bertanggung jawab, dan** sungguh-sungguh mengubah hidup, norma-norma hukum Gereja dengan cukup jelas memberikan tempat cukup luas bagi fleksibilitas dan kemudahan. **Hal ini selaras dengan kehendak** Allah untuk menyelamatkan **semua orang** **dan** perlunya baptis untuk keselamatan kekal itu. Pastor paroki, para petugas pastoral, orang tua, **segenap umat beriman** perlu mengenal dan mengaplikasikan **secara tepat dan** seimbang dua sisi tersebut, yakni pentingnya persiapan pra-baptis dan terpenuhinya syarat-syarat pembaptisan, serta di sisi lain fleksibilitas **yang disediakan oleh** norma gerejawi demi keselamatan jiwa-jiwa, **yang di dalam hukum** Gereja merupakan hukum tertinggi dan terakhir.

122 BIBLIOGRAFI

1. Sumber Catechism of the Catholic Church. With modifications from the Editio Typica. New York: Doubleday, 1995. **17 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium**. Auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, 18 Oktober 1990, dalam Enchiridion Vaticanum 12: 1-887 (Seksi II). **30 Codex Iuris Canonici**. Auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus – Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, dalam Acta Apostolicae Sedis 9 (1917) pars II. **1 Codex Iuris Canonici**. Auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam **Acta Apostolicae Sedis** 75 (1983) pars II. **Edisi resmi Bahasa Indonesia: Kitab Hukum Kanonik, Konferensi Waligereja Indonesia**, Jakarta, 2006.
2. Dokumen Takhta Apostolik 2.1 **6 Paus Benediktus XVI**. Diskursus Sie gestatten mir, 19 Agustus 2005. Dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 23, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005- 2006, ed. Luca Grasselli, 607-19. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008. \_\_\_\_\_. Litt. Ap. M.P. Summorum Pontificum, **23 Juli 2007**. Dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 24, Documenti Ufficiali della Santa Sede 2007, ed. Luca Grasselli, 764-69. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2009.
- 123 Fransiskus. Alloc. "Grazie al Battesimo siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male." Notitiae 50, no. 1-2 (Januari-Februari 2014): 16-18. \_\_\_\_\_. Alloc. "Il Battesimo ci fa entrare nel Popolo di Dio." Notitiae vol. 50, no. 1-2 (Januari-Februari 2014): 19-21. \_\_\_\_\_. "Il Nome e il Cognome del Cristiano." L'Osservatore

Romano. *Giornale Quotidiano Politico Religioso*, 26 Januari 2014. \_\_\_\_\_. Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris laetitia*, 19 Maret 2016. Terj. Departemen Dokpen KWI. Bogor: Departemen Dokpen KWI, 2017. \_\_\_\_\_. Litt. Ap. M.P. *De Concordia inter Codices*, 3 Mei 2016. Dalam [http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio\\_20160531\\_de-concordia-inter-codices.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160531_de-concordia-inter-codices.html), diakses 4 Desember 2019. Paulus VI. Litt. Ap. M.P. *Matrimonia mixta*, 31 Maret 1970. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 3, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1968-1970*, ed. Erminio Lora, 1440-53. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977. **Yohanes Paulus II.** Seruan Apostolik *Familiaris consortio*, 22 November 1981. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981*, ed. Erminio Lora, 1387-603. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982. 2.2 Kuria Roma Dewan Kepausan untuk Promosi Kesatuan Umat Kristen. Direct. *Pour L'application des Principes et de Normes sur L'Oecuménisme*, 25 Maret 1993. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 1092-299. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995. \_\_\_\_\_. Laporan Il 21 Novembre 1964, 11 November 2004, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 22, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2003-2004*, ed. Erminio Lora, 1878-93. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2006. Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif. Litt. *Circ. Da tempo non pochi*, 13 Maret 2006. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. Luca Grasselli, 1217-20. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008. 124 \_\_\_\_\_. Litt. *Llégo en su momento*, 16 Desember 2006, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. Luca Grasselli, 1800-05. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008. Komisi Teologis Internasional, Doc. *Il Tema della sorte*, 19 April 2007. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 24, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2007*, ed. Luca Grasselli, 344-405. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2009. **Kongregasi untuk Ajaran Iman.** Resp. 23 Juni 1961, Prot. No. 1929/61. \_\_\_\_\_. *Decisio* 18 Februari 1966, Prot. No. 2112/58M. \_\_\_\_\_. *Rescr. Part., solvitur* **in favorem fidei** matrimonium initum inter duas partes in secta "Jeovah" baptizatas, 4 April 1966. *Leges Ecclesiae III*, 4969- 4971. \_\_\_\_\_. *Instr. Pastoralis actio*, 20 Oktober 1980.

Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981*, ed. Erminio Lora, 568-603. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982. \_\_\_\_\_. *Notif. Quaesitum est*, 9 Maret 1991. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 16-17. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995. \_\_\_\_\_. *Notif. Quaesitum est*, 20 November 1992, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 1068-09. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995. \_\_\_\_\_. *Resp. Utrum validus*, 1 Februari 2008, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 25, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2008*, ed. Luca Grasselli, 86- 89. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2011. \_\_\_\_\_. *Litt. Placuit Deo*, 22 Februari 2018. Dalam [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20180222\\_placuit-deo\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_it.html), diakses 29 November 2019. Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa. *Guida per i catechisti*, 3 Desember 1993. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 1776-836. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995. 125 Kongregasi **untuk Ibadat Ilahi**. *Ordinem baptismi parvulorum*, 15 Mei 1969. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 3, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1968-1970*, ed. Erminio Lora, 642-77. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977. \_\_\_\_\_. *Ordo initiationis christianae adultorum*, 6 Januari 1972. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 4, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1971- 1973*, ed. Erminio Lora, 866-949. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1978. Kongregasi untuk Klerikus. *Instr. Ecclesiae de mysterio*, 15 Agustus 1997. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 16, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1997*, ed. Erminio Lora, 548-607. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1999. Kongregasi untuk Para Uskup. *Dir. Apostolorum successores*, 22 Februari 2004. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 22, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2003-2004*, ed. Erminio Lora, 1050-275. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2006. Kongregasi **untuk Pendidikan Katolik**, *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*, 22 Februari 1998. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1998*, ed. Erminio Lora, 76-153. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano,

2000. Sacra Congregatio Sancti Officii. Dubium De theosophisme, 18 Juli 1919. *Acta Apostolicae Sedis* 11 (1919): 317. Sekretariat Negara Vatikan, Rescr. Ad normam canonis 112, 26 November 1992. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. Erminio Lora, 1070-71. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977. 3. Legislasi Lokal *Konferensi para Uskup* Italia. Dekr. Umum Sul Matrimonio Canonico, 5 November 1990. *Notiziario C.E.I.* 16 (1990): 259-79. Para Uskup Regio Jawa, *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*, 2016. United States Conference of Catholic Bishops. "Complementary Legislation to the Code of Canon Law, can. 877, §3." *The Jurist* 73 (2013): 271-97. 126 4. Komentari dan Studi Benigni, Mario, dan Goffredo Zanchi. *Giovanni XXIII. Biografia Ufficiale*. Milano: San Paolo, 2000. Biffi, Inos. "È sempre Cristo che battezza." *L'Osservatore Romano. Giornale Quotidiano Politico Religioso*, 19 April 2013. Blanco, María. "El Bautismo como Fuente de los Derechos Fundamentales del Fiel." Dalam *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, ed. J.I. Arrieta dan G.P. Milano, 819-34. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999. Caviglioli, Giovanni. *Manuale di Diritto Canonico*. 3rd rev. ed. Torino: Società Editrice Internazionale, 1946. Celeghin, Adriano. "Considerazioni a Partire dal Can. 868, §1,20," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (Januari 1996): 76-102. Chiappetta, Luigi. *Il Codice di Diritto Canonico*. Commento Giuridico-pastorale. Vol. 2. 3rd ed. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2011. Hart, Kevin T. "Baptism." Dalam *New Commentary on the Code of Canon Law*, edited by John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, 1033-65. New York/Mahwah: Canon Law Society of America, 2000. Huels, John M. *The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry*. Chicago: The Fransiscan Herald Press, 1986. Ladaria, Luis. "La questione della validità del battesimo conferito nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'ultimo giorno. Commento Teologico." Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 20, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1998, ed. Erminio Lora, 844-51. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2004. Manise, Gregorio. "Battesimo." Dalam *Dizionario di Teologia Morale*, edited by Francesco Roberti, 158-61. Roma: Editrice Studium, 1957. Marchetti, Gianluca. "I Registri dell'Ingresso nella Vita Cristiana," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 25 (April 2012): 202-218. Montan, Agostino. "I

Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana." Dalam *I Sacramenti della Chiesa*, edited by Adolfo Longhitano et al., 19-75. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1989. 127 Mostaza, Antonio. "Bautismo." Dalam *Nuevo Derecho Parroquial*, edited by J. Manzanares, A. Mostaza, dan J. Luis Santos, 131-50. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1990. \_\_\_\_\_. "Battesimo." Dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, edited by Carlos Corral Salvador, *Velasio De Paolis*, dan Gianfranco Ghirlanda, 80-91. Milano: San Paolo, 1993. Palazzini, Pietro. "Baptismus." *Dictionarium Morale et Canonicum*, vol. I (A- C), ed. Pietro Palazzini, 404-10. Roma: Officium Libri Catholici, 1962. Pedone, F. Stephen, dan James I. Donlon, eds. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2002*, Washington DC: Canon Law Society of America, 2002. \_\_\_\_\_. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003*. Washington DC: Canon Law Society of America, 2003. Pinto, Pio Vito. ed. *Commento al Codice di Diritto Canonico*. Roma: Urbaniana Univ. Press, 1985. Rincón-Pérez, Tomás. *La Liturgia e i Sacramenti nel Diritto della Chiesa*. Terj. oleh Alberto Perlasca. Roma: Ediciones Universidad de Navarra, 2014. Rivella, Mauro. "Battezzare i Bambini in Pericolo di Morte Anche Contro la Volontà dei Genitori (Can. 868 §2)." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (Januari, 1996): 66-75. Sabbarese, Luigi. *Lo Scioglimento dei Matrimoni non Sacramentali in Favorem Fidei*. Città del Vaticano: Urbaniana Univ. Press, 2005. Trevisan, Gianni. "Il Battesimo dei Bambini." *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, vol. 4, no. 2 (Mei 1991): 131-140. Woestman, William H. *Sacraments. Baptism, Confirmation, Eucharist, Reconciliation and Anointing of the Sick. Commentary on Canons 840- 1007*. Bangalore: Theological Publications in India, 1998. \_\_\_\_\_. *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*. Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2007. 128 GLOSSARIUM absoluti sakramental. Penghapusan atau pembebasan ikatan dosa lewat *penerimaan sakramen tobat*. *actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*. Tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik. Sinonim *defection from Catholic Church by a formal act*. *ad liceitatem*. Demi halalnya. *ad validitatem*. Demi keabsahan atau demi sahnya. *aetas discretionis*. Usia seseorang ketika dapat menggunakan akalbudi secukupnya untuk membeda-bedakan mana *yang benar dan mana yang* salah, mana *yang baik dan mana yang* buruk menurut norma moral. *anulasi*. Proses menuju

deklarasi tidak-adanya atau tidak-sahnya sesuatu. baptis-darah. Anugerah pembaptisan melalui pencurahan darah demi iman pribadi akan Kristus. baptism by desire. Sinonim baptismus in voto, baptis-rindu. baptismus in re. Sinonim pembaptisan sakramental. baptismus in voto. Sinonim baptism by desire, baptis rindu. baptis-rindu. Penerimaan baptis dalam kerinduan hati. Sinonim baptismus in voto, baptism by desire. baptis sakramental. Pembaptisan secara nyata dengan air baptis sebagai tindakan sakramental, pintu sakramen-sakramen. Sinonim baptismus in re. blind instrument. Sarana/alat buta. 129 case of necessity. Sinonim casus necessitatis. case of urgent necessity. Sinonim casus necessitatis urgentis. casus necessitatis. Dalam kasus atau situasi membutuhkan. Sinonim case of necessity. casus necessitatis urgentis. Dalam situasi **kebutuhan yang mendesak.** Sinonim case of urgent necessity. colloquium. Pembicaraan atau perbincangan personal **33** dari hati ke hati. communicatio in sacris. Ambil-bagian dalam upacara antaragama, khususnya **23** di antara gereja-gereja kristen yang berbeda, berkenaan dengan perayaan sakramen Ekaristi, Tobat, **dan Pengurapan Orang Sakit.** communio. Persekutuan. defection from Catholic Church by a formal act. Sinonim actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica. depositarius. Pewaris atau pengelola harta kekayaan (rohani). diakon. Orang laki-laki **4** yang telah menerima sakramen tahbisan tingkatan pertama untuk menjadi pelayan suci dalam Gereja. direktorium. Pedoman. discernment. Diskresi atau tindakan menimbang-nimbang secara mendalam sebelum mengambil keputusan atau tindakan. documentum baptismi. Dokumen baptis, sertifikat baptis. Ecclesia supplet. Gereja menambahkan atau melengkapi petugas pastoral dengan kewenangan, yang sebenarnya tidak dimiliki oleh petugas atau pelayan itu, **1** untuk kasus per kasus. ekskomunikasi. Hukuman gerejawi maksimal dan terberat, yang membuat seseorang secara yuridis dikeluarkan dari **4** persekutuan umat beriman. ekskomunikasi latae sententiae. Hukuman ekskomunikasi yang langsung dijatuhkan dengan sendirinya pada pelaku, setelah tindakan kriminal tertentu selesai dilakukan. ekumenisme. Gerakan untuk mempromosikan persekutuan **11** seluruh umat beriman kristiani. 130 extraordinary ministry. Pelayan luar-biasa. forma absoluta. Rumus pembaptisan yang utuh dan normal. forma sacramenti. Rumusan kata-

kata yang diucapkan dan mengiringi tindakan sakramental. forma sub conditione. Rumusan kata-kata dalam pembaptisan yang dibubuhi klausul kondisional "Jika engkau belum dibaptis". forum externum. Forum atau ranah tata-lahir. gereja ad quem. Gereja yang dituju oleh seseorang. gereja a quo. Gereja dari mana seseorang berasal. Gereja Timur Ortodoks. Gereja ritus **1**Timur yang tidak berada dalam kesatuan dengan Gereja Katolik Roma. Gereja Ritus. Gereja yang dibedakan berdasarkan ritus atau tradisinya yang khas. Gereja sui iuris. Gereja mandiri. inkorporasi. Masuk dan menyatunya seseorang pada tubuh Kristus atau Gereja. innocent martyrs. Kanak-kanak tak bersalah yang menjadi korban kekejaman raja Herodes ketika Yesus Kristus lahir **2**ke dunia (lih. Mat 2:16-18). infideles. **1**Orang-orang yang tidak beriman kristiani. in periculo mortis. Dalam bahaya mati. in re. Secara riil atau nyata. in voto. Dalam kehendak batin atau kerinduan. ius nativum. Hak yang dimiliki seseorang sejak lahir. justifikasi. Pembeneran oleh iman. kanonis. Ahli hukum kanonik. katekismus. Buku pengajaran iman Katolik yang disusun secara kompak, komprehensif, dan menyeluruh. 131 katekumen. Calon-baptis dewasa (genap 7 tahun ke atas dan dapat menggunakan akal-budinya) yang sedang menjalani masa katekumenat menuju pembaptisan sakramental. klerikus. Pelayan tertahbis dalam Gereja Katolik, yakni diakon, presbiter, dan Uskup. lapsus. Orang yang "tergelincir", goyah atau jatuh dalam mempertahankan iman kristiani. latae sententiae. Sifat hukuman yang langsung jatuh atau otomatis dikenakan setelah tindak pidana selesai dilakukan. leges inhabilitantes. UU atau norma UU yang menjadikan **1**orang tidak mampu melakukan suatu tindakan yuridis secara sah. leges irritantes. UU atau norma UU yang menjadikan tindakan seseorang tidak sah. liber baptizatorum. Buku yang meregistrasi orang-orang yang telah dibaptis. liceitas. Kehalalan. licentia. Izin. limbo. Hipotesis teologis mengenai **18**situasi dan kondisi jiwa anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, yakni tidak mendapat anugerah visio beatifica dikarenakan dosa asal yang mereka warisi, namun tidak mengalami penghukuman **karena mereka tidak** pernah melakukan dosa pribadi. locus par excellence. **13**Tempat yang paling utama. manducatio spiritualis. Makan atau bersantap secara rohani atau batiniah. materia sacramenti. Materi atau benda-benda pokok yang digunakan untuk pemberian sakramen. matrina. Ibu baptis. minus

malum. <sup>23</sup>Keburukan yang lebih kecil. mistagogi. Masa pembimbingan atau pendampingan yang diberikan kepada para baptisan baru (dewasa) agar mereka semakin memahami makna sakramen-sakramen, dan menghayatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. <sup>132</sup>munus sanctificandi. Tugas menguduskan. nama baptis. Nama kristiani yang dikenakan pada baptisan baru. nabi katekis. Nabi yang mengajar ajaran iman kristiani kepada rekan-rekan nabi lainnya di dalam tembok penjara. natural parenthood. Orang tua kandung atau biologis. necessitas absoluta. Sifat mutlak dari perlunya sesuatu. nondum baptizatus. Belum dibaptis. omnis et solus homo. Setiap dan hanya manusia. ordinarius wilayah. Pemimpin gerejawi yang terdiri atas Uskup diosesan atau pemimpin Gereja partikular atau jemaat yang disamakan dengan Uskup diosesan, serta Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal. ordinary ministry. Pelayan biasa. Ordo baptismi parvulorum. Tata-perayaan pembaptisan kanak-kanak. Ordo initiationis christianae adultorum. Tata-perayaan inisiasi kristen dewasa. pastor paroki. Gembala <sup>11</sup>umat paroki yang diserahkan kepadanya oleh Uskup diosesan, yang menunaikan reksa pastoral komunitas paroki di bawah otoritas Uskup diosesan. patrinus. Baba baptis. per aspersionem. Melalui atau dengan cara pemercikan. Sinonim by sprinkling. per immersionem. Melalui atau dengan cara penenggelaman. per infusionem. Melalui atau dengan cara penuangan. persona. Pribadi manusia. praesumptio iuris et de iure. Pengandaian <sup>11</sup>hukum yang ditetapkan oleh UU, yang tidak memberikan kemungkinan pembuktian terbalik melawan pengandaian. praesumptio iuris tantum. Presumsi hukum semata-mata, yang memungkinkan pembuktian terbalik melawan pengandaian. proximate matter. Tindakan pelayan sakramen terhadap bahan-bahan <sup>133</sup>materiil sakramen. ratum et consummatum. <sup>8</sup>Perkawinan sah antara dua orang terbaptis yang sudah disusul dengan persetujuan khas suami-istri. religious indifference. Sikap acuh-tak-acuh terhadap perkara-perkara religius. remedium divinum. Obat, penawar, bantuan ilahi. remote matter. Bahan-bahan materiil pokok yang digunakan dalam perayaan sakramen. res sacramentalis. Bahan materiil untuk perayaan sakramen. res sacramenti. Akibat atau efek teologis dan spiritual yang tak-kelihatan dari tindakan sakramental yang kelihatan. rite dispositus. Memiliki disposisi batin dan kehendak yang



semestinya. salvific mediation. Fungsi dan peran Gereja sebagai pengantara karya penyelamatan Yesus Kristus. sigillum baptismi. Meterai baptisan. spirituale parenthood. Orang tua rohani atau spiritual. sub condicione. Di bawah persyaratan, secara bersyarat. Sinonim sub conditione. supply. Pengganti. Takhta Apostolik. Disebut juga Tahta Suci, yang terdiri atas Paus, Sekretariat Negara Vatikan, <sup>1</sup>Dewan Urusan Umum Gereja, Lembaga-Lembaga lain Kuria Roma (kan. 361). terminus. Istilah atau ungkapan. Uskup diosesan. Gembala Gereja yang dipilih dan diangkat dengan bebas oleh Paus untuk menggembalakan segenap umat beriman kristiani di sebuah Keuskupan sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam pemerintahan (kan. 375, §1; 377, §1). validitas. Keabsahan. visio beatifica. Anugerah memandang kemuliaan <sup>2</sup>Allah dengan penuh sukacita. 134 INDEKS baptis air, lihat baptis sakramental baptis anak-anak, dan iman personal, 39, 40, 41-43 <sup>8</sup>dari orang tua non-Katolik, 57, 58 dari orang tua yang bercerai, 52, 53, 54, 55 dari orang tua yang bercerai dan menikah lagi secara sipil saja, 52, 53, 54, 55 dari perkawinan campur, 58, 59 kondisi bahaya mati, 49, 50, 51 kondisi biasa dan normal, 46, 47, 48, 49, nasib tanpa baptis, 44-45 ritus, 81 syarat, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 tanpa persetujuan orang tua, 55-57 umur, 36-39 baptis bayi, lihat baptis anak-anak baptis bersyarat, definisi, 44 rumusan, 44 syarat, 44 baptis darah, definisi, 20, 21

efek, 21 kaitan dengan baptis air, 21, 22 kanak-kanak suci, 21 baptis dewasa, dalam bahaya mati, 59, 60, 61 dalam situasi normal, 59, 60, 61 dan pencarian kebenaran, 33, 34 masa katekumenat, 61, 62, 63 persiapan, 61, 62, 63 ritus, 81 syarat-syarat, 59-61, 80 umur, 36, 37, 38, 39 baptis rindu, analogi dengan ekaristi, 24-25 definisi, 20, 22 kaitan dengan baptis air, 22, 23 kaitan dengan katekumenat, 23-24 nilai, 22, 23, 24, 25 baptis sakramental anak-anak, lihat baptis anak-anak anulasi, 15-16 bapa/ibu, kerjasama dengan orangtua kandung, 72, 73, 74 maksud dan tujuan, 71, 72 nabi-katekis, 77-78 non-Katolik, 74, 75 orang tua kandung, 75-77 sejarah, 71, 72 syarat, 73, 74 tugas, 72, 73 dewasa, lihat baptis dewasa dimensi ekumenis, dasar kesatuan Gereja, 25, 26 bapa/ibu baptis, 27 forma et materia sacramenti, 26 pelayan baptis, 27 perayaan baptis ekumenis, dengan gereja-gereja kristen non-Katolik, 27 dengan Gereja Timur Ortodoks, 27 saksi, 27 dimensi kegerejaan, 11, 14, 30, 98, 100 efek-efek, hierarki, 13-14 meterai tak-terhapuskan, 15, 30, 31 sebagai modalitas, 12 sosial-eklesial, 11, 14, 30 teologis-kristologis, 11 yuridis, 11 fleksibilitas, air baptis, 30, 79, 80 pelayan baptis, 30, 79, 80 penerima baptis, 30, 79, 80

ritus baptis, 30, 79, 80 tempat baptis, 30, 79, 80 waktu perayaan, 78, 79, 80 forma sacramenti, formula absoluta, 87 formula sub conditione, 86 ketidaksahan, baptis dalam formula nyleneh, 92-93 baptis dalam "Gereja Katolik Bebas" Belanda, 87 baptis dalam "Gereja Mormon", 88 baptis dalam gereja Pentekosta tertentu, 87 baptis dalam sekte "Christian Community" Rudolf Steiner, 87-88 baptis dalam sekte "Saksi Yehova", 87 baptis dalam sekte "The New Church", 88 baptis dalam sekte "Unitarian", 87 penyelidikan, 88, 89, 90, 91, 92 syarat untuk sahnya, 85 hak, 34-35 inkorporasi **pada Gereja Ritus**, 28- 29, 31 kategorisasi umur, 36-39 keabsahan, lihat keabsahan baptis ketidaksahan, lihat ketidaksahan baptis kewajiban, 32, 33, 34 materia sacramenti, kondisi bahaya mati, 80 136 kondisi biasa dan normal, 80, 82, 83 kondisi membutuhkan, 80, 83 proximate matter, 82 remote matter, 82 syarat untuk sahnya, 82, 83, 84, 85 pelayan, biasa, 64, 65-66, 69 dalam kasus membutuhkan, 68-69 luar-biasa, 64, 66-68 syarat untuk sahnya, 70-71, 80 perayaan, tempat, 98, 99, 100 bejana baptis, 100, 101 dimensi komunitas, 98, 100 situasi normal dan biasa, 98, 99 situasi membutuhkan, 100 waktu, 101, 102 pencatatan, lihat pencatatan baptis penerima, syarat fundamental, 30 kategorisasi umur, 36-38 perlunya, 20, 32, 33, 52 perpindahan ritus, 28, 29 pintu sakramen-sakramen, 34 saksi, 73, 75, 113 upacara/ritus liturgis, kuno, 81 meriah, 69, 70, 81 tidak meriah, 69, 70, 81

baptis ulang, definisi, 30, 31 rumusan, 86, 87 syarat, 130, 31 buku baptis, definisi, 107, 110 penanggung jawab, 106 pencatatan pasca-baptis, ganti kelamin, 119 kembali ke Gereja Katolik setelah **meninggalkannya dengan tindakan formal**, 120, 121 meninggalkan **Gereja Katolik dengan tindakan formal**, 120 perubahan status kanonik, 113, 114 pindah ritus, 28, 29, 113 perbedaan dengan, sertifikat baptis, 110, 111 surat baptis, 111 sejarah, 105, 106 invaliditas, lihat ketidaksahan baptis keabsahan baptis, pentingnya, 81-82 konsekuensi, 15, 81, 82 terkait forma sacramenti, 81, 85, 86, 87-89, 90-91 terkait materia sacramenti, 81, 82, 83, 84, 85 terkait pelayan baptis, 80 terkait penerima baptis, 80 ketidaksahan baptis, dalam formula nyleneh, 92-93 dalam "Gereja Katolik Bebas" Belanda, 87 137 dalam "Gereja Mormon", 88 dalam gereja Pentekosta tertentu, 87 dalam sekte "Christian Community" Rudolf Steiner, 87-88 dalam sekte "Saksi Yehova", 87 dalam sekte "The New Church", 88 dalam sekte "Unitarian", 87 konsekuensi, 81 solusi, 86, 87 meninggalkan **Gereja Katolik dengan tindakan formal**, dan kemurtadan, 15-16 kaitan dengan pembaptisan, 15-16 konsekuensi, 18, 19 pencatatan, 120 prosedur, 17-19 sanksi, 18, 19 syarat-syarat, 317, 18, 19 meterai tak-terhapuskan, definisi, 15 konsekuensi, 15 makna, 15 nama baptis, cara pemberian, 96, 97, 98 keharusan, 95, 96 maksud dan tujuan, 93, 94, 95 sejarah doktrin, 93, 94 sejarah norma, 93, 94 nama kristiani, lihat nama baptis neognostisisme, 13-14 neopelagianisme, 13-14 pencatatan baptis, liber baptizatorum, 107, 108, 109

maksud dan tujuan, 102, 103, 104, 105 modifikasi, 119 pentingnya, 102, 103, 104, 105 penanggung jawab, 106, 107 prinsip etis, 108, 109 sertifikat baptis, 110, 111 surat baptis, 110, 111 teknik, 108, 109 tempat ziarah, 111, 112, 113 unsur-unsur pencatatan, baptis anak adopsi, 116, 117, 118, 119 baptis anak dari ibu yang tidak menikah, 114, 115 baptis normal dan biasa, 113, 114 keterangan anak legitim atau ilegitim, 115, 116 umum, 113, 114 validitas, lihat keabsahan baptis 138

## Sources

1	<a href="https://id.scribd.com/doc/98654662/KHK-Indonesia-2006">https://id.scribd.com/doc/98654662/KHK-Indonesia-2006</a> INTERNET 11%
2	<a href="https://www.katolisitas.org/vatikan-ii-misteri-gereja/">https://www.katolisitas.org/vatikan-ii-misteri-gereja/</a> INTERNET 1%
3	<a href="https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=40&amp;chapter=28&amp;verse=19">https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=40&amp;chapter=28&amp;verse=19</a> INTERNET 1%
4	<a href="https://parokisantoyohanespaulus2tuntungan.wordpress.com/omk/">https://parokisantoyohanespaulus2tuntungan.wordpress.com/omk/</a> INTERNET <1%
5	<a href="https://id.123dok.com/document/zxno8rnq-peran-wali-baptis-terhadap-hidup-menggereja-remaja-katolik-paroki-santo-ignatius-danan-wonogiri-jawa-tengah-skripsi-diajukan-untuk-memenuhi-salah-satu-syarat-memperoleh-gelar-sarjana-pendidikan-program-studi-ilmu-pendidikan-kekhususan-pendidikan-agama-k.html">https://id.123dok.com/document/zxno8rnq-peran-wali-baptis-terhadap-hidup-menggereja-remaja-katolik-paroki-santo-ignatius-danan-wonogiri-jawa-tengah-skripsi-diajukan-untuk-memenuhi-salah-satu-syarat-memperoleh-gelar-sarjana-pendidikan-program-studi-ilmu-pendidikan-kekhususan-pendidikan-agama-k.html</a> INTERNET <1%
6	<a href="https://www.katolisitas.org/arti-menjadi-murid-kristus/">https://www.katolisitas.org/arti-menjadi-murid-kristus/</a> INTERNET <1%
7	<a href="https://cosmasroga.wordpress.com/2013/07/19/33/">https://cosmasroga.wordpress.com/2013/07/19/33/</a> INTERNET <1%
8	<a href="https://www.katolisitas.org/macam-macam-halangan-yang-menggagalkan-perkawinan/">https://www.katolisitas.org/macam-macam-halangan-yang-menggagalkan-perkawinan/</a> INTERNET <1%
9	<a href="https://www.carmelia.net/index.php/artikel/tanya-jawab-iman/1078-peranan-imam-dan-awam-dalam-hidup-gereja?showall=1&amp;limitstart=">https://www.carmelia.net/index.php/artikel/tanya-jawab-iman/1078-peranan-imam-dan-awam-dalam-hidup-gereja?showall=1&amp;limitstart=</a> INTERNET <1%
10	<a href="https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=56&amp;chapter=2&amp;verse=1">https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=56&amp;chapter=2&amp;verse=1</a> INTERNET <1%
11	<a href="https://www.scribd.com/document/356143784/08-FULL-VERSION-2-Gereja-Persekutuan-Dalam-Bentuknya-Sekarang-Ini">https://www.scribd.com/document/356143784/08-FULL-VERSION-2-Gereja-Persekutuan-Dalam-Bentuknya-Sekarang-Ini</a> INTERNET <1%
12	<a href="https://humaniora.web.id/psikopedia/artikel/teori-kepribadian-carl-rogers/">https://humaniora.web.id/psikopedia/artikel/teori-kepribadian-carl-rogers/</a> INTERNET <1%
13	<a href="https://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Yoh%202:1-12">https://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Yoh%202:1-12</a> INTERNET <1%
14	<a href="https://www.rahmiati.org/ringkasan_khotbah">https://www.rahmiati.org/ringkasan_khotbah</a> INTERNET <1%

- 15 <https://www.katolisitas.org/keselamatan-dan-hubungannya-dengan-baptisan/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 16 <https://it.scribd.com/document/358204142/Bibliografia>  
INTERNET  
<1%
- 
- 17 [https://www.iuscangreg.it/rivista\\_indice.php?r=Quaderni%20di%20diritto%20ecclesiale](https://www.iuscangreg.it/rivista_indice.php?r=Quaderni%20di%20diritto%20ecclesiale)  
INTERNET  
<1%
- 
- 18 <http://www.ekaristi.org/forum/viewtopic.php?t=6411>  
INTERNET  
<1%
- 
- 19 <https://bonasumbayak27.blogspot.com/2017/04/sejarah-gereja-indonesia-di-tanah-batak.html>  
INTERNET  
<1%
- 
- 20 <https://www.sabda.org/reformed/book/export/html/154>  
INTERNET  
<1%
- 
- 21 <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1036-1041>  
INTERNET  
<1%
- 
- 22 <https://www.katolisitas.org/sekilas-makna-liturgi-dan-beberapa-pelanggaran-liturgi/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 23 <https://ebook135.blogspot.com/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 24 <https://dairoob.cocolico.ca/c4615c0/roman-replies-and-clsa-advisory-opinions-2011.pdf>  
INTERNET  
<1%
- 
- 25 <https://id.123dok.com/document/z3g1mvdv-publikasi-e-sh-8.html>  
INTERNET  
<1%
- 
- 26 <https://www.hidupkatolik.com/2018/09/13/25712/beda-baptisan-anak-dan-dewasa/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 27 <https://id.scribd.com/doc/43393904/Agama-Besar-Dunia-Great-Religions-World>  
INTERNET  
<1%
- 
- 28 <https://hidupreligiuskatolik.blogspot.com/2010/04/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 29 <http://www.katolisitas.org/mengapa-umat-kristen-non-katolik-tidak-dapat-menerima-komuni-di-gereja-katolik/comment-page-1/>  
INTERNET  
<1%
-

30 <https://www.maremagnum.com/libri-antichi/codex-iuris-canonici-pii-x-pontificis-maximi-iussu-digestus/153217586>  
INTERNET  
<1%

---

31 <https://www.mirifica.net/2008/04/08/ketetapan-kanonik-tentang-arsip-dalam-gereja-katolik/>  
INTERNET  
<1%

---

32 [http://www.oltreilchiostro.org/pdf/elenco\\_libri.XLS](http://www.oltreilchiostro.org/pdf/elenco_libri.XLS)  
INTERNET  
<1%

---

33 <https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/8/2017/12575/20-topik-percakapan-yang-menarik-perhatian-pria>  
INTERNET  
<1%

---

34 <https://bungagereja.files.wordpress.com/2015/09/katekismus-gereja-katolik-lengkap.docx>  
INTERNET  
<1%

---

35 <https://marnoagmangela.files.wordpress.com/2015/09/materi-agama-kelas-xi-bab-iii-hirarki-dan-awam.pdf>  
INTERNET  
<1%

---